SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UPT LABAKON adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD UPT LABAKON yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang berhak diperoleh setiap pelanggan secara minimal.

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan.

17. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh pelanggan secara minimal.

18. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

19. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi yang menerapkan BLUD.

20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

25. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

27. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD UPT LABAKON.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT LABAKON.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Pola Tata kelola;

b. Renstra; dan

c. SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT LABAKON berdasarkan prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;

d. independen; dan

e. kewajaran.

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT LABAKON agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.

(5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

(6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT LABAKON memuat:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi pelayanan;

d. pengelolaan sumber daya manusia;

e. pengelolaan keuangan BLUD; dan

f. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Paragraf 1
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 6

(1) Sumber Daya Manusia BLUD UPT LABAKON terdiri atas:

a. Pejabat Pengelola; dan

b. Pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

(4) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:

a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD UPT LABAKON dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

(11) Pejabat Pengelola BLUD UPT LABAKON terdiri dari:

a. Pemimpin BLUD UPT LABAKON;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

(12) Pemimpin BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hurufa, adalah Kepala UPT LABAKON.

(13) Pejabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (11) hurufb, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(14) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium.

a. Pejabat Pengelola; dan

b. Pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

(4) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:

a. pegawainegeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD UPT LABAKON dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masajabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

(11) Pejabat Pengelola BLUD UPT LABAKON terdiri dari:

a. Pemimpin BLUD UPT LABAKON;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

(12) Pemimpin BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, adalah Kepala UPT LABAKON.

(13) Pejabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (11) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(14) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium.

Pasal 7

(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Pemimpin BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur.

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

Pasal 8

(1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT LABAKON agar lebih efisien dan produktif;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT LABAKON serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;

c. menyusun Renstra;

d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT LABAKON selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT LABAKON yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT LABAKON kepada Gubernur; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin BLUD UPT LABAKON dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

(3) Pemimpin BLUD UPT LABAKON bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

c. menyiapkan DPA;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LABAKON sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

(3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (14) mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT LABAKON;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPT LABAKON; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LABAKON sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2
Pembina dan Pengawas BLUD UPT LABAKON

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPT LABAKON terdiri atas :

a. Pembina teknis dan pembina keuangan;

b. Satuan pengawas internal; dan

c. Dewan Pengawas.

Pasal 12

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.

(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 13

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT LABAKON untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;

b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;

c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki kcahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT LABAKON;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT LABAKON;

e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT LABAKON;

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD UPT LABAKON yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150000000000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000000000,- (lima ratus milyar rupiah).

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD UPT LABAKON yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000000000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LABAKON;

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LABAKON.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri atas unsur :

a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LABAKON;

b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LABAKON.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT LABAKON.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT LABAKON.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT LABAKON;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT LABAKON;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit; dan

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT LABAKON;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT LABAKON dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT LABAKON;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan naschat kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT LABAKON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:

1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT LABAKON; dan

3. kinerja BLUD UPT LABAKON.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT LABAKON;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT LABAKON, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

(1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT LABAKON.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 21

(1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian internal BLUD UPT LABAKON sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem pengendalian internal BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

(1) Pengendalian Internal BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian resiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

(3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan BLUD UPT LABAKON.

(4) Pemimpin BLUD UPT LABAKON mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Paragraf 2
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

(1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium.

(2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

(4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LABAKON, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium.

Pasal 24

(1) Pejabat keuangan, dan pejabat teknis bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPT LABAKON.

(2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPT LABAKON.

(3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPT LABAKON.

(4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

Pasal 25

Pemimpin BLUD UPT LABAKON meminta pendapat dari pejabat keuangan, Pejabat Teknis dan Satuan Pengawas Internal

Bagian Keempat
Pengelompokan Fungsi Pelayanan

Pasal 26

(1) Jenis pelayanan di BLUD UPT LABAKON terdiri atas:

a. pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal;

b. pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan;

c. pelayanan Laboratorium Lingkungan;

(2) Pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pembuatan *Design Mix Formula* (DMF);

b. Pelaksanaan pengujian untuk parameter tanah;

c. Pelaksanaan pengujian untuk parameter agregat;

d. Pelaksanaan Pengujian untuk parameter aspal; dan

e. Penyelidikan tanah di lapangan.

(3) Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pembuatan *Design Mix Formula* (DMF) Beton;

b. Pelaksanaan pengujian untuk parameter beton;

c. Pelaksanaan pengujian untuk parameter baja;

d. Pelaksanaan pengujian untuk bahan bangunan pabrikasi; dan

e. Penyelidikan beton di lapangan

(4) Pelayanan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/limbah cair;

b. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara ambient;

c. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak/tidak bergerak;

d. Pelaksaaan pengujian untuk parameter air minum/air untuk keperluan *hygiene* sanitasi; dan

e. Pelaksaan pengujian untuk parameter kimia tanah.

Pasal 27

(1) Fungsi pelayanan dilaksanakan oleh BLUD UPT LABAKON berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi pendukung yang berada di lapangan dengan fungsi pelayanan yang berada di pusat organisasi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPT LABAKON

Pasal 28

(1) Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT LABAKON yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT LABAKON yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati.

Paragraf 2
Kebutuhan Pegawai

Pasal 29

(1) Kebutuhan pegawai BLUD UPT LABAKON diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas kerja.

(2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

(3) Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Paragraf 3
Penerimaan Pegawai

Pasal 30

(1) Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh BLUD UPT LABAKON sesuai dengan formasi dan kualifikasi.

Pasal 31

(1) Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dibentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.

(4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT LABAKON meliputi:

a. Pengumuman;

b. Pendaftaran;

c. Seleksi administrasi;

d. Tes akademis;

e. Evaluasi hasil seleksi;

f. Keputusan hasil seleksi; dan

g. Pengumuman hasil seleksi.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat persyaratan pendaftaran, meliputi:

a. Persyaratan Umum yaitu :

1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

3. Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba);
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
5. Bagi tenaga professional lainnya dengan menduduki jabatan analis laboratorium :
   a) Pendidikan SMK Kimia - analis/kimia industri/analis pengujian laboratorium/SMK Teknik Konstruksi;
   b) Pendidikan D3 dan Strata 1 jurusan Kimia/Teknik Kimia/Biologi/ Teknik Lingkungan /Teknik Sipil;
   b) Memahami dan mampu mengoperasikan instrument Laboratorium.
6. Bagi tenaga professional lainnya untuk menduduki jabatan administrasi, pendidikan minimal Strata 1 Akuntansi/Teknik Informatika/Hukum/ Manajamen.
7. Bagi tenaga professional lainnya untuk jabatan sopir dan satpam, pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
8. Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail yang masih aktif; dan
9. Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga Profesional BLUD UPT LABAKON.

b. Persyaratan Khusus, yaitu :

1. Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih berlaku.
2. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan Satpam.

(6) Ketentuan mengenai tahapan penerimaan tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penempatan

Pasal 32

(1) Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD UPT LABAKON sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan tenaga profesional lainnya sesuai dengan surat perjanjian kerja yang telah disepakati.

Paragraf 5
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 33

(1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPT LABAKON; dan

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPT LABAKON.

(3) Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPT LABAKON dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

a. Tugas Belajar; dan

b. Tugas Belajar Mandiri.

(4) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada BLUD UPT LABAKON paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2N + 1).

(5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Paragraf 6
Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 34

(1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT LABAKON dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertibdan teratur.

(2) Setiap pegawai pada BLUD UPT LABAKON mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Paragraf 7
Sanksi

Pasal 35

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 36

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD; dan

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 37

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi :

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.

Pasal 38

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuali yang termasuk kategori retribusi Daerah sesuai dengan Jenis dan Objeknya

(3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Paragraf 2
Belanja

Pasal 39

(1) Belanja BLUD terdiri atas:

a. belanja operasi; dan

b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset lainnya.

Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 40

(1) Pembiayaan BLUD terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a meliputi :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. divestasi; dan

c. penerimaan utang/ pinjaman.

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi :

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/ pinjaman.

Pasal 41

(1) Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

(4) Fleksibiltas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD mengajukan usulan tembahan anggaran dari APBD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas

Pasal 42

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(2), ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(3) Besaran persentase sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

Tata kelola keuangan BLUD UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau lebih lanjut diatur dalam Dokumen Pola Tata Kelola.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Limbah

Pasal 44

(1) Kegiatan pelayanan laboratorium UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menghasilkan limbah yang termasuk ke dalam kriteria limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Limbah kegiatan pelayanan laboratorium oleh UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

(3) Pengelolaan limbah pada UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melalui proses pemilahan dan pewadahan, pencatatan, penyimpanan sementara pengangkutan dan pemusnahan limbah pada UPT LABAKON Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Bagian Kedelapan
Sistematika Pola Tata Kelola

Pasal 45

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan
   1. Latar Belakang;
   2. Pengertian Pola Tata Kelola;
   3. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola;
   4. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola;
   5. Ruang Lingkup Tata Kelola
   6. Dasar Hukum; dan
   7. Perubahan Tata Kelola

b. BAB II :Kelembagaan

1.Tugas Pokok dan Fungsi;

2. Struktur Organisasi Sebelum BLUD;

3. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD;

4. Struktur Organisasi BLUD;

.5Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD; dan

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan.

c. BAB III : Prosedur Kerja

1. Pelayanan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu; dan

2. Pelayanan Seksi Laboratorium.

d. BAB IV : Pengelompokan Fungsi yang Logis

e. BAB V : Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Kebijakan Umum; dan

2. Pengelolaan SDM.

f. BAB VI : Pola Tata Kelola Keuangan

Pasal 46

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
RENSTRA

Pasal 47

(1) Renstra BLUD UPT LABAKON merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Lingkungan BLUD UPT LABAKON.

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas.

(3) BLUD UPT LABAKON menyusun RBA berpedoman pada Renstra.

(4) RBA pada ayat (3) disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan BLUD UPT LABAKON lainnya.

Pasal 48

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan
   1. Latar Belakang
   2. Landasan Hukum
   3. Maksud dan Tujuan
   4. Sistematika

b. BAB II:Rencana Pengembangan Layanan
   1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BLUD UPT LABAKON
   2. Sumber Daya BLUD UPT LABAKON
   3. Kinerja Pelayanan BLUD UPT LABAKON Tahun 2024 – 2028
   4. Kelompok Sasaran Layanan

c. BAB III: Strategi dan Arah Kebijakan
   1. Visi
   2. Misi
   3. Strategi Pelayanan
   4. Arah Kebijakan

d. BAB IV: Rencana Program dan Kegiatan
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   2. Target Kinerja Layanan BLUD UPT LABAKON Tahun 2024 – 2028.

e. BAB V: Rencana Keuangan

f. BAB VI: Penutup

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
SPM

Pasal 49

(1) SPM penyelenggaraan pelayanan BLUD UPT LABAKON terdiri atas :

a. pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal;

b. pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan; dan

c. pelayanan Laboratorium Lingkungan.

(2) Pemimpin BLUD UPT LABAKON bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 50

(1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM secara berkelanjutan.

(2) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

(1) Pemimpin BLUD UPT LABAKON menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.

(2) Laporan Penerapan dan Pencapaian BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan/ berjalan.

Pasal 52

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
d. Waktu Penyelesaian;
e. Biaya/Tarif;
f. Produk Layanan;
g. Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya;
h. Kompetensi Pelaksana;
i. Pengawas Internal;
j. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
k. Jumlah Pelaksana;
l. Jaminan Pelayanan;
m. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan; dan
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 53

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah provinsi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

(3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

SF. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS *LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah dokumen Pola Tata Kelola ini dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan. Dokumen Pola Tata Kelola ini merupakan lampiran Peraturan Gubernur Riau tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Dokumen SPM ini disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Pekanbaru, April 2024
Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau

ttd.

HAMDAN, S.T., M.T.
Pembina
NIP 197510112008011008

DAFTAR ISI

KATA PENGNATAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR BAGAN iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pengertian Pola Tata Kelola 2

1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola 3

1.4 Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola 3

1.5 Ruang Lingkup Pola Tata Kelola 4

1.6 Dasar Hukum Pola Tata Kelola 4

1.7 Perubahan Pola Tata Kelola 6

1.8 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 KELEMBAGAAN 8

2.1 Kelembagaan 8

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 8

2.3 Struktur Organisasi Sebelum Penerapan BLUD 9

2.4 Uraian Tugas Organisasi Sebelum Penerapan BLUD 10

2.5 Struktur Organisasi BLUD 13

2.6 Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BLUD 13

2.7 Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan 25

BAB 3 PROSEDUR KERJA 27

3.1 Pelayanan Seksi Tata Usaha dan Seksi Laboratorium 27

BAB 4 PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS 38

4.1 Pengelompokan Fungsi Pelayanan di UPT Labakon 38

4.2 Pelaksanaan Fungsi Pelayanan 39

BAB 5 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 40

5.1 Kebijakan Umum 40

5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 40

BAB 6 POLA TATA KELOLA KEUANGAN BLUD 46

6.1 Struktur Anggaran 46

6.2 Perencanaan dan Penganggaran 49

6.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran 51

6.4 Piutang dan Utang/Pinjaman 53

6.5 Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit.....55
6.6 Penyelesaian Kerugian.....58
6.7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....58

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 9
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola UPT Labakon 13

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kegiatan teknis operasional yang dimaksud yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dalam hal ini UPT Laboratorium Bahan Konstruksi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung melalui Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal, Laboratorium Bahan Bangunan dan Laboratorium Lingkungan sedangkan kegiatan teknis penunjang tertentu yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam hal ini melalui Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal dan Laboratorium Bahan Bangunan.

Dalam melaksanakan kegiatan teknis baik operasional maupun penunjang tertentu UPT Laboratorium menjadi salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar di Provinsi Riau. Sebagai salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar di Provinsi Riau UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai andil yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Riau.

Untuk mendukung hal tersebut UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah seharusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu suatu badan yang dapat

mengelola keuangannya sendiri. Dengan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat mengelola keuangan dengan lebih leluasa dan lebih mandiri, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyumbangkan PAD yang sebesar-besarnya bagi Provinsi Riau.

Oleh sebab itu UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus membuat dan menyampaikan Dokumen Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanan Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

1.2 Pengertian Pola Tata Kelola

Berdasarkan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam pasal 39 dan 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa pola tata kelola memuat antara lain:

a. **Kelembagaan** yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
b. **Prosedur kerja** yang memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
c. **Pengelompokan fungsi** yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
d. **Pengelolaan sumber daya manusia** yang memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu di dalam pola tata kelola BLUD harus terdapat:

e. **Pengelolaan keuangan** yang memuat tentang penjabaran pendapatan dan biaya BLUD.

1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola

Dalam menerapkan pola tata kelola perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar tata kelola, yaitu:

a. transparansi, merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat langsung diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
b. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, system yang dipercaya pada BLUD agar pengelolanya dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap orang.
c. Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
d. Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari prinsip bisnis yang sehat.

1.4 Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Bahan Konstruksi bertujuan untuk:

a. Memaksimalkan nilai UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar UPT Laboratorium Bahan Konstruksi memiliki daya saing yang kuat.
b. Mendorong pengelolaan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan

fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

c. Mendorong agar organ UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT Laboratorium Bahan Konstruksi terhadap *stakeholder*.
d. Meningkatkan kontribusi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan jasa.

1.5 Ruang Lingkup Pola Tata Kelola

Ruang lingkup tata kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi meliputi peraturan internal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan. Tata kelola dimaksud mengatur hubungan antara organ UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sebagai UPTD yang menerapkan PPK BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola berikut fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

1.6 Dasar Hukum Pola Tata Kelola

Dasar Hukum untuk menyusun Pola Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

1.7 Perubahan Pola Tata Kelola

Pola Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi serta perubahan lingkungan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Pola Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pengertian Pola Tata Kelola
- 1.3 Prinsip- Prinsip Dasar Pola Tata Kelola
- 1.4 Tujuan Penerapan Tata Kelola

1.5 Ruang Lingkup Pola Tata Kelola
1.6 Dasar Hukum Pola Tata Kelola
1.7 Perubahan Pola Tata Kelola
1.8 Sistematika Penulisan

BAB II Kelembagaan
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
2.2 Struktur Organisasi Sebelum BLUD
2.3 Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD
2.4 Struktur Organisasi BLUD
2.5 Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD; dan
2.6 Hubungan Kerja dan Kewenangan

BAB III Prosedur Kerja
3.1 Pelayanan Seksi Laboratorium; dan
3.2 Pelayanan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu

BAB IV Pengelompokan Fungsi yang Logis

BAB V Pengelolaan Sumber Daya Manusia
5.1 Kebijakan Umum; dan
5.2 Pengelolaan SDM

BAB VI Pola Tata Kelola Keuangan

BAB 2 KELEMBAGAAN

2.1 Kelembagaan

Kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang Laboratorium Bahan Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
d. penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
e. penyelenggaraan pelayanan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;

g. pelaksanaan fungsi lain terkait tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Sebelum Penerapan BLUD

Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Bagan 2.1 di bawah ini.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau



Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020

2.4 Uraian Tugas Organisasi Sebelum Penerapan BLUD

A. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
b. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
c. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
d. Merencanakan sistem menajemen pengendalian mutu;
e. Melakukan pengembangan perencanaan dan pengendalian mutu;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Laboratorium

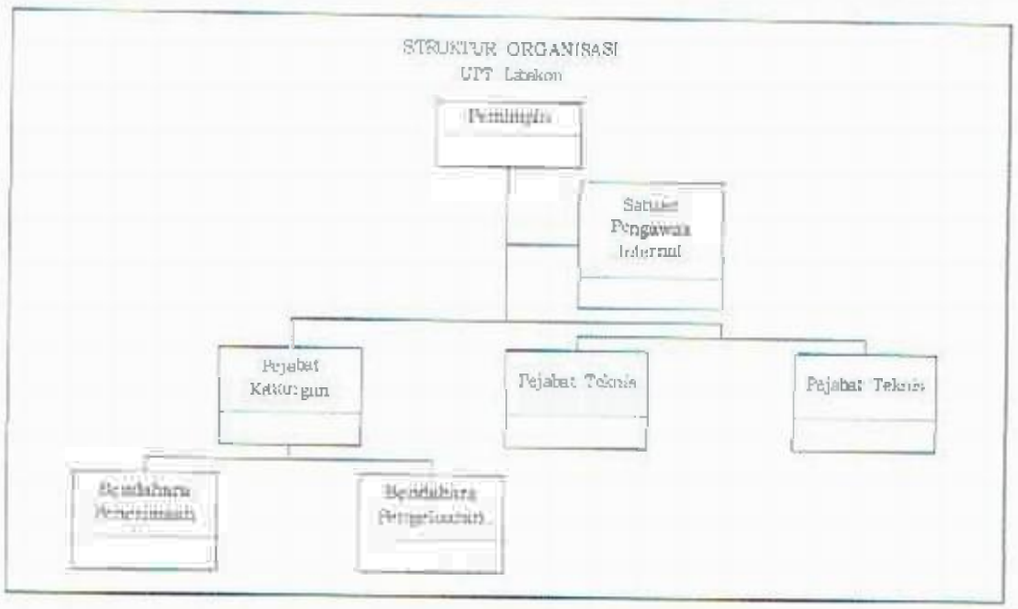
Kepala Seksi Laboratorium mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium;
c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium;
d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengujian material konstruksi, mutu baku air, air limbah dan udara sesuai petunjuk pengujian;
e. Melakukan pengelolaan laboratorium sesuai dengan ketentuan persyaratan berstandar nasional dan internasional sehingga memiliki daya saing yang tinggi;
f. Melakukan pengembangan laboratorium sesuai dengan teknologi pengujian material yang mutakhir dengan dukungan sumber daya handal dan sarana prasarana memadai untuk membantu meningkatkan kualitas mutu pembangunan;
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.5 Struktur Organisasi BLUD

Struktur organisasi Pejabat Pengelola UPT Labakon dapat dilihat pada Bagan 2.2 di bawah ini.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola UPT Labakon



Sumber: UPT Labakon

2.6 Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BLUD.

A. Pejabat Pengelola.

1. Pejabat Pengelola bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

2. Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

3. Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pejabat Pengelola BLUD UPT Labakon terdiri dari:

a. **Pemimpin;**

Pemimpin BLUD UPT Labakon adalah Kepala UPT.

Pemimpin BLUD UPT Labakon bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pemimpin mempunyai tugas:

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
3. menyusun Renstra;
4. menyiapkan RBA;
5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemimpin BLUD UPT Labakon dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. Pemimpin BLUD UPT Labakon bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

b. Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pejabat Keuangan bertanggung jawab pada Pemimpin BLUD UPT Labakon.

Pejabat keuangan mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. menyiapkan DPA;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

c. Pejabat Teknis

Pejabat teknis terdiri dari Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Kepala Seksi Laboratorium. Pejabat teknis bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT Labakon.

Pejabat Teknis mempunyai tugas:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya. Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

d. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan mempunyai tugas:

1. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas BLUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya.
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya;

e. Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;
2. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional secara periodik;

B. Pegawai.

Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

2.6.1 Pembina dan Pengawas BLUD UPT Labakon

Pembina dan pengawas BLUD UPT Labakon terdiri atas :

a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
b. Satuan pengawas internal; dan
c. Dewan Pengawas.

A. Pembina teknis dan Pembina keuangan.

Pembina teknis yaitu Kepala Dinas, Pembina keuangan yaitu PPKD.

B. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Labakon untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Satuan Pengawas Internal yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Labakon.

Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;

b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;

c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labakon;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Labakon;

e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Labakon;

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

C. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Gubernur.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150000000000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000000,- (lima ratus milyar rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500000.000000,- (lima ratus milyar rupiah).

Anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur :

a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;

b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Tenaga Ahli dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Labakon.

Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labakon;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Labakon;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit; dan

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a) memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Labakon;

b) menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Labakon dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Labakon;

c) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d) memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT Labakon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e) memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:

1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Labakon; dan
3. kinerja BLUD UPT Labakon.

Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:

a) memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);

b) memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);

c) memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan

d) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Labakon;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Labakon, negara, dan/atau daerah.

Sekretaris Dewan Pengawas

(1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Labakon.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

2.7 Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan

(1) Pemimpin BLUD UPT Labakon adalah atasan langsung dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Kepala Seksi Laboratorium.

(2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT Labakon.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT Labakon.

(4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labakon, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Laboratorium.

(5) Pejabat keuangan, dan pejabat teknis bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPT Labakon.

(6) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan

administrasi BLUD UPT Labakon.

(7) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, Pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPT Labakon.

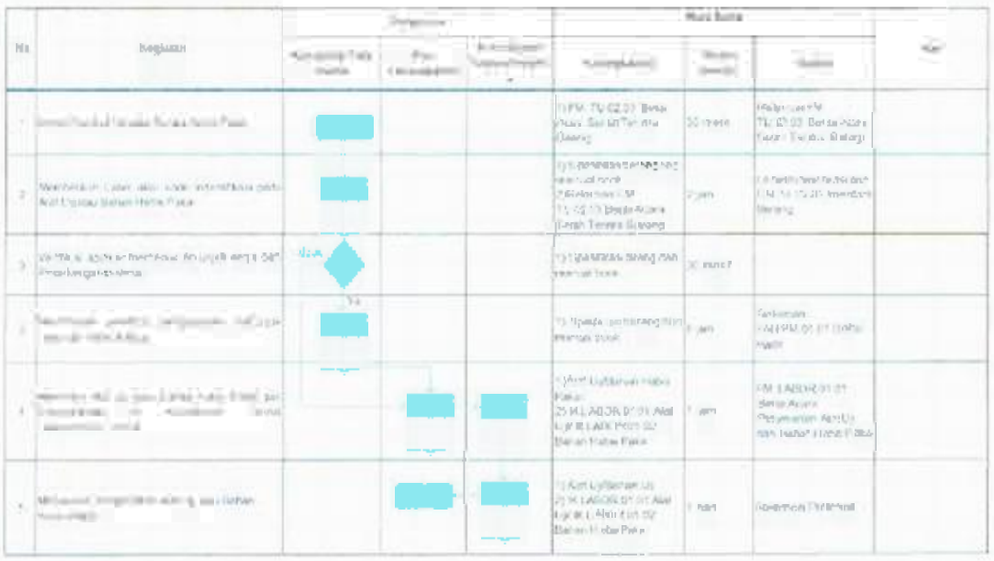
(8) Kebijakan strategis yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT Labakon.

(9) Pemimpin BLUD UPT Labakon meminta pendapat dari pejabat keuangan, pejabat teknis dan Satuan Pengawas Internal

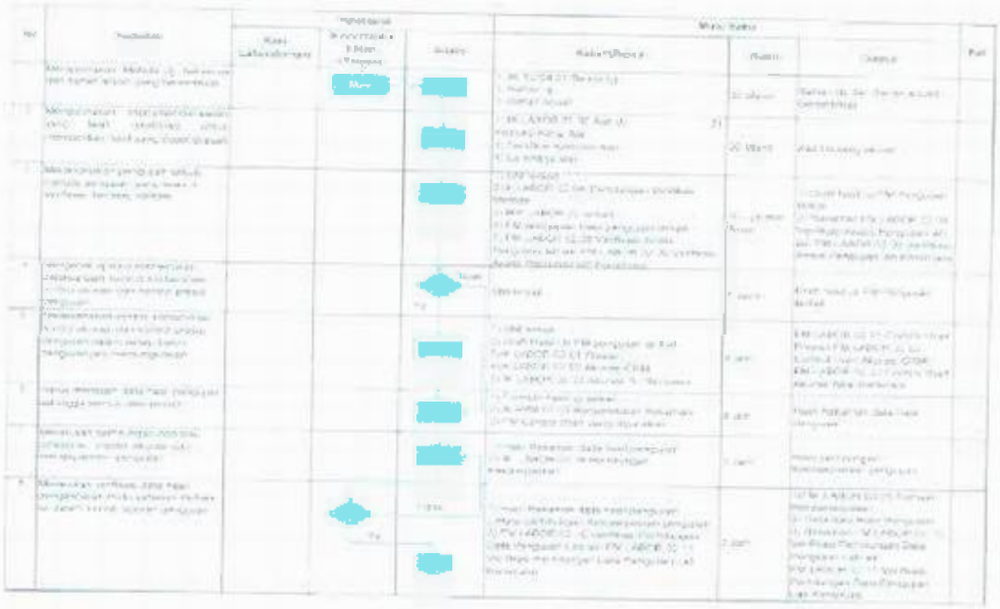
BAB 3 PROSEDUR KERJA

3.1 Pelayanan Seksi Tata Usaha dan Seksi Laboratorium

A. Pengelolaan alat uji dan bahan habis pakai



B. Menjamin keabsahan hasil

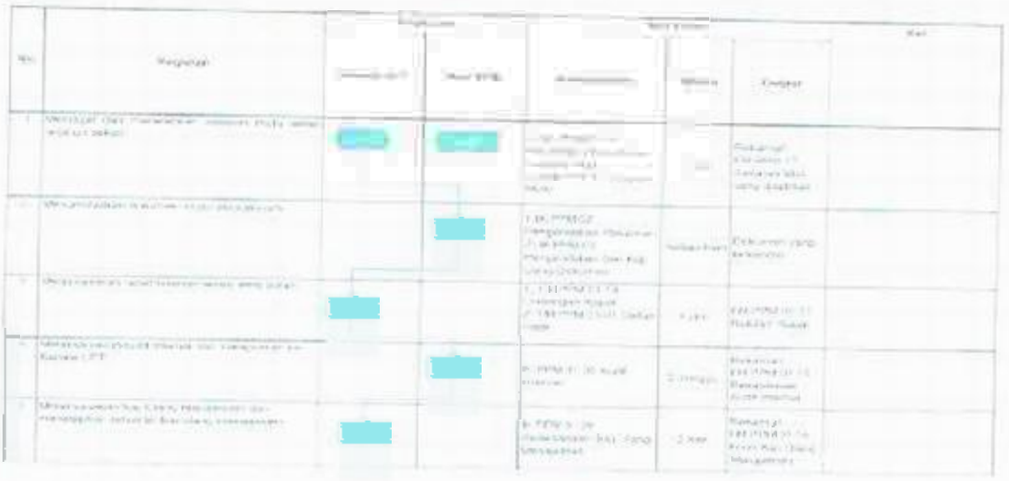




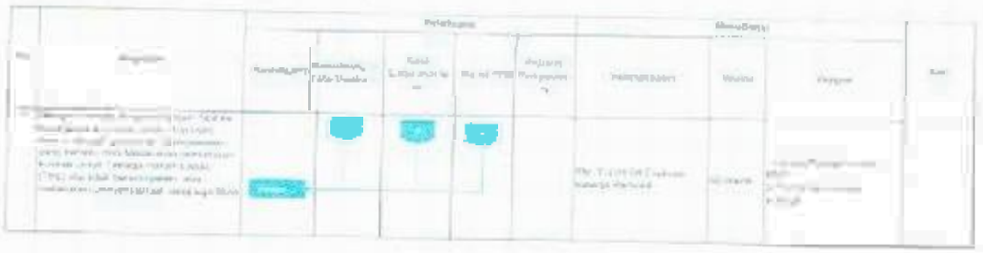
C. Pekerjaan yang tidak sesuai

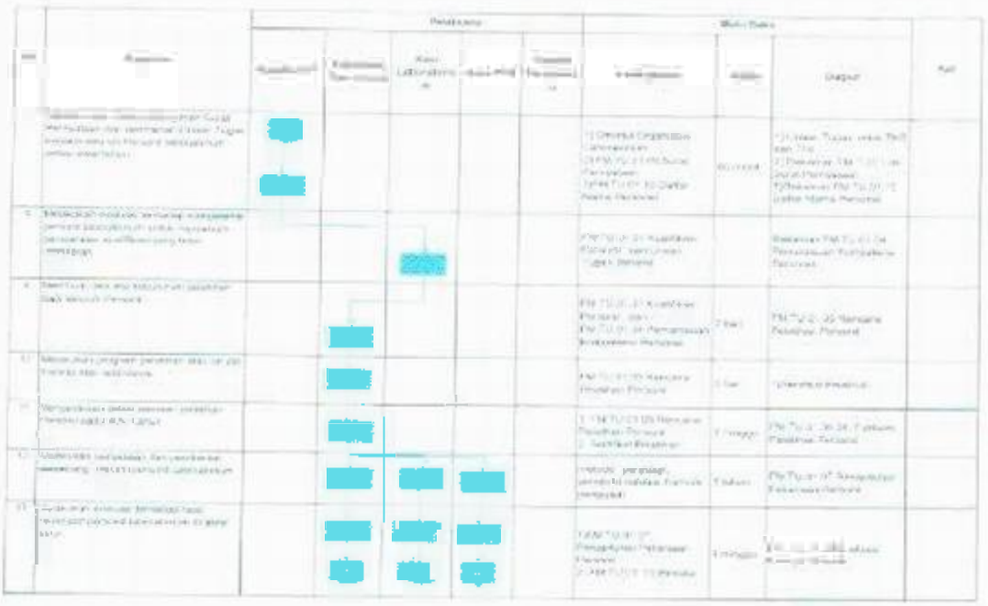
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Pendaftaran	Kasi Pelayanan	Penyelia	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan tertulis dari pemohon dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan							
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan							
3	Memberikan tanda terima kepada pemohon							
4	Menyerahkan surat permohonan kepada penyelia untuk diteliti							
5	Meneliti surat permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi							
6	Menyerahkan surat permohonan kepada kasi pelayanan untuk diteliti							
7	Meneliti surat permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi							
8	Menyerahkan surat permohonan kepada petugas pendaftaran untuk diproses							

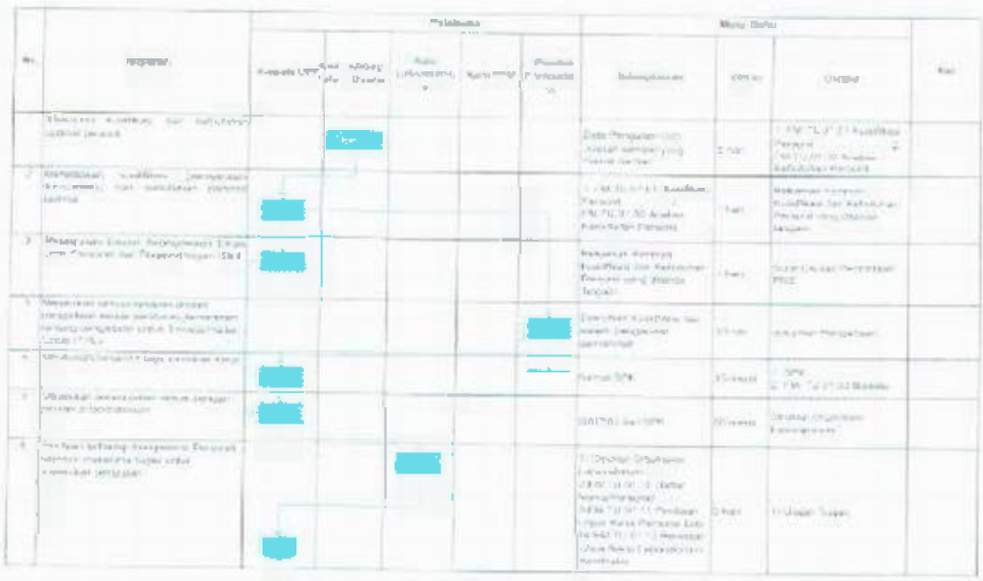
D. Pengelolaan sistem manajemen



E. Personil





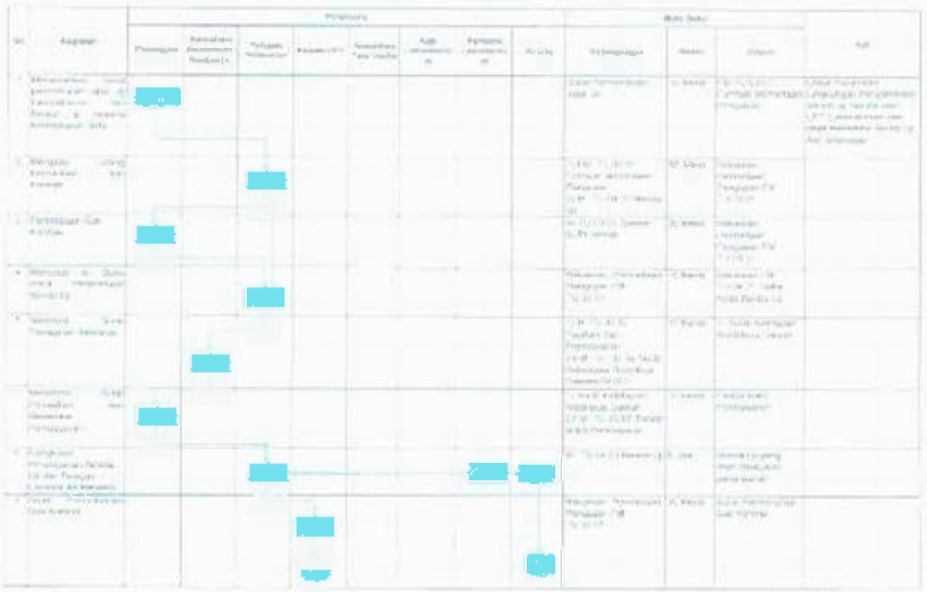


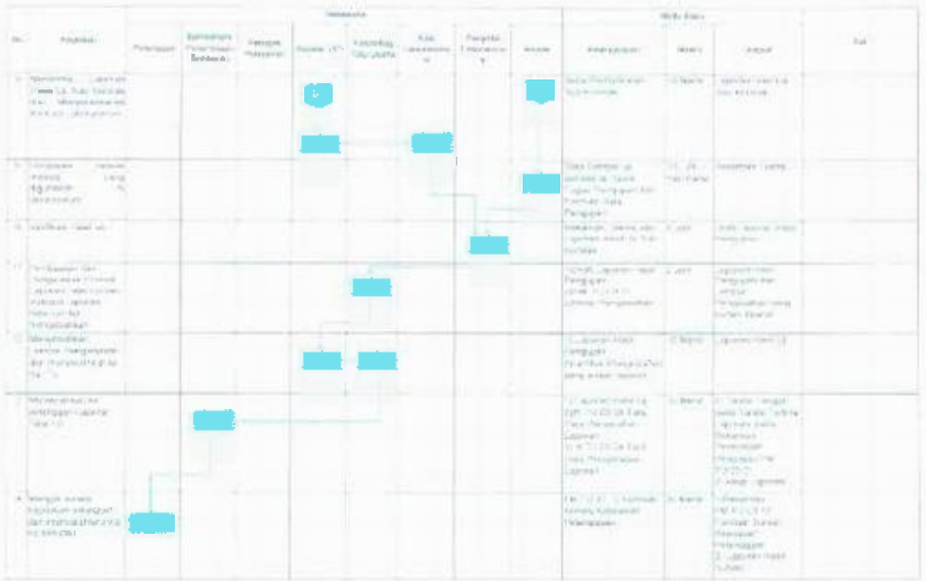
F. Produk dan jasa dari pihak eksternal



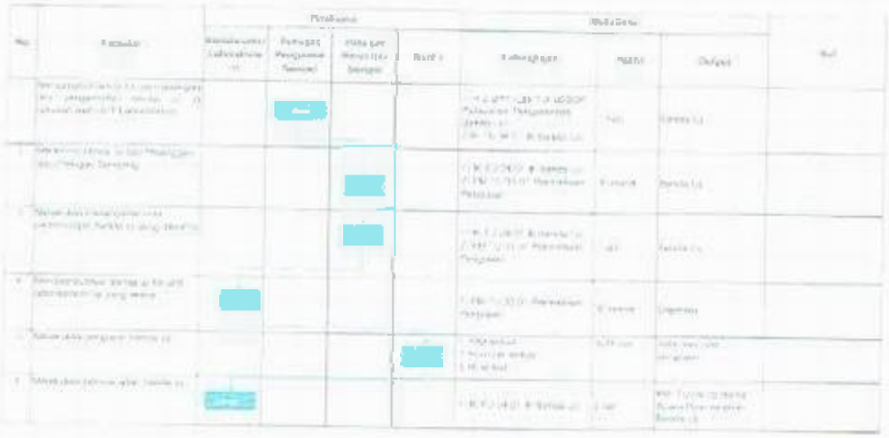
No	Kegiatan	Pelaksana			Output			Ket
		Petugas UPT	Kepala Balai/ Kepala Loka	Pejabat Pengawas/ PPK	Nama Output	Jumlah	Uraian	
1	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

G. Pelayanan pengujian benda uji

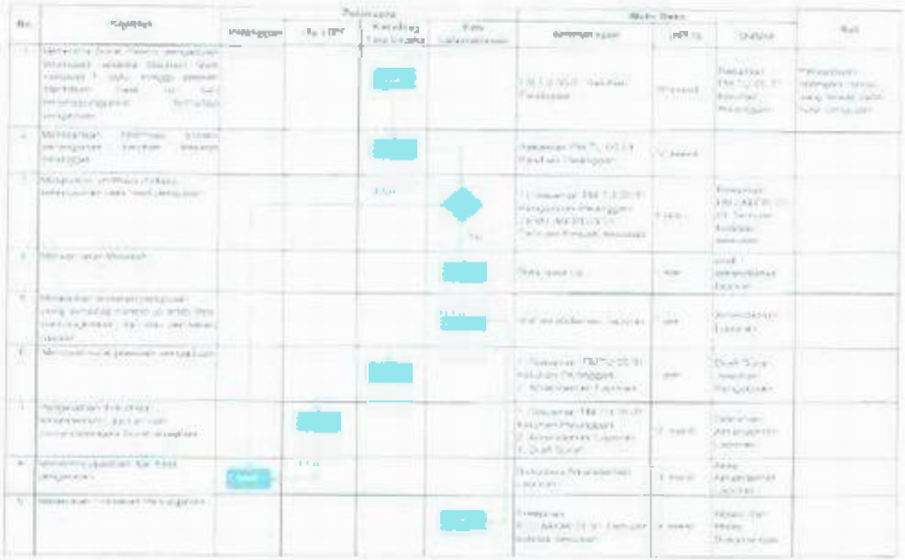




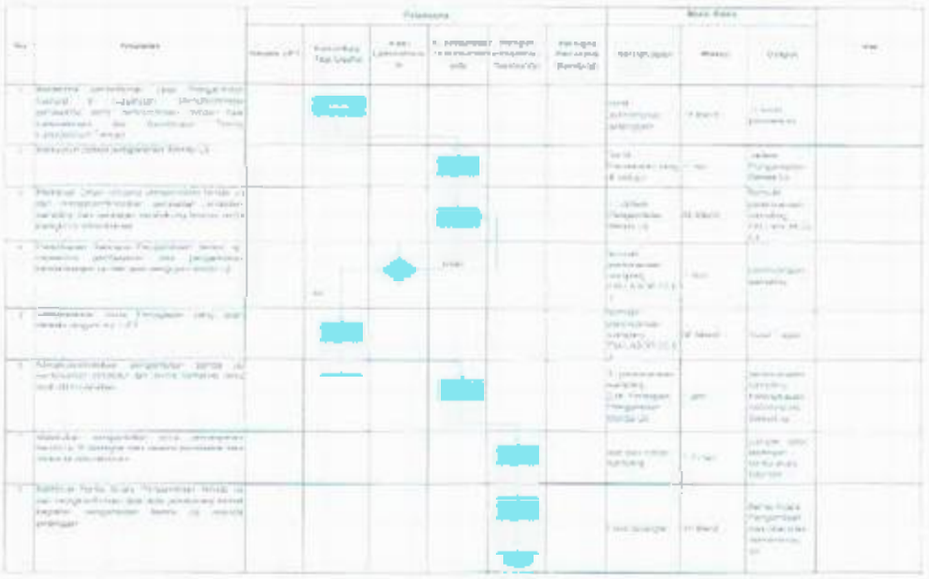
H. Pengelolaan benda uji



I. Pengaduan Pelanggan

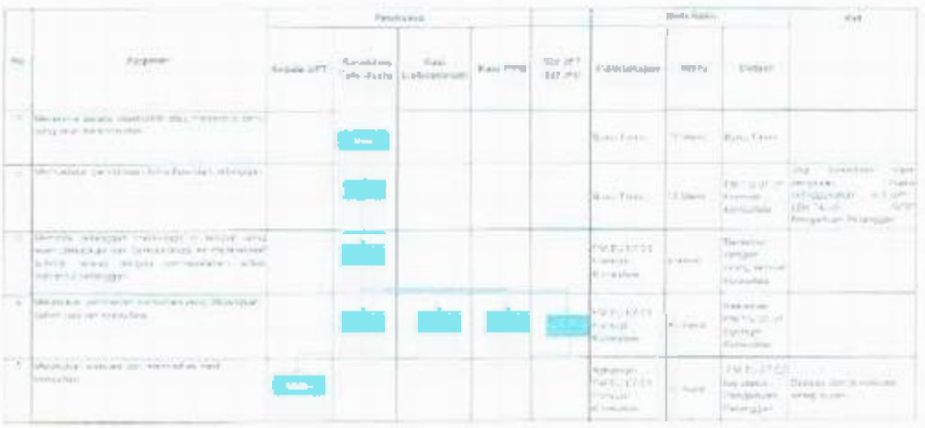


J. Pelayanan pengambilan benda uji

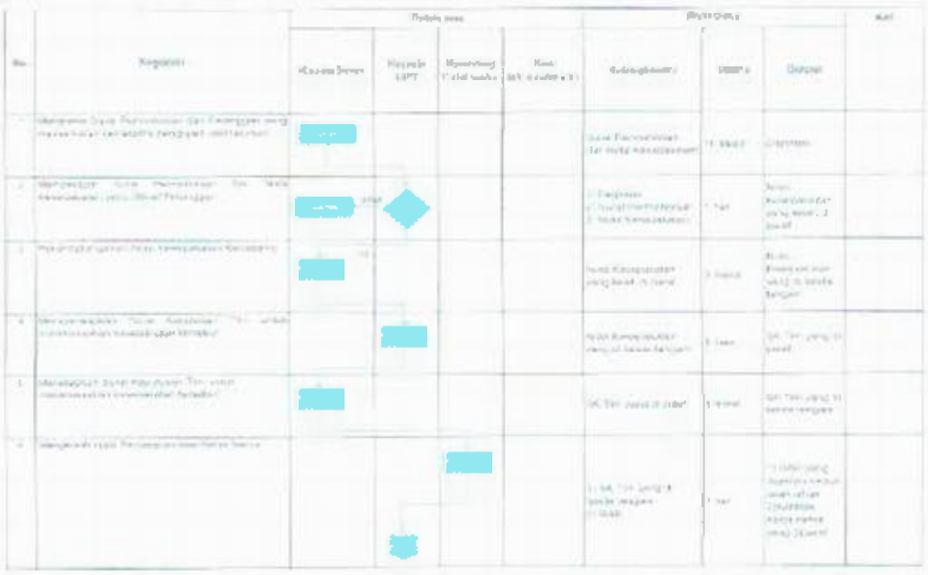


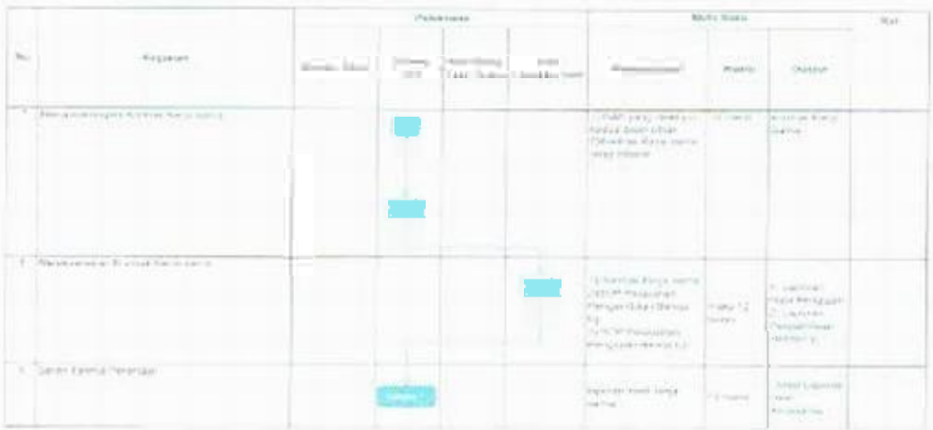


K. Pelayanan konsultasi



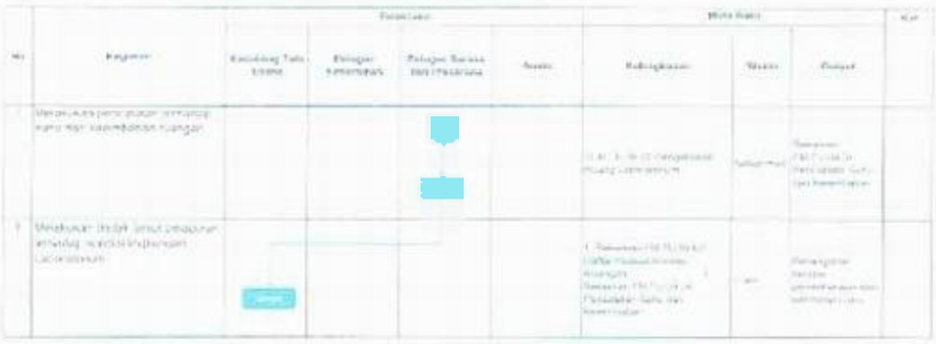
L. Kerja sama



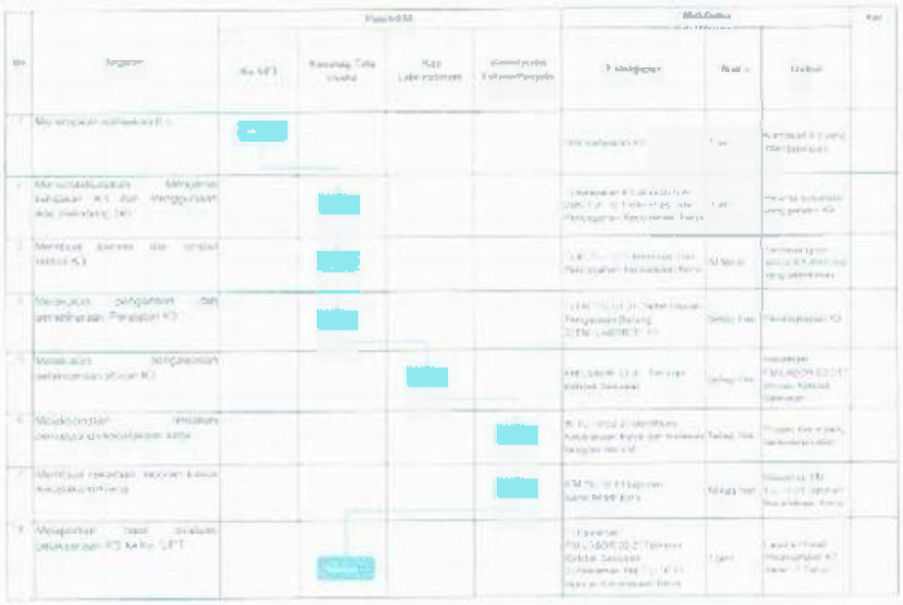


M. Pengendalian lingkungan laboratorium





N. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium



BAB 4 PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

4.1 Pengelompokan Fungsi Pelayanan di UPT Labakon

(1) Jenis pelayanan di BLUD UPT Labakon terdiri atas:

a. Pelayanan Utama; dan

b. Pelayanan Lainnya.

(2) Pelayanan Utama meliputi:

a. pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal;

b. pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan;

c. pelayanan Laboratorium Lingkungan;

(3) Pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal meliputi:

a. Pembuatan *Design Mix Formula* (DMF);

b. Pelaksanaan pengujian untuk parameter tanah;

c. Pelaksanaan pengujian untuk parameter agregat;

d. Pelaksanaan Pengujian untuk parameter aspal; dan

e. Penyelidikan tanah di lapangan.

(4) Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan meliputi:

a. Pembuatan *Design Mix Formula* (DMF) Beton;

b. Pelaksanaan pengujian untuk parameter beton;

c. Pelaksanaan pengujian untuk parameter baja;

d. Pelaksanaan pengujian untuk bahan bangunan pabrikasi; dan

e. Penyelidikan beton di lapangan

(5) Pelayanan Laboratorium Lingkungan meliputi:

a. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/limbah cair;

b. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara ambient;

c. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak/ tidak bergerak;

d. Pelaksaaan pengujian untuk parameter air minum/air untuk keperluan *hygiene* sanitasi; dan

e. Pelaksaan pengujian untuk parameter kimia tanah.

f. Pelaksanaan pengambilan contoh uji parameter lingkungan.

(6) Pelayanan Lainnya meliputi pelayanan yang belum tercakup pada ayat (1) huruf a di atas.

4.2 Pelaksanaan Fungsi Pelayanan

(1) Fungsi pelayanan dilaksanakan oleh BLUD UPT Labakon berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labakon.

(2) Fungsi pelayanan merupakan satu kesatuan gugusan tugas pelayanan yang dijalankan BLUD UPT Labakon.

BAB 5 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5.1 Kebijakan Umum

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan sumber daya manusia pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga *(brainware)* sehingga perlu dikelola dengan baik mulai penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah pensiun.

5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPT Labakon

(1) Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT Labakon yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT Labakon yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati.

b. Kebutuhan Pegawai

(1) Kebutuhan pegawai BLUD UPT Labakon diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas kerja.

(2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

(3) Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(4) Kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

c. Penerimaan Pegawai

(1) Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh BLUD UPT Labakon sesuai dengan formasi dan kualifikasi.

1. Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada BLUD UPT Labakon dibentuk Tim.
2. Tim ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Labakon.
3. Tim bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.

4. Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT Labakon meliputi:

- Pengumuman;
- Pendaftaran;
- Seleksi administrasi;
- Tes akademis;
- Tes wawancara;
- Evaluasi hasil seleksi;
- Keputusan hasil seleksi; dan
- Pengumuman hasil seleksi.

(5) Pengumuman memuat persyaratan pendaftaran, meliputi:

a. Persyaratan Umum yaitu :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba);
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
5. Bagi tenaga professional lainnya dengan menduduki jabatan analis laboratorium :

a) Pendidikan SMK Kimia analis/ kimia industri/analis pengujian laboratorium/SMK Teknik Konstruksi;

b) Pendidikan D3 dan Strata 1 jurusan Kimia/Teknik Kimia/Biologi/ Teknik Lingkungan /Teknik Sipil;

b) Memahami dan mampu mengoperasikan instrument Laboratorium.

6. Bagi tenaga professional lainnya untuk menduduki jabatan administrasi, pendidikan minimal Strata 1 Akuntansi/Teknik Informatika/Hukum/ Manajamen.

7. Bagi tenaga professional lainnya untuk jabatan sopir dan satpam, pendidikan minimal SLTA atau sederajat;

8. Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail yang masih aktif; dan

9. Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga Profe sional BLUD UPT Labakon.

b. Persyaratan Khusus, yaitu:

1. Bagi sopir wajib mempunyai SIM A yang masih berlaku.

2. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan Satpam.

(6) Ketentuan mengenai tahapan penerimaan tenaga professional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penempatan

(1) Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD UPT Labakon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan tenaga profesional lainnya sesuai dengan surat

perjanjian kerja yang telah disepakati.

e. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

(1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berupa :

a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPT Labakon; dan

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPT Labakon.

(3) Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPT Labakon dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

a. Tugas Belajar; dan

b. Tugas Belajar Mandiri.

(4) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada BLUD UPT Labakon paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2N + 1).

(5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

f. Tata Tertib Dan Disiplin

(1) Pencgakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT Labakon dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.

(2) Setiap pegawai pada BLUD UPT Labakon mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

g. Sanksi

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 6 POLA TATA KELOLA KEUANGAN BLUD

Pengelolaan keuangan BLUD memuat penjabaran pendapatan dan biaya BLUD. Pengelolaan Keuangan BLUD meliputi :

a. struktur anggaran;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. piutang dan utang/pinjaman
e. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan deficit
f. penyelesaian kerugian; dan
g. pelaporan dan pertanggungjawaban

6.1 Struktur Anggaran

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD

A. Pendapatan

(1) Pendapatan BLUD bersumber dari :
   a. jasa layanan;
   b. hibah;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
   d. APBD; dan
   e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(5) Hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ataujasa oleh BLUD;
e. investasi; dan
f. pengembangan usaha
   (1) Pengembangan usaha dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
   (2) Unit usaha merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan Pengembangan Layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

(8) Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(9) Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

(10) Hibah terikat dipergunakan sesuai tujuan pemberian hibah dan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah hibah.

B. Belanja

(1) Belanja BLUD, terdiri atas :
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal

(2) Belanja operasi pada huruf a angka (1) di atas mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi :
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga; dan
d. belanja lain-lain.

(3) Belanja barang dan jasa pada huruf b angka (2) di atas meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

(4) Belanja modal pada huruf b angka (1) di atas mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
a. belanja tanah;
b. belanja peralatan dan mesin;
c. belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
d. belanja aset tetap lainnya.

C. Pembiayaan

(1) Pembiayaan BLUD, terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan pada angka (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan pada angka (1) huruf a di atas meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi;
   c. penerimaan utang/ pinjaman.

(4) Pengeluaran pembiayaan angka (1) huruf b meliputi:
   a. investasi; dan
   b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

6.2 Perencanaan dan Penganggaran

A. Perencanaan

(1) BLUD wajib menetapkan Rencana Strategis.

(2) Rencana Strategis BLUD pada angka (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau.

(3) Rencana Strategis pada angka (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

(4) Rencana Strategis pada angka (1) paling sedikit mencakup

pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan.

B. Penganggaran

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD wajib menyusun RBA yang mengacu pada Renstra.

(2) RBA pada angka (1) disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya yang sah.

(3) Anggaran berbasis kinerja pada angka (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga pada angka (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu daerah.

(5) Dalam hal BLUD telah menyusun standar satuan harga pada angka (2) huruf b berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar satuan harga tersebut.

(6) Standar satuan harga pada angka (5) ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

(7) Perhitungan akuntansi biaya pada angka (2) huruf a dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh

Pemimpin BLUD.

(8) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode top down dan bottom up yang dimulai dari :
a. policy statement oleh pimpinan;
b. tingkat pusat pertanggungjawaban; dan
c. tingkat direksi dan dewan pengawas.

(9) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan pada angka (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

6.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran

A. Pelaksanaan Anggaran

(1) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

(1) DPA pada angka (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

(3) DPA yang telah disahkan oleh PPKD pada angka (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(4) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD pada angka (4) digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan anggaran pada angka (4) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proycksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran

(6) Pelaksanaan anggaran dengan melampirkan RBA.

B. Perjanjian Kinerja

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin.

(2) Perjanjian kinerja pada angka (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat

(3) Perjanjian kinerja pada angka (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala SKPD selaku pembina teknis.

C. Penatausahaan BLUD

(1) Transaksi penerimaan pendapatan BLUD menggunakan paling sedikit dokumen Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS).

(2) Transaksi penerimaan pendapatan pada angka (1) menggunakan mekanisme pembukuan atau pencatatan berdasarkan cara penerimaan pendapatannya, yaitu :
a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;
b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening;
c. bank bendahara penerimaan BLUD; dan pembukuan atas pendapatan melalui rekening kas BLUD.

D. Penatausahaan Belanja BLUD

Penatausahaan belanja BLUD menggunakan 3 (tiga) rekening, yaitu:

a. rekening kas BLUD;

b. rekening di bendahara penerimaan BLUD; dan

c. rekening di bendahara pengeluaran BLUD

6.4 Piutang dan Utang/Pinjaman

A. Pengelolaan Keuangan

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

(4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

(5) Tata cara penghapusan piutang pada angka (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang negara/ daerah.

B. Pengelolaan Utang/Pinjaman

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/pinjaman pada angka (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

(3) Utang jangka pendek pada angka (2) merupakan utang/ pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/ atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(4) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas, dengan syarat :

a. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA tidak dibiayai dari APBD.

c. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat; dan

d. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh PPKD.

(5) Pembayaran utang/ pinjaman jangka pendek pada angka (3) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/ pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(6) Utang/pinjaman jangka pendek pada angka (3) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

(7) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek pada angka (3) menjadi tanggungjawab BLUD.

(8) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek pada angka (3) yang telah jatuh tempo.

(9) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

(10) Utang/pinjaman jangka panjang pada angka (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/ pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(11) Utang/pinjaman jangka panjang pada angka (10) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(12) Pembayaran Utang/ pinjaman jangka panjang pada angka (10) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/ pinjaman yang bersangkutan.

(13) Mekanisme utang jangka panjang lebih lanjut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5 Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit

A. Investasi

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak menggang gu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi pada angka (1) berupa investasi jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek pada angka (3) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(4) Investasi jangka pendek pada angka (3) dapat dilakukan

dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran

(5) Investasi jangka pendek pada angka (3) meliputi :

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis: dan

b. surat berharga negara jangka pendek

(6) Karakteristik investasi jangka pendek pada angka (3), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan /dicairkan.
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan resiko rendah

Tata cara investasi jangka pendek mempedomani ketentuan perundang-undangan tentang tata cara investasi pemerintah.

B. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada angka (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada angka (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur secara tertulis disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya pada angka (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam Tahun anggaran berikutnya pada angka (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran pada angka (7) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(8) Sebelum sebagian atau seluruh sisa lebih perhitungan anggaran BLUD disetor ke kas daerah, terlebih dahulu:

a. pemimpin BLUD melakukan kajian/ studi kelayakan yang disetujui oleh Dewan Pengawas atau Pembina Teknis.

b. Kajian/ studi kelayakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan posisi likuiditas, rencana kegiatan dan rencana pendapatan.

C. Defist Anggaran

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

6.6 Penyelesaian Kerugian

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/ daerah.

6.7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD pada angka (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan

(3) Laporan keuangan BLUD pada angka (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi pada angka (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

(6) Laporan keuangan pada angka (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. Laporan keuangan pada angka (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(8) Laporan keuangan tahunan pada angka (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

(9) Laporan keuangan pada angka (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD yang membawahinya, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

(10) Hasil reviu pada angka (2) merupakan kesatuan darilaporan keuangan BLUD tahunan.

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

[redacted]. HARIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS *LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI*

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)











RENSTRA
UPT-LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI DINAS PUPRPKPP
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024-2028

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola dan mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penerima pelayanan dan menyumbangkan PAD yang sebesar-besarnya bagi Provinsi Riau serta untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi yang terdapat dalam Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, yang mewajibkan bagi UPT yang akan menerapkan BLUD harus menyampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPT yang bersangkutan.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dokumen Renstra ini memuat rencana strategis UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun ke depan, berupa tujuan, sasaran, tantangan, peluang, permasalahan, isu-isu strategis, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat memenuhi salah satu persyaratan administratif diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau tentang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Pekanbaru, April 2024
Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau,

ttd.

HAMDAN, S.T., M.T.
Pembina
NIP 197510112008011008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR BAGAN v
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika 5
BAB 2 RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 6
2.2 Sumber Daya BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 11
2.2.1 Sumber Daya Manusia 11
2.2.2 Asset/Modal 14
2.3 Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023 34
2.4 Kelompok Sasaran Layanan 39
BAB 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 40
3.1 Visi 40
3.2 Misi 40
3.3 Strategi Pelayanan 41
3.4 Arah Kebijakan 42
BAB 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 43
4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 43
4.2 Target Kinerja Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024-2028 44
BAB 5 RENCANA KEUANGAN 46
BAB 6 PENUTUP 49

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Jumlah Sampel/ Benda Uji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPUPKPP Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 35
Grafik 2 Perbandingan Jumlah Pelanggan (Penerima Layanan) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023..... 37
Grafik 3 Perbandingan Total Penerimaan Retribusi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau..... 11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Aparatur Berdasarkan Jabatan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau..... 13
Tabel 2.4 Gedung dan Bangunan..... 14
Tabel25 Peralatan dan Mesin..... 15
Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kinerja Layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023 34
Tabel 2.7 Jumlah Sampel/Benda Uji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 35
Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan (Penerima Layanan) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dari Tahun 2019- 2023..... 36
Tabel 2.9 Total Penerimaan Retribusi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 38

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Umumnya.

Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan BLUD tahun 2024-2028.

Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau Tahun 2024-2028 Ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);.

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 47;

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

16. Surat Keputusan Akreditasi Komite Akreditasi Nasional Nomor 655/3.a.1/LAB/05/2022 tanggal 25 Mei dengan Nomor LP-750-IDN berlaku hingga 22 Mei 2027.

17. Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi 00131/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK berlaku sampai dengan 22 Mei 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 adalah Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024-2028; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Renstra BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.BAB I **Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika.

2.BAB II **Rencana Pengembangan Layanan**

Rencana pengembangan adalah rencana yang ingin dikembangkan oleh BLUD untuk memberikan layanan yang bermutu, sesuai kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah serta Program Prioritas Nasional.

3.BAB III **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategis dan Arah Kebijakan adalah suatu upaya-upaya strategis serta dukungan kebijakan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dari BLUD guna mendukung pencapai tujuan dinas dan daerah agar layanan publik dan bisnis BLUD sehat, terarah, efisien dan efektif.

4. BAB IV **Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah jabaran tentang program dan kegiatan yang dijalankan dan pengembangan selama periode 5 tahun yang disertai Tujuan Kegiatan, Indikator dan target selama perode 5 Tahun;

5BAB V **Rencana Keuangan**

Rencana Keuangan adalah gambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

6.BAB VI Penutup.

BAB 2 RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Laboratorium Bahan Konstruksi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Struktur organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai berikut :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau



Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020

Tugas dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
d. penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
e. penyelenggaraan pelayanan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;

g. pelaksanaan fungsi lain terkait tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

A. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
b. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
d. Merencanakan sistem menajemen pengendalian mutu;
e. Melakukan pengembangan perencanaan dan pengendalian mutu;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Laboratorium

Kepala Seksi Laboratorium mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium;
c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium;
d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengujian material konstruksi, mutu baku air, air limbah dan udara sesuai petunjuk pengujian;
e. Melakukan pengelolaan laboratorium sesuai dengan ketentuan persyaratan berstandar nasional dan internasional sehingga memiliki daya saing yang tinggi;
f. Melakukan pengembangan laboratorium sesuai dengan teknologi pengujian material yang mutakhir dengan dukungan sumber daya handal dan sarana prasarana memadai untuk membantu meningkatkan kualitas mutu pembangunan;
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau didukung sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau didukung personil sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Kualifikasi Pendidikan	Aparatur					
		PNS			TBL		
		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	1	1	0
3	SLTA						
	- SMA	5	4	1	6	4	2
	- SMK	0	0	0	17	9	8
4	Diploma 1 (D1)	0	0	0	2	2	0
5	Diploma 2 (D2)	0	0	0	0	0	0
6	Diploma 3 (D3)	0	0	0	2	2	0
7	Sarjana (S1/D4)	16	9	7	21	13	8
8	Pasca Sarjana (S2)	5	2	3	2	0	2
	Total Jumlah	26	15	11	51	31	20

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.2 Rekapitulasi Aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Pangkat	Golongan	Aparatur		
			PNS		
			Jumlah	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	Juru Muda	I/a	0	0	0
2	Juru Muda Tk.I	I/b	0	0	0
3	Juru	I/c	0	0	0
4	Juru Tk. I	I/d	0	0	0
5	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
7	Pengatur	II/c	0	0	0
8	Pengatur Tk I	II/d	1	1	0
9	Penata Muda	III/a	3	2	1
10	Penata Muda Tk. I	III/b	7	3	4
11	Penata	III/c	1	0	1
12	Penata Tk I	III/d	11	7	4
13	Pembina	IV/a	3	2	1
14	Pembina Tk.I	IV/b	0	0	0
15	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
16	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
			26		

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.3 Rekapitulasi Aparatur Berdasarkan Jabatan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Jenis Pelayanan	Jabatan					
		Pejabat Administrasi			Pelaksana		
		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	3	4	5
A.	**Pejabat Administrasi**						
1	Pejabat Administrator	1	1	0			
2	Pejabat Pengawas	3	3	0			
B.	**Tata Usaha**						
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1	0	1
2	Pengadministrasian Keuangan				1	0	1
3	Pengadministrasi Contoh Uji				1	0	1
4	Pengadministrasi Umum				2	2	0
5	Pengadministrasi Pengujian				1	1	0
C.	**Perencanaan dan Pengendalian Mutu**						
1	Analis Proses Uji Ranking				1	0	1
2	Penyusunan Data Sistem Mutu Laboratorium Pengujian				1	0	1
3	Penelaah Mutu Konstruksi				1	1	0
D.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**						
1	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton				5	3	2
2	Teknisi Laboratorium				1	1	0
E.	**Laboratorium Bahan Bangunan**						
1	Penguji Bahan Bangunan				2	2	0
2	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton				2	1	1
F.	**Laboratorium Air dan Lingkungan**						
1	Analis Kimia				3	1	2
	Total Jumlah	4			22		

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.2.2 Asset/Modal

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau didukung Asset/modal berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dll sebagai berikut:

A. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang terdapat di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Gedung dan Bangunan



Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sedang melaksanakan pembangunan gedung baru yang akan digunakan sebagai workshop bagi

Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal dan Laboratorium Bahan Bangunan. Diharapkan dengan adanya pembangunan gedung baru ini UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat.

B. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang terdapat di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Peralatan dan Mesin

PROVINSI RIAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

: RIAU

: PROVINSI RIAU

: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

: UPT LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI

No.	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peralatan Tata Usaha									
1	1.3.2.02.01.05.001	Pendingin	0001	ISUZU / PANTER	65.000.000,00	Pembelian	2012	RSUD	UCI
2	1.3.2.02.01.01.003	Sedan Wagon	0001	DELVAN / L 300	90.000.000,00	Pembelian	2000	RSUD	Baik
3	1.3.2.01.01.02.001	PC Unit	0001	Acer	10.450.000,00	Pembelian	2007	RSUD	
4	1.3.2.01.01.02.001	PC Unit	0002	Acer	10.450.000,00	Pembelian	2007	RSUD	
5	1.3.2.10.01.03.002	Laptop	0001	Toshiba	10.360.000,00	Pembelian	2007	RSUD	
6	1.3.2.05.01.04.005	Lemari Kayu/Metal	006	D. BOX	2.050.000,00	Pembelian	2007	RSUD	BESI PLAT
7	1.3.2.05.01.01.005	Filing Cabinet	002	D-BOX	2.050.000,00	Pembelian	2007	RSUD	BESI PLAT
8	1.3.2.1.01.02.001	PC Unit	0008 s/d 0009	COMPAQ	17.973.514,04	Pembelian	2010	RSUD, KANTOR, RSBD	Elpiji
9	1.3.2.10.01.03.003	Printer	0006 s/d 0007	EPSON/A4	10.134.913,86	Pembelian	2010	RSBD	Elpiji
10	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	79	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
11	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	78	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
12	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	80	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
13	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	399	ARB / ALP121	1.212.576,35		2011	RS	
14	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	400	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
15	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	40	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
16	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	403	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
17	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	403	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
18	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	404	ARB / ALP 121	1.212.576,35		2011	RS	
19	1.3.2.05.02.01.024	Meja Biro	0002	-	5.000.000,00	Pembelian Lain	2007	RSU	
20	1.3.2.05.01.04.004	Lemari Arsip	0001		7.000.000,00	Pembelian Lain	2008	RSU	

Lanjutan Tabel 2.5

21	1.3.2.05.01.04.00 1.	Lemari 1/2	0001		2.400000.00	Perolehan Lain	2013	B(1)	
22	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Besi / Lemari Besi / Metal	0019 s/d 0021	-	17.448.000,00	Pembelian	2014	B(5)	
23	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	0031 s/d 0050		22.9 2.0 1000	Pembelian	2014	B(20)	
24	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	0005 s/d 0007		14.736.800,00	Pembelian	2014	B(1),(B(2)	
25	1.3.2.05.03.04.004.	AcSplit	00020 s/d 0023		49.47 1.000,00	Pembelian	2014	B(1),(B(2),(B(3)	
26	1.3.2.13.03.02.003.	Kong Bock	00026/0 0008		39.390.000,00	Pembelian	2014	B(8)	
27	1.3.2.06.01.01.006.	Camera + Accessment	0002		7.6 0.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
28	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam Kebakaran	0001 s/d 0005		0.0 6.000,00	Pembelian	2014	B(5)	
29	1.3.2.05.01.05.089.	Alat Kantor Lainnya Portabl	0001		18.000.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
30	1.3.2.05.01.05.005.	White Board	0001		350.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
31	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Besi/Metal	001	Secorfine	1.000.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
32	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001		25.500.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
33	1.3.2.06.03.03.007.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Foto	0001		46.365.000,00	Pembelian	2014	B(1)	
34	1.3.2.05.04.04.001.	Lemari Besi	0002 s/d 0003		10.317.500,00	Pembelian	2014	B(2)	
35	1.3. 2.05.04.005.	Filing Besi/Metal	0018 s/d 0021		13526.000,00	Pembelian	2015	B(4)	
36	1.3. 2.05.01.02.001.	FD Unit	0010		7.545.000,00	Pembelian	2015	B(1)	
37	1.3. 2.10.01.01.003.	Notebook	0006		19.500.000,00	Pembelian	2015	B(3)	
38	1.3.2.05.01.03.003.	Printer	0013 s/d 0016		54.000.000,00	Pembelian	2015	B(4)	
39	1.3. 2.05.01.04.005.	Filing Besi/Metal	150	-	7.94 9.47 ,14	Pembelian	2015	B(1)	Besi
40	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	0001		6.000.000,00	Pembelian	2015	B(1)	
41	1.3.2.05.02.06.001.	Televisi	0001	SAMSUNG	5.000.000,00	Pembelian	2015	B(1)	
42	1.3.2.10.02.03.003.	Belanja Modal Pengadaan Printer Epson LX310	0001 s/d 0003		6.400000,00	Pembelian	2017	B(3),B(3)	
43	1.3. 2.07.03.05.010	Pompa Air	0001		49.785.000,00	Pembelian	2017	B(1)	
44	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet	0001 s/d 0004		20.350000,00	Pembelian	2017	B(2),B(2),	
45	1.3.2.05.02.01.001.	Meja Kerja	0001-0008		1.500.000,00	Perolehan Lain	2017	B(8)	
46	1.3.2.05.02.01.050.	Kursi Rapat	0001 s/d 0010	Textino	3. 257000,00	Perolehan lain	2017	B(10)	
47	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	0011 s/d 0020	Textino	3.384.000,00	Perolehan lain	2017	B(20)	
48	1.3.2.05.02.04. 006	Kipas Angin	0001	Miyako	420.000,00	Perolehan lain	2017	B(1)	
49	1.3.2.05.01.01.001.	Generator	0001 s/d 0002	Miyako	500.000,00	Perolehan lain	2017	B(2)	
50	1.3.2.10.01.02.001.	PC Unit	0001	HP Pro 3500 Series	7575.000,00	Perolehan lain	2017	B(1)	
51	1.3.2.05.02.01.004.	Pengadaan Kursi Tamu Unit	0001	TDL	3.963.500,00	Perolehan lain	2017	B(4)	
52	1.3.2.05.02.01.004.	Pengadaan Kursi Tamu Unit	0001	TDL	3.963.500,00	Perolehan lain	2017	B(4)	
53	1.3.2.05.02.01.001.	Pengadaan Kursi Rapat Unit	0001	Textino	2.000.000,00	Perolehan lain	2017	B(8)	
54	1.3.2.05.02.01.001.	Pengadaan Kursi Rapat Unit	0001	TDL	2.000.000,00	Perolehan lain	2017	B(8)	
55	1.3.2.05.04.01.004.	Meja Kerja	0001		750.000,00	Perolehan lain	2017	B(1)	
56	1.3.2.10.01.02.001.	Pengadaan Komputer PC	0001 s/d 0004		59.998000,00	Pembelian	2018	B(4)	
57	1.3.2.10.01.01.001.	Pengadaan Printer	0001 s/d 0005		17.205.000,00	Pembelian	2018	B(5),B(5),	
58	1.3.2.05.01.02.004.	Pengadaan Kursi Tamu Unit	0001 s/d 0004		3.954.000,00	Pembelian	2018	B(4)	
59	1.3.2.05.01.02.001.	Pengadaan Kursi Tamu Unit Sofa Tamu	0001 s/d 0002		3.300.000,00	Pembelian	2018	B(2)	
60	1.3.2.10.01.01.001.	Pengadaan Komputer Server	0001 s/d 0001		4.150.000,00	Pembelian	2018	B(1)	

Lanjutan Tabel 25

81	[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	[illegible]		[illegible]	Pembelian	2018	[illegible]	
82	[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Lemari Kaca	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
83	[illegible]	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
84	[illegible]	Belanja Modal Pengadaan [illegible]	[illegible]		[illegible]	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
85	1.3.3.06.01.01.0017	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	0001		7.865.000,00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
86	1.3.3.06.01.01.0014	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	0001		297.966.000,00	Pembelian	2018	[illegible]	
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mobil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
88	[illegible]	Alat Pendingin (AC)	[illegible]		90.000.000,00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	2019	[illegible]	
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pemasangan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
94	[illegible]	Mesin Pompa Air	[illegible]	[illegible]	4.200.000,00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mobil	1.179.500.00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Perahu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mobil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
100	[illegible]	Komputer PC/Desktop	[illegible]	HP 280 G3 MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
102	[illegible]	Printer	[illegible]	Brother DCP-T420 Print/Scan/Copy	[illegible]	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
104	[illegible]	Biaya dan Survey Pra Studi Lapangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
107	[illegible]	Mobil Double Cabin 4x4	[illegible]	Hilux 2.4VG double cabin 4x4 A/T NEW EURO 4 / Black Metallik	[illegible]	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
108	[illegible]	Mobil Double Cabin 4x4	0002	Hilux 2.4VG double cabin 4x4 A/T NEW EURO 4 / Black Metallik	[illegible]	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
109	[illegible]	Mobil Double Cabin 4x4	0003	Hilux 2.4VG double Cabin4x4 A/T (S LPK ZR-DTTHRD) Push	[illegible]	Pembelian	2022	[illegible]	
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Panasonic (CS/CU-PU12TKP)	7.462.570,00	Pembelian	2022	[illegible]	
111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Panasonic (CS/CU-PU18TKP)	10.570.758,00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Lanjutan Tabel 2.5

96		Filing Cabinet 6 Pintu	0001 s/d 0006	Mustang	20.833.144,00	Pembelian	2021	B(6)	Besi
97		Kursi Kerja	0001 s/d 0011		38.681.187,00	Pembelian	2022	B(11)	
98		Kursi Rapat	0001 s/d 0026	Chairman	42.857.200,00	Pembelian	2022	B(26)	
99		Lemari Arsip Dengan Pintu Geser - Push	0001 s/d 0002	Mustang	6.034.060,00	Pembelian	2021	B(2)	Metal
100		Lemari Arsip Dengan Pintu Kaca Geser 90 x 39 x 180cm + Kunci	0001 s/d 0006		15.912.366,00	Pembelian	2022	B(6)	Steel
101		Meja Kerja Staf Biro	0001 s/d 0006		14.505.480,00	Pembelian	2022	B(6)	
102		Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II, III, IV	0001		5.164.830,00	Pembelian	2022	B(1)	
103		Kursi Futura	0001 s/d 0002	Atama	1.010.368,00	Pembelian	2022	B(2)	Metal
104		Kursi Tunggu	0001 s/d 0002	Atama	5.714.268,00	Pembelian	2022	B(2)	
105		Kursi Kerja Laboratorium	0001 s/d 0010	Gratico	15.000.000,00	Pembelian	2022	B(10)	
106		CCTV	0001	Hikvision	5.658.882,00	Pembelian	2022	B(1)	
107		Gorden	0001	-	35.450.000,00	Pembelian	2022	B	
108		Wallscreen	0001	Oak	4.000.000,00	Pembelian	2022	B(1)	
109		Fingerprint	0001	Solution p309	2.200000,00	Pembelian	2022	B(1)	
110		Mesin Penghancur Kertas	0001	Shredder 62 Sheet	3.960.000,00	Pembelian	2022	B(1)	
111		SSD Internal	0001	Samsung	4.000.000,00	Pembelian	2022	B(1)	
112		Motor Roda Tiga	0001	Viar New Karya 200	46.700.000,00	Pembelian	2021	B(1)	
113		SALAK SELAT	0001		1.575.000,00	Pembelian	2023	B(1)	
114		High Pressure wash	0001	Bosch/ GHP 5-65 X	15.540.000,00	Pembelian	2023	B(1)	
115		Mesin Las	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pembelian	2023	B(1)	
116		Mesin Pel Lantai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pembelian	2023	B(1)	
117		[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.118.200,00	Pembelian	2023	B(1)	
118		Vacuum Cleaner	0001	Bosch JeAS 12-25	5.499.000,00	Pembelian	2023	B(1)	
119		AC 2 PK	0001 s/d 0002	Panasonic CU/CS-YN(B)KJ	17649.000,00	Pembelian	2023	B(1)	
120		AC 1,5 PK	[illegible]	[illegible]	51.809.250,00	Pembelian	2023	B(3)	
121		Laptop	0001 s/d 0003	Asus/MyBook Pro K5	523.25.497,65	Pembelian	2023	B(3)	
122		PC All In One (pasificasi tinggi) Core i5, 12 gb, 4GB DDR	0001 s/d 0006	Asus/MyAIO ONE Pro45	95.039998,20	Pembelian	2023	B(6)	
123		[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.314396,55	Pembelian	2023	B(5)	
124		[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.839.595,45	Pembelian	2023	B(2)	
125		[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.241.533,00	Pembelian	2023	B(1)	

Lanjutan Tabel 2.5

[illegible] Laboratorium Lingkungan									
126	1.3.2.08.01.1.1.022	Alat Destilasi Air	0001s/d 0010	Pyrex	32.175.000,00	Pembelian	1990	RB(10)	
127	1.3.2.08.01.1.12.061	Watch Glass	0006 s/d 0010	Pyrex	8.220.000,00	Pembelian	1990	RB(5)	Kaca
128	1.3.2.08.01.56.136	Conductivity Meter	[illegible]	WTW	3.309.600,00	Pembelian	1990	RB(3)	Fiberglas
129	1.3.2.08.01.56.139	Water Sampler	0001 s/d [illegible]	Hydrobios	3600.000,00	Pembelian	1991	RB(1.2)(RB)	Besi + Kaca
130	1.3.2.08.01.56.139	Current Meter	0001	HYDRO BIOS	2.400.000,00	Pembelian	1991	RB(2)	Fiberglas
131	[illegible]	Balance Duran	0001 s/d 0002		4.200.000,00	Pembelian	1991	RB(2)	
132	1.3.2.08.01.1.121.3	Labu Takar	0001 s/d [illegible]	Pyrex	1.610.000,00	Pembelian	2006	RB(12)	Kaca
133	1.3.2.08.01.1.19.004	Analytical Balance	[illegible]	ADAM	26.660.000,00	Pembelian	2006	RB(1)	Metal
134	1.3.2.08.01.56.139	Labu Erlen Mayer	[illegible]	Pyrex	2.430.000,00	Pembelian	2006	RB(3)	Kaca
135	1.3.2.08.01.1.40.066	DO Meter	[illegible]	TPS	12.950.000,00	Pembelian	2006	RB(1)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HACH	5.550.265,00	Pembelian	2006	RB(1)	Kaca
137	[illegible]	[illegible]	0007 s/d [illegible]	-	7939.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	
138	1.3.2.08.01.56.139	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-Lain (GPS)	0059	Garmin	8.436.000,00	Pembelian	2006	RB(1)	
139	1.3.2.08.01..56.139	Alat Lab. Kualitas Air & Tan. Air lain-Lain (DHL Meter)	[illegible]	TPS	14.900.000,00	Pembelian	2006	RB(1)	
140	1.3.2.08.01.1.07.3	pH Meter	0003	TPS	133.70.000,00	Pembelian	2006	RB(1)	
141	[illegible]	[illegible]	0007 s/d [illegible]	Pyrex	1.100.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Kaca
142	1.3.2.08.01.1.21.3	Labu Takar	0003 s/d [illegible]	Pyrex	1.640.000,00	Pembelian	2006	RB(3)	
143	1.3.2.08.01.56.026	[illegible]	0001 s/d 0012	Pyrex	720.000,00	Pembelian	2006	RB(12)	Kaca
144	1.3.2.08.01.56.139	Secchi Spesimen	0645s/d 1068		11..572.104,80	Pembelian	2007	RB(424)	
145	[illegible]	[illegible]	0238 s/d 0644		11.572.104,80	Pembelian	2007	RB(434)	
146	1.3.2.08.01.56.139	Botol Spesimen	0111 s/d 0220		3.002.197,00	Pembelian	[illegible]	[illegible]	
147	1.3.2.08.01.56.139	Botol Spesimen	1069 s/d 1110		1.246.490,50	Pembelian	2007	RB(42)	
148	1.3.2.08.01.1.107.3	pH Meter	0001	TPS	4.671.666,69	Pembelian	2008	RB(1)	
149	1.3.2.08.01.1.037	DO Meter	0001	-	5.971.666,67	Pembelian	2008	RB(1)	Plastik/Kaca
150	1.3.2.08.01.56.139	Turbidi Meter	0003	-	10.171.666,67	Pembelian	2008	RB(1)	
151	1.3.2.08.01.01.004	Spectrophoto Meter	0002	UV 1800	1.97.44 3.413,75	Pembelian	2009	RB(1)	Plastik
152	1.3.2.08.01.03.015	Sediment Sampler	0001	RZ-05470-20	9.332.191,21	Pembelian	2009	RB(1)	
153	1.3.2.08.01.04.009	Water Sampler	0001	A299299-00	54.022.210,21	Pembelian	2009	RB(10)	
154	1.3.2.08.01.20.07	Alat Pengaut Jenis Logam	0001	AA6300	69..5854.0[illegible]	Pembelian	2009	RB(1)	
155	1.3.2.08.01.9.11.3	Drying Oven	0003	UNE 400	20.492.667,71	Pembelian	2009	RB(1)	
156	1..3.2.08.01.10.136	COD Meter	0001	re-995 7065	25.689.410,21	Pembelian	2009	RB(1)	
157	1.3.2.08.01.41.066	DO Meter	0002s/d 0003	CYBERSCAN ' DO 110	28.482.820,43	Pembelian	2009	RB(2)	
158	1.3.2.08.01.56.139	Alat Lab. Kualitas Air Sitanah Lain-Lain (Ion Selective)	2061	Cyberscan(ION 510	89.147.250,21	Pembelian	2009	RB(1)	
159	1.3.2.08.01.073	PH Meter	0004 s/d 0005	EUTECH SCAN(PH 5	14.336.820,43	Pembelian	2009	RB(1)	Plastik/Meter
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0001	Quest	110.976.512,00	Pembelian	2010	RB(1)	

Lanjutan Tabel 2.5

161	1.3.2.0.80101.01 3.	Alat Pengoj Penerapan Udara Air	0001	ECOM	256.345.640,00	Pembelian	2010	B(1)
162	1.3.2.0801.1 3.011.	Turbidimeter	0002	Lovibond	26.075.430,00	Pembelian	2010	B(1)
163	1. 3.2.08.01. 11.076.	Kg dan Set	0001	Gothard/S T angku	38.843. 78 0,00	Pembelian	2010	B(1)
164	1. 08.01.40.125	Hot Plate Stirer	0001	K & K	3.329.295,00	Pembelian	2010	B(1)
165	1.3.2.08.01. 40.125.	Hot Plate Stirer	0002	K & K	3.329.295,00	Pembelian	2010	B(1)
166	1. 3.2.08.0.06.02 c.	Cellulit	0001	SHIMADZU	12. 726.42 3,22	Pembelian	2011	KB(1)
167	1.3.2.08.01.19001. .	Analytical Balance	0001	CHAUSEF2140	46.420.5683 7	Pembelian	2011	B(1)
168	1.3.2.08.01.10.083.	Alm U; i Bender	0001	WELCH2512C	22.569858,35	Pembelian	2012	B(1)
169	1.3 .2 08.01.11.003.	Incubator	0001	BLUE	56 35 .34 0, 00	Pembelian	2011	B(1)
170	1.3.2.08.01. 1 1. 08	BOD Meter	0002	LOVIBOND)DXI DIRECT	66.1 52.770,71	Pembelian	2011	B(1)
171	1 3.2.08.01.1 2.089.	Laboratory Thermometer	0009	GERHARDT)EV25	49.452 .790,77	Pembelian	2011	B(1)
172	1.3.2.08.01. 1 2.089.	Laboratory Thermometer	0001	GERHARDT)KL26	52.099.093,95	Pembelian	2011	B(1)
173	1.3.2.08.01.12.088.	Alat Gelas	0001 s/d 0002	[illegible] 700	4.344.8[illegible]	Pembelian	2011	B(1)
174	1.3.2.08.01.18.011.	Cooler	0001	[illegible]	[illegible]	Pembelian	2011	B(1)
175	1.3.2.08.01.11.040.	Sound Level Meter	0001	QUEST TECHNOLOGY ES/1000	45 .918.158,45	Pembelian	2011	B(1)
176	1.3.2.08.0 1.1 5.039	Lab Water Purifier/Demineralizer	0001	-	192.700.000,00	Pembelian	2011	KB(1)
177	1.3.2.08.01.56.139.	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain	0001 s/d 0001	-	[illegible]	Pembelian	2011	KB(1)
178	1.3.2.08.01.56.139	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain (Safety Shower dll)	0009	-	8.207.692,00	Pembelian	2012	B(1)
179	1.3.1.08.01.41. 2 68.	Thermohydrometer	0001 s/d 0010		4.207.692,00	Pembelian	2010	B(10)
180	1.3.2.08.01.10.083.	Alat Uji Bakteri (Inkubator Bakteri)	0002		25.376.273,54	Pembelian	2014	B(1)
181	1.3.2.08.01. 10.083.	Radio Chemical Equipment	0001		233425.2 80,71	Pembelian	2014	KB
182	1. 3.2.08.01.22.014.	Spectrophotometer	0001		1.969.764 ,43	Pembelian	2014	B(1)
183	1.3.2.08.01.10.029.	Alat Uji Oceanografi Lab-Lain (Hemacytometer/Haemocytometer)	0001		[illegible]	Pembelian	2014	B(1)
184	1.3.2.08.01.56.139.	Thermostat	0001		84.378.454,42	Pembelian	2014	KB(1)
185	1.3.2.08.01.56.139.	Perlatan Kaca	0002		58.116.749,00	Pembelian	2014	B(1)
186	1.3.2.08.01.56.139.	Alat Laboratorium Penunjang Lain-Lain	0004		[illegible]	Pembelian	2015	B(1)
187	1.3.2.08.01.04.001.	Alat Ukur Volume	0001 s/d 0002		195.200.960,00	Pembelian	2015	B(1)
188	1.3.2.08.01.06.139.	Alat Laboratorium Lainnya	0001 s/d 0002		158.218.845,00	Pembelian	2015	B(1)
189	1.3.2.08.01.56.139.	Bak Counting	0001 s/d 0006		3.000.3011.00	Pengadaan lain	2017	KB(1)
190	1.3.2.05.01.05.075.	Tangki Air	0001		720.000,00	Pengadaan lain	2017	B(1)
191	1.3.2.02.02.01.002.	Lemari	0001	Merck	46.000.000,00	Pengadaan lain	2017	KB(1)
192	1.3.2.08.01.56139.	Timbangan Digital	0001	SARTS4	23.100.000,00	Pengadaan lain	2017	B(1)
193	1.3.2.0.02.01.003.	Printer	0001	EPSON L220 / C462H	2.350.000,00	Pengadaan lain	2017	B(1)
194	1.3.2.08.01.56139.	Stand for Mikro Buret	0001 s/d 0004		1.780.000,00	Pengadaan lain	2017	B(4)
195	1.3.2.08.01.10.083.	Inkubator Bakteri	0001	-	1.500.000,00	Pengadaan lain	2017	B(1)
196	1.3.2.08.01.56139.	Pipette Aspirator/Rack	0001		795000,00	Pengadaan lain	2017	KB(1)
197	1.3.2.08.0 10.219.	Buret Micro Digi	0001	-	4.680.000,00	Pengadaan lain	2017	KB(1)
198	1.3.2.08.01.11.219.	Buret Micro Digital Number	0001 s/d 0004	-	11.140.000,00	Pengadaan lain	2017	KB(4)
199	1.3.2.0801.56.139.	Stand for Micro Buret	0001 s/d 0002	-	3.279000,00	Pengadaan lain	2017	B(2)
200	1.3.2.08.01.56139.	Shaking Square	0001		988000,00	Pengadaan lain	2017	B(1)

Lanjutan Tabel25

201	1.3.2.26.2.06.038.	Dispenser	001	Sharp	[illegible]	Pengadaan baru	2017	[illegible]
202	1.3.2.08.01.11.219.	Automatic Burette Amber	0001	-	[illegible]	Pengadaan baru	2017	[illegible]
203	1.3.2.08.01.56.139.	Buret Teflon Stopcock	0001	-	1.607.000,00	Pengadaan baru	2017	KB(1)
204	[illegible]	Water Water Clear	[illegible]		1380.000 ,00	Pengadaan baru	2017	KB(1)
205	[illegible]	Colonial Chromatography	0001 set 0020	-	1850.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(1)
206	[illegible]	Beaker Glass [Gelas Kimia]	0001 pcs 0020	Iwaki	1.190.000,00	Pengadaan baru	2017	B(4); RB(1)
207	1.3.2.08.01.11.208.	Beaker Glas [Gelas Kimia]	0001 pcs 0020	Iwaki	540.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(3)
208	[illegible]	Beaker Glas [Gelas Kimia]	0001 pcs 0020	Iwaki	3.9 50000,00	Pengadaan baru	2017	RB(3)
209	[illegible]	[illegible]	0001 pcs 0020	Iwaki	1.310.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(1); RB(7)
210	[illegible]	[illegible]	0001 pcs 0020	Iwaki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
211	1.3.2.08.01.11.213.	Flask Volumetric [Labu Ukur]	0001 pcs 0020	Iwaki	2.670.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(2); RB(10)
212	1.3.2.08.01.11.213.	Flask Volumetric [Labu Ukur]	0001 pcs 0010	Iwaki	1.430000,00	Pengadaan baru	2017	B(8); RB(2)
213	1.3.2.08.01.11.215.	Flask Volumetric	0001 pcs 0020	Iwaki	1.170.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
214	1.3.2.08.01.11.214.	Funnel [Corong]	0001 pcs 0020	-	[illegible]	Pengadaan baru	[illegible]	[illegible]
215	1.3.2.08.01.11.213.	Funnel [Corong]	0001 set 0020	-	450.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(20)
216	[illegible]	[illegible]	0001 set 0020	Iwaki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
217	[illegible]	[illegible]	0001 set 0020	Iwaki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
218	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet Volumetric	0001 pcs 0020	Iwaki	1.060000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
219	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet Volumetric	0001 pcs 0020	Iwaki	720.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
220	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet Measuring	0001 pcs 0020	Iwaki	500.000,00	Pengadaan baru	2017	B(9); RB(1)
221	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Iwaki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
222	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Iwaki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223	1.3.2.08.01.56.139.	Bottle Reagent	0001 pcs 0020	-	800.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
224	1.3.2.08.01.56.139.	Cylinder Glass [Gelas Ukur]	0001 pcs 0020	Iwaki	1. 140000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
225	1.3.2.08.01.56.139.	Cylinder Glass [Gelas Ukur]	0001 pcs 0010	Iwaki	96.1.000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
226	1.3.2.08.01.56.139.	Gelas Ukur 250ml	0001 pcs 0020	Iwaki	700000,00	Pengadaan baru	2017	RB(10)
227	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Iwaki	1.01 500000	Pengadaan baru	2017	B(4)
228	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Iwaki	[illegible]	[illegible]	2017	RB(10)
229	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
230	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lanjutan Tabel 2.5

231	1.3.2.08.01.11.206.	Beaker Glass	0001 s/d 0018	Iwaki	6.050.000,00	Perolehan lain	2018	B(35); RB(55);
232	1.3.2.08.01.11.205.	Beaker Glass	0001 s/d 0020	Iwaki	1.188000,00	Perolehan lain	2018	B(2);RB(18);
233	1.3.2.08.01.11.205.	Beaker Glass	0001 s/d 0700	Iwaki	6.350.000,00	Perolehan lain	2018	RB(100)
234	1.3.2.08.01.11.205.	Beaker Glass	0001 s/d 0010	Iwaki	1.353000,00	Perolehan lain	2018	B(4); RB(6)
235	1.3.2.08.05.01.216.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	136.000,00	Perolehan lain	2018	B(1
236	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet Mohr	0001 s/d 0002	Iwaki	553.200,00	Perolehan lain	2018	RB(10)
237	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet volume	0001 s/d 0002	Iwaki	556000,00	Perolehan lain	2018	B(10)
238	1.3.2.08.01.11.216.	Pipet ukur (Duck Pipet)	0001 s/d 0006	-	1.254000,00	Perolehan lain	2018	B(1);+RB(5)
239	1.3.2.08.01.56.139.	Flask Volumetric (Labu Ukur)	0001 s/d 0020	Iwaki	4.850.000,00	Perolehan lain	2018	B(20)
240	1.3.2.08.01.56.139.	Flask Volumetric	0001 s/d 0002	Iwaki	3.768.000,00	Perolehan lain	2018	B(20)
241	1.3.2.08.01.56.139.	Erlenmeyer	0001 s/d 0005	Iwaki	8.250.000,00	Perolehan lain	2018	B(5);
242	1.3.2.08.01.56.139.	Rubber Gasket Conical dia	0001 s/d 0002	-	191720,00	Perolehan lain	2018	B(2)
243	1.3.2.08.01.56.139.	Safety Labewaterbottle wide neck	0001 s/d 0070	-	1.870.000,00	Perolehan lain	2018	B(2);+RB(68)
244	1.3.2.08.01.56.139.	Test tube/ dari witloss tex/ tabung mikro 50x90 g)	0001 s/d 5000	-	20.619.200,00	Perolehan lain	2018	B(450); RB(44)
245	1.3.2.08.01.56.139.	Magnetic Stirring bar octagon	0001 s/d 0010	-	915.000,00	Perolehan lain	2018	RB(10)
246	1.3.2.08.01.56.139.	Silicon Rubber for corrugame pipet	0001 s/d 0020	-	410000,00	Perolehan lain	2018	RB(20)
247	1.3.2.08.01.56.139.	Pinset	0001 s/d 0002	-	356620,00	Perolehan lain	2018	B(2)
248	1.3.2.08.01.56.139.	Glass Test Tube	0001 s/d 0010	-	232.000,00	Perolehan lain	2018	RB(10)
249	1.3.2.08.01.56.139.	Glass Test Tube	0001 s/d 0001	-	134000,00	Perolehan lain	2018	RB(1)
250	1.3.2.08.01.56.139.	Glass BOD (botol winkler)	0001 s/d 0050	Iwaki	18.975.000,00	Perolehan lain	2018	B(20); RB(30)
251	1.3.2.08.01.56.139.	Cylinder Glass with plastic stopper	0001 s/d 0010	Iwaki	1.969.000,00	Perolehan lain	2018	B(9)
252	1.3.2.08.01.56.139.	Cylinder Glass with plastic stopper	0001 s/d 0010	Iwaki	2.156000,00	Perolehan lain	2018	B(5)+RB(2)
253	1.3.2.08.01.56.139.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.265.000,00	Perolehan lain	2018	B(100)
254	1.3.2.08.01.56.139.	Beaker Erlenmeyer	0001 s/d 0020	Duran	1.496.000,00	Perolehan lain	2018	RB(20)
255	1.3.2.08.01.56.139.	Rak Test Tube	0001 s/d 0004	-	2.084.400,00	Perolehan lain	2018	B(3)
256	1.3.2.08.01.56.139.	Micro Burette Clear Glass	0001	-	8.421.000,00	Perolehan lain	2018	RB(1)
257	1.3.2.08.01.56.139.	Filtering Flask (Erlenmeyerselandatu)	0001 s/d 0002	-	1.353.000,00	Perolehan lain	2018	RB(2)
258	1.3.2.08.01.56.139.	Micropipette single channel	0001	NT- 1000	3.987.500,00	Perolehan lain	2018	B(1)
259	1.3.2.08.01.11.203.1.	Schanding Frame (corong pisah)	0001 s/d 0002	21.08.3.531	439.7800,00	Perolehan lain	2018	RB(2)
260	1.3.2.08.01.11.215.	Rak Pipette	0001 s/d 0004	F1895300C0	3.498.000,00	Perolehan lain	2018	B(4)
261	1.3.2.08.01.56.139.	Micro Burette Clear	0001	Micro-Burret 10 s	5.767.500,00	Perolehan lain	2018	B(1)
262	1.3.2.08.01.56.139.	Konduktimeter	0001	AZ125	30.250.000,00	Perolehan lain	2018	RB(1)
263	1.3.2.08.01.07.8.	EMMeter	0001		24.750.000,00	Pembelian	2019	RB(1)
264	1.3.2.08.01.4.1.066.	OD Meter	0001		24926.000,00	Pembelian	2019	RB(1)
265	1.3.2.08.01.56.139.	Conductivity Meter	0001		24754.000,00	Pembelian	2019	RB(1)

Lanjutan Tabel 2.5

[illegible]	[illegible]	Timbangan Analitik	000	SHIMADZU/AUX/ATY Series	43,646,350.00	Pembelian	2020	B(1)	
267	1.3.2.08.01.1.1073	PH Meter Portable LP-2	0001	HACH Sension + PH	23,787,000.00	Pembelian	2021	KAB(1)	
268	1.3.2.08.01.41066.	DO Meter Portable	0001	IBI ON 3PR/A2 3	[illegible]	Pembelian	2020	KDH(1)	
269	[illegible]	DO Meter Portable	0001	IBI ON 5PR/A2 22	[illegible]	Pembelian	2020	B(1)	
270	[illegible]	Saringan (Sieve 1 Mesh 25 mm Opening)	0001 s/d 0002	MAB / BAM4006/25	1,631,050.00	Pembelian	2020	B(2)	
271	[illegible]	Saringan (Sieve 2 Mesh 50 mm Opening)	0001	MAB / BAM4006/50	815,525.00	Pembelian	2020	B(1)	
272	[illegible]	Saringan (Sieve 1/2" Mesh 12.5 mm Opening)	0004	MAB / BAM4006/12	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
273	[illegible]	Saringan (Sieve 1/4" Mesh 6.3 mm Opening)	0005	MAB / BAM4006/06	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
274	[illegible]	Saringan (Sieve 3/8 Mesh 9.5 mm Opening)	0006	MAB / BAM4006/10	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
275	[illegible]	Saringan (Sieve #4 Mesh 4.75 mm Opening)	0007	MAB / BAM4006/7	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
276	[illegible]	Saringan (Sieve #10 Mesh 2.00 mm Opening)	0008 s/d 0009	MAB / BAM4006/50	1,631,000.00	Pembelian	2020	B(2)	
277	1.3.2.08.01.56.139.	Saringan (Sieve #200 Mesh 0.075 mm Opening)	0010	MAB / BAM4006/08	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
278	1.3.2.08.01.56.139.	Saringan (Sieve 3/4 Mesh 19.0 mm Opening)	0012	MAB / BAM4006/19	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
279	1.3.2.08.0156.139.	Saringan (Sieve #8 Mesh 4.75 mm Opening)	0013	MAB / BAM4006/48	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
280	1.3.2.08.0156.139.	Saringan (Sieve #10 Mesh 2.00 mm Opening)	0014	MAB / BAM4006/710	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
281	1.3.2.08.0156.139.	Saringan (Sieve 40 Mesh 0.425 mm Opening)	0015	MAB / BAM4006/05	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
282	1.3.2.08.01.56.139.	Saringan (Sieve 1 1/2 Mesh 38.1 mm Opening)	0016	MAB / BAM4006/380	815,500.00	Pembelian	2020	B(1)	
283	1.3.2.08.01.56.139.	Pond Cover	0017 s/d 0018	MAB / BAM4006/385	1,631,000.00	Pembelian	2020	B(2)	
284		COD Reactor	0001	HACH	34,956,075.00	Pembelian	2021	B(1)	
285		Kompor Portable Tungku	0001	VELP	35,880,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
286		Spektrofotometer Infrared	0001	Shimadzu	900,966,400.00	Pembelian	2021	B(1)	
287		Spektrofotometer UV VIS Double Beam	0001	Shimadzu	343,305,600.00	Pembelian	2021	B(1)	
288		Timbangan Analitik 220 gram (0,1 mg)	0001	KK-LAS	46,662,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
289		Water sampler	0001	HB-07B	20,303,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
290		Silicon sensor	0001 s/d 0005		5,742,000.00	Pembelian	2021	B(5)	
291		Sumber	0001 s/d 0005		1,227,700.00	Pembelian	2021	B(5)	
292		Grinder Alat	0001		48,300.00	Pembelian	2021	B(1)	
293		Gelas Beaker	0001 s/d 0005	Herma	150,080.00	Pembelian	2021	B(2)/A(3)	Kaca
294		Bomb Tersebut	0001	Biowantodo	56,940,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
295		Heating Mantle	0001	ELECTROTHERMAL/ EME60500	73,700,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
296		Hotplate & Tungku	0001	BERYOTA	28,500,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
297		Incubator Bakteri	0001	MEMMERTAN 110	99,900,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
298		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2021	B(1)	
299		Turbidimeter METER SPESIFIKASI	0001	HACH / HQ 2140	56,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
300		pH Meter Spesifikasi	0001	EUTECH / PH 700	1,500,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
301		Flow meter	0001 s/d 0002	HACH / 1000	90,000,000.00	Pembelian	2021	B(2)	
302		Titrator	0001	BRAND	30000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
303		Atomic Absorption Spectrophotometer	0001	Shimadzu / AA7000	675,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
304		ALAT SAMPLING EMISI GAS NO2, NO, NH3, SO2 H2S	0001	XC 621 BMV	277,834,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
305		Alat Laboratorium Lingkungan	0001	SWAN968	256,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
306		Flow G. ml. selyuer	0001	EDAN D	214,930,250.00	Pembelian	2021	B(1)	
307		HiSH vOL LOW AIR SAMPLER Fore Wank Sampling Particulat PM 2.5 PM 10 TSP	0001	TS 5000 x	345,900,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
308		Sound level meter	0001	SNV73	92,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
309		Laminar Air Flow Speed Rate / Cabinet Sen. Heater Fan / UV Light	0001	-	85,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
310		ROD HELO CURRENT METER	0001	HYDROBIOS	89,905,650.00	Pembelian	2021	B(1)	
311		Rotary Evaporator	0001	BIAD REBC-4PRO	60,000,000.00	Pembelian	2021	B(1)	
312		Portable Echo Sounder	0001	HondexPS-7FL	13,250,000.00	Pembelian	2021	B(1)	

Lanjutan Tabel25

Peralatan Lab. Tanah, Agregat, dan Aspal									
313	1.3.2.08.01.07001.	OvenLoss Orthocring	0008	Conerax	2.366.000,00	Pembelian	1.990	KP(1)	
314	1.3.2.08.01.08.008.	LockCBR	0001	BBS	3.100.000,00	Pembelian	1990	BB(1)	Besi
315	1.3.2.08.01.08.009.	TrioaxShaker	0001	ELE	8425.000,00	Pembelian	1990	BB(1)	Besi
316	1.3.2.08.01.08.064.	Mixer	0001	BBS	1.300.000,00	Pembelian	1990	BB(1)	Besi
317	1.3.2.08.01.08.065	Alat Lab Mekanik Tanah Lain-Lain (Dial arm stand)	0001	BBS	1.032.650,00	Pembelian	1990	BB(1)	
318	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-lain (SeismeCouplement)	0002	OyoCorp	1.876.200,00	Pembelian	1.990	KB(1)	
319	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Mixing spear stud/mixer)	0007	BBS	2.300.000,00	Pembelian	1.990	BB(1)	Besi
320	1.3.2.08.01.08.063.	Alat lab Mekanik tanah Lain-Lain (Resonan ductility test set)	0008	BBS	6.600.000,00	Pembelian	1990	KB(1)	Besi
321	1.3.2.0801.11.005.	Oven	0004	Kirtaus	1.277.500,00	Pembelian	1.990	KB(1)	Besi
322	1.3.2.08.01.24.014.	PermeabilityTester	0001	BBS	7.800.000,00	Pembelian	1.990	BB(1)	Besi
323	1.3.2.08.01.17.4.024	FoundrySand Pycnometer	0001	BBS	2.750.000,00	Pembelian	1990	BB(1)	Bes
324	1.3.2.08.01.48.011.	Vane Tester	0006	SOIL TEST	4.095.000,00	Pembelian	1990	KB(1)	Bes
325	1.3.2.08.01.56.095.	Standard Masa	0006/0008		94.848.000,00	Pembelian	1990	KB(1)	
326	1.3.2.08.01.56139.	ConsolidationTester	0007	BBS	2.770.000,00	Pembelian	1990	BB(1)	Bes
327	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain(CompactionTest Set (Compact apparatus)	0009	INDOTEST	15.000.000,00	Pembelian	1999	KB(1)	
328	1.3.2.08.01.07.015.	Oven	0003/0004	-	1.575.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	
329	1.3.2.08.01.08.037.	Drilling	0001	Koken	240.240000,00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
330	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Waterbi	0016	-	86.000,00	Pembelian	2006	DI(1)	Tembaga
331	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Permeability tenaken by chrometer method)	0011	Controls	25.410.00000	Pembelian	2006	KB(1)	Kaca/Karet
332	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Percentage Refusa Density)	0013	Controk	43.730.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	
333	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (String Bor Mesin)	0017	-	79.350.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
334	1.3.2.08.01.08.06 3.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Centrifuge extractor)	0014	Controls	135.00 550.00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
335	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Relative density test)	0015	Controls	15.8000.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
336	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Penetrometer Pocket Penetrometer	0018	Tokyo	1.695000.000,00	Pembelian	2006	KB(1)	Metal
337	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Digital Marshal Tester)	0010	Controls	185.200.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
338	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Motorized Direct Res dual Sensor)	0021	Controls	[illegible]	Pembelian	2006	KB(1)	Metal
339	1.3.2.08.01.26.017.	HandOrill	0001	Marinfig	13.000.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	Metal
340	0209.01.5136	SieveShaker	0001		96.060.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	
341	1.3.2.08.01.56139.	ConsolidationTester	0002	Controls	139.370.000,00	Pembelian	2006	BB(1)	
342	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Bronze)	0002/0003/0031		80.615.02 0,39	Pembelian	2007	BB(1)	
343	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Meta Core)	0019/0025		259.807.502,08	Pembelian	2007	BB(1) KB(6)	Metal
344	1.3.2.08.01.08.01.2.	Dial Proping Ring	0001	Jaminkut	7.331.866,67	Pembelian	2008	BB(1)	Logam
345	1.3.2.08.01.08.063.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain	0032	-	15.671.866,67	Pembelian	2008	BB(1)	
346	1.3.2.08.01.07.033.	Alat Lab Aspal Cat Lain-Lain	0001	SERATAC	7.86.38..210,21	Pembelian	2009	BB(1)	Metal
347	1.3.2.08.01.10.11.8.	Drying Oven	0002	UN8400	20.490.561,71	Pembelian	2009	BB(1)	
348	1.3.2.08.01.10.150.	Picnometer	0001 s/d 0005	PYREXST ANDAR 500 ml	18.562.303,80	Pembelian	2011	BB(1)	
349	1.3.2.08.02101.1.	Neraca	0001 s/d 0002	DH411/1/1 9-DO	77.845.418,70	Pembelian	2011	BB(1) KB(1)	
350	1.3.2.08.01.07.03..	Oven Loss Orthocring	0002		1.9.572.503,11	Pembelian	2014	KB(1)	

Lanjutan Tabel 25

351	1.3.2.08.0 1.07.06 3.	Alat Lab. Aspal & Cat Kimia Lain-lain (Digital Aspa Thermometer)	0005 s/d 0007	Eid Hilmansyah	46.446480,00	Pembelian	2014	KB(1), RB(1)
352	1.3.2.08.0 1.07.06 5.	Alat Lab. Aspal & Cat Kimia Lain-Lain	0001		671.212.005,00	Pembelian	2015	KB(1)
353	1.3.2.08.01.08.008.	Jack CBR	0001		12.615.736,50	Pembelian	2014	B(1)
354	1.3.2.08.01.xx.xxx.xx	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	0017 s/d 0018		89.334.852,00	Pembelian	2016	B(12)
355	1.3.2.08.01.20.018.	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	0016 s/d 0017		29.403.420,00	Pembelian	2016	B(1), RB(1)
356	1.3.2.08.01.20.018.	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	0033		150.975.000,00	Pembelian	2014	B(1)
357	1.3.2.08.01.2 01 4.	Permeability Tester	0007 s/d 0011		3605 43.085,00	Pembelian	2014	B(5)
358	1.3.2.0 8.01.25006.	Core Work Bench	0001		34 407.0 8.49	Pembelian	2014	B(1)
359	1.3.2.06.0 1.36.029.	Saringan Magnet	0001		25 1 96 348,40	Pembelian	2014	B(1)
360	1.3.203.0 1.56139.	Falling Cone Penetrometer	0001		77 230.828,23	Pembelian	2014	B(1)
361	1.3.2.08.01.01.009.	Timbangan	0002		8. 706.782,29	Pembelian	2014	B(1)
362	1.3.2.08.01.01.009.	Timbangan	0004		31.079.028,45	Pembelian	2014	RB(1)
363	1.3.2.08.01.06.046.	Asphalt Stability Testing Machine	0001 s/d 0010		5 137 .6 18 ,90	Pembelian	2014	B(12)
364	1.3.2.08.01.56.139.	Sieving Sand	0001-0030		42.050.250,00	Pembelian	2016	B(30)
365	1.3.2.08.01.56.139.	Aspal Compactor	0001 s/d 0002		[illegible]	[illegible]	2014	KB(2)
366	1.3.2.08.01.01.009.	Timbangan	0001	2610	8500.000,00	Pengadaan Lain	2017	KB(1)
367	1.3.2.0 5.02.06010.	Stabilizer	0001	Hopking	705.000,00	Pengadaan Lain	2017	KB(1)
368	1.3.2.05.02.06.000.	Tenong	0001	Samsung	4.000.000,00	Pengadaan Lain	2017	B(1)
369	1.3.2.04.01.08.001.	Proving Ring 1 kN	0001	15/ISO / 9000 150517	6.000.000,00	Pengadaan Lain	2017	B(1)
370	1.3.2.04.01.02.009.	Cangkul	0006 s/d 0010		495.000,00	Pembelian	2019	RB(5)
371	1.3.2.03.02.07.004.	Pahat Kayu	0015 s/d 0030		76.250,00	Pembelian	2019	KB(1), RB(14)
372	1.3.2.03.02.07.004.	Palu Besi	0002 s/d 0003		210.000,00	Pembelian	2019	B(2)
373	1.3.2.01.02.05.032.	Waterpass	0001		184.000,00	Pembelian	2019	B(1)
374	1.3.2.02.0 2 01 002.	Gergaji Sorong	0001 s/d 0003		2.350.000,00	Pembelian	2019	KB(1),RB(2)
375	1.3.2.08.0 1.53.014.	Sesar. Safety	0006 s/d 0010		2.310.000,00	Pembelian	2019	B(5)
376	1.3.2.08.0 1.55.139.	Saringan (Sieve) 200 Mesh 0.075 mm Opening	0001	MAB / BAM4006/34	808500,00	Pembelian	2020	B(1)
377		Alat Ekstraksi Soxhlet Reflux	0001	BPI-STE525	149 30.000,00	Pembelian	2021	B(1)
378		Alat uji penetrasi aspal Sem Automatis	0001	BTE202	1 6.720.000,00	Pembelian	2021	B(1)
379		Mesin Abrasi Los Angeles	0001	MTI/ATE-25	41.800.000,00	Pembelian	2021	B(1)
380		Mesin California Bearing Ratio Laboratorium	0001	STE-460	52250.000,00	Pembelian	2021	B(1)
381		Oven Laboratorium Kapasitas Besar	0001	UFE/UV/265 LTR	87010.000,00	Pembelian	2021	B(1)
382		Proctor Manual Cetakan	0001	MATEST	21230.000,00	Pembelian	2021	B(1)
383		Timbangan Analitik 220 gram (0,1 mg)	0002	KK-LAB	46662.000,00	Pembelian	2021	B(1)
384		Timbangan Berat Jenis Digital Kapasitas 2Kg (0,1 gr)	0001	FERRADO	23.702.000,00	Pembelian	2021	B(1)
385		Timbangan Gantung 30 Kg	0001	LUCKY	3621.0.000,00	Pembelian	2021	B(1)
386		Cangkul	0001 s/d 0003	-	267. 300,00	Pembelian	2021	B(1), RB(2)
387		Sekop	0001 s/d 0003	-	267300,00	Pembelian	2021	B(3)
388		Pompa Vacuum	0001		6 750.000,00	Pembelian	2022	B(1)
389		Aspal Flash Point Tester	0001	Controls	64.800.000,00	Pembelian	2023	B(1)
390		5 DRIGAK SORONG	0001	Artco	800.000,00	Pembelian	2023	B(1)

Lanjutan Tabel 2.5

Peralatan Lab. Beton dan Bangunan									
392	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BBS	375.000.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	Besi
393	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Control	13.075.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	Besi
393	1.3.2.08.01.06.038.	Concrete Mixer / Pengaduk Beton	[illegible]	BBS	1600. 000,00	Pembelian	1990	RB(2) PB (2)	Besi / Plat
394	1.3.2.08.01.06.040.	AbrasityMachine	[illegible]	BBS	2.925.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	
395	[illegible]	[illegible]	0007 s/d 0009	SBS	9.600.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	
396	[illegible]	[illegible]	0008	BBS	650.000,00	Pembelian	1990	KB(2)	Besi
397	1.3.2.08.01.06.042.	Concrete Hammer Test	0001 s/d 0002		2.844000,00	Pembelian	1990	RB(2)	Baja
398	1.3.2.08.01.06.089.	Alat-alat Bahan Bangunan Lain-Lain	0066 s/d 0068	BBS	13400. 000,00	Pembelian	1990	KB(2)	Alumunium
399	1.3.2. 08.01.06.052.	Sieve	0007 s/d 0014	BBS	4.675.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	Besi
400	1.3.2.01.03.03.004.	Air Compressor	0001		788.00,00	Pembelian	1990	RB(2)	Besi
401	1.3.2.08.01.06.089.	Alat Uji Kedap Hydrostatic	001	BBS	3.400000,00	Pembelian	1990	RB(2)	
401	1.3.2.08.01.10157.	UltrasonicTester	0001	BBS	6.600.000,00	Pembelian	1990	RB(2)	Besi
403	1.3.2.08.01.06.003.	DrillMachine	0001	-	153.600.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
404	1.3.2.08.01.06.062.	Concrete Hammer Test	0003	-	55.190.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
405	1.3.2.08.01.06.089.	Alat-alat Bahan Bangunan Lain-Lain (ADR Advance Read Out)	0070	-	19320.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
406	1.3.2.08.01.06.089.	Alat Lab Bahan Bangunan Lain (Ultrasonic tes velocity tester)	0009	-	95.200.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
407	1.3.2.08.01.06.052.	Sieve	0012	-	20.750.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
408	1.3.2.08.01.06.053.	DiamondSaw	0001	-	39.200.000,00	Pembelian	2006	RB(2)	Metal
409	1.3.2.08.01.06.089.	Alat-alat Bahan Bangunan Lain	0071 - 0090	-	5.172.666,67	Pembelian	2008	KB	Logam
410	1.3.2.08.01.06.038.	ConcreteMixer / PengadukBeton	0003	PP24-1279	173.48.833,01	Pembelian	2009	RB(2)	Metal
411	1.3.2.08.01.06.044.	Lightweight Concrete Test Hammer	001	6125-1482	1238.7 75,43	Pembelian	2009	RB(2)	
412	1.3.2.08.01.10.113.	Drying Oven	0001	UNB 400	20490.661,71	Pembelian	2009	RB(2)	
413	1.3.2.08.01.06.015.	Saw Machine for Concrete	0001	STIHLTS-800	5.2315.861,06	Pembelian	2011	RB(2)	
414	1.3.2.08.01.06.055.	Alat Pemeriksaan Beton	0001	HEADER 3000	423.476.923,00	Pembelian	2011	RB(2)	
415	1.3.2.08.0106062.	ConcreteHammer Test	0004 s/d 0005		55.600.000,00	Pembelian	2012	RB(2)	
416	1.3.2.08.01.07.016.	Cylinder	0003 s/d 0004		1.871.567,11	Pembelian	2013	RB(2)	
417	1.3.2.08.01.07.026.	Cylinder	0005 s/d 0020		[illegible]	[illegible]	2013	[illegible]	
418	1.3.2.08.01.06.038.	Concrete Mixer / Pengaduk Beton	0004		[illegible]	[illegible]	2013	RB(2)	
419	1.3.2.08.0106057.	Organic Impurities Test	0003		[illegible]	[illegible]	2014	RB(2)	
420	1.3.2.08.01.06.056.	Sulfo Test Set	0002		1.832.73500	Pembelian	2014	RB(2)	
421	1.3.2.08.01.07.001.	Oven Low Temperature	0002		19.672503.11	Pembelian	2014	RB(2)	
422	1.3.2.08.01.10.018.	Alat Laboratorium Fisik dan Lain-Lain (Rebar Locator)	0030		101.944300,00	Pembelian	2014	RB(2)	
423	1.3.2.08.01.06.019.	Alat Laboratorium Fisika Lain-Lain (Motorized Tension Machine)	029		[illegible]	[illegible]	2014	RB(2)	
424	1.3.2.08.01.06.017.	SaringanMagnet	0002		[illegible]	[illegible]	2014	RB(2)	
425	1.3.2.0801.01.003.	Vibrometer	0001		[illegible]	[illegible]	2014	RB(2)	
426	1.3.2.08.01.07.001.	Triple Beam Balance	20 01		[illegible]	[illegible]	2014	RB(2)	
427	1.3.2.08.01.01.006.	Timbangan (Oriaus-Defender 3000)	0001		8.706.782,29	Pembelian	2014	RB(2)	
428	1.3.2.08.01.01.005.	Timbangan 30 kg	0003		31.078.021,4	5	Pembelian 14	RB(2)	
429	1.3.2.08.01.06.054.	Concretecoring	0001 s/d 0010		4.954.7.35,00	Pembelian	2014	RB(2)	
430	1.3.2.03.03.01.137.	Alat ukur tanah-alat (Lain-lain)	0001		3.529560,20	Pembelian	2015	Tidak	

Lanjutan Tabel 2.5

431	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
432	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
433	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
434	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
435	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
436	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
437	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
438	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
439	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
440	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
441	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
442	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
444		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
445		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
446		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
447		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
448		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
449		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
450		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
451		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
452		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
453		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
454		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
455		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					20.264.123.697,69				

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

C. Tantangan dan Rencana Pengembangan Pelayanan

Dalam rencana pengembangan pelayanan yang akan dilakukan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun mendatang, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi agar dapat melakukan pengembangan terhadap pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi

a. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam melakukan rencana pengembangan pelayanan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).
   Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) membuat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengalami sedikit kesulitan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian terutama jika sampel/benda uji masuk dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.
2. terbatasnya jumlah peralatan pengujian.
   Terbatasnya jumlah peralatan pengujian membuat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengalami kesulitan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian terutama jika sampel/benda uji masuk dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.

3. sebagian besar peralatan pengujian yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau masih manual.

   Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian agak sedikit lebih lama.

4. terbatasnya jumlah kendaraan roda 4 (operasional), untuk melayani masyarakat dalam hal pengambilan sampel/benda uji.

   Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian beralih ke tempat lain yang mempunyai sarana yang lebih lengkap.

5. sistem pelaporan masih belum terintegrasi dalam suatu sistem (masih manual).

   Hal ini menyebabkan waktu yang diperlukan untuk membuat laporan agak sedikit lebih lama.

6. perlunya mengadakan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan bagi Aparatur agar memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan era digital saat ini.

   Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat dewasa ini, semua bidang kehidupan manusia mulai memasuki era digital, semua serba online, terutama dalam hal pekerjaan. Sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah mulai menerapkan Aplikasi SILABAKON, dimana dengan Aplikasi SILABAKON, proses administrasi secara bertahap sudah dilakukan secara online. Dengan adanya Aplikasi SILABAKON, kedepan diharapkan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan

memiliki suatu sistem pelaporan yang terintegrasi antara satu sama lain, mulai dari perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun pengendalian. Jika Aparatur tidak memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang digital, maka bukan tidak mungkin UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan mengalami ketertinggalan dari Laboratorium pengujian yang lain.

7. belum meratanya ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh Aparatur dalam melakukan pengujian, mengakibatkan pengujian sering terlambat (SPM tidak terpenuhi). Pemerataan ilmu dan keahlian di antara Aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sangat penting untuk dilakukan, mengingat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika ilmu dan keahlian tidak merata diantara para Aparatur, hal ini akan menyebabkan tidak terpenuhinya SPM yang sudah ditetapkan. Contohnya jika yang bersangkutan yang memiliki keahlian berhalangan, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu yang bersangkutan datang, maka hal ini akan menyebabkan SPM tidak terpenuhi apalagi jika sampel/benda uji datang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan.
8. masih rendahnya pendapatan yang diterima oleh Aparatur UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
9. perubahan iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim yang tidak menentu akan mengakibatkan

sulitnya bagi Aparatur untuk memenuhi SPM yang sudah ditetapkan terutama bagi Petugas Pengambil Sampel/Contoh.

10. bencana wabah covid-19 yang belum usai.

b. Rencana Pengembangan Pelayanan

Beberapa hal yang dapat menunjang rencana pengembangan pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau.
   Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan suatu peluang yang sangat besar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan pelayanan dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.
2. telah di RE-AKREDITASI oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) berdasarkan Surat Keputusan Akreditasi Nomor 655/3a1/LAB/05/2022 tanggal 25 Mei dengan Nomor LP-750-IDN berlaku hingga 22 Mei 2027.
   Dengan telah di RE-AKREDITASInya UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau oleh KAN merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

3. merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) Laboratorium Lingkungan yang ada di Provinsi Riau dan merupakan satu-satunya Laboratorium Lingkungan di Provinsi Riau yang telah melakukan perpanjangan Registrasi dengan nomor Registrasi 00131/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK berlaku sampai dengan 22 Mei 2027. Hal ini merupakan suatu peluang dan keuntungan bagi rencana pengembanagan pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Untuk menarik minat masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus gencar melakukan promosi baik di lingkungan sekitar maupun ke daerah-daerah yang membutuhkan pelayanan pengujian.
4. merupakan Laboratorium Penguji yang sudah online dengan di launchingnya Aplikasi SILABAKON pada tanggal 24 Mei 2022. Dengan adanya aplikasi SILABAKON peluang rencana pengembangan pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan semakin besar karena dapat mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa rencana pengembangan pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang bisa dilakukan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, yaitu:

a) menjadi Laboratorium Penguji sekaligus Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan

teregistrasi dengan jumlah lingkup parameter yang semakin lengkap;

b) menjadi Laboratorium Pembina bagi Laboratorium di daerah;

c) Menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang Analis Laboratorium Bahan Konstruksi dan Lingkungan.

2.3 Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023

2.3.1 Tingkat capaian kinerja layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kinerja Layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019- 2023

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (Sampel/Benda Uji)	Target SPM	Indikator Kinerja Pencapaian														
				Target UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio/Capaian Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Sampel/ Benda Uji	100%	406	333	412	618	723	439	333	412	618	723	100	100	100	100	100
2	Laboratorium Bahan Bangunan	Sampel/ Benda Uji	100%	341	183	178	288	465	341	183	178	288	465	100	100	100	100	100
3	Laboratorium Lingkungan	Sampel/ Benda Uji	100%	4434	3786	3176	3923	3468	4434	3786	3176	3923	3468	100	100	100	100	100

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau

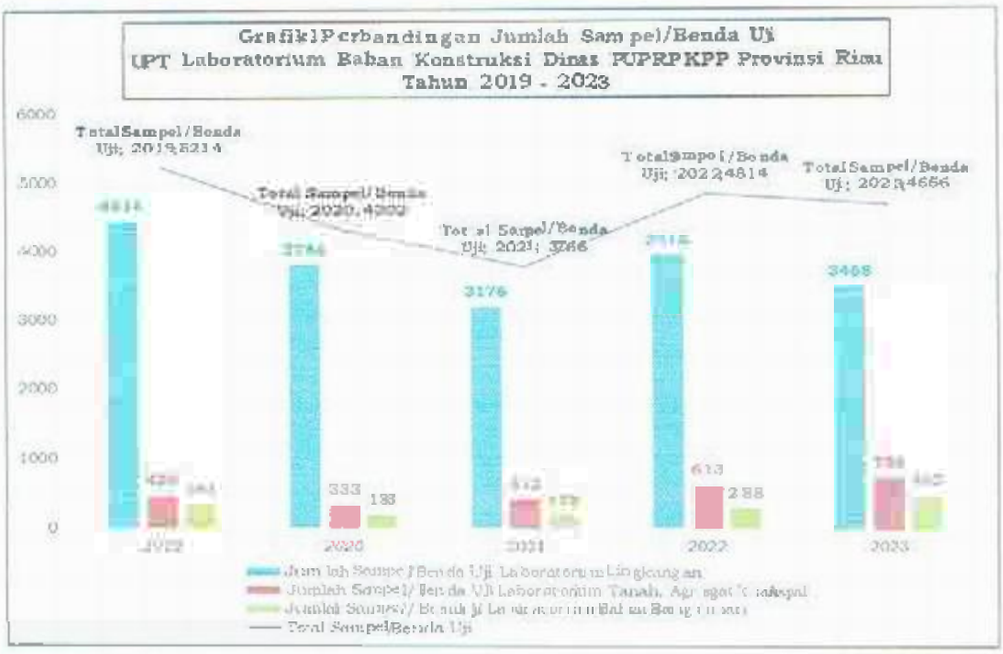
Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat dilihat tingkat capaian kinerja layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kinerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sangat baik.

Tabel 2.7 Jumlah Sampel/Benda Uji
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Sampel/Benda Uji			Total Sampel/Benda Uji	Jumlah (Rp.)
		Laboratorium Lingkungan	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Laboratorium Bahan Bangunan		
1	2019	4414	459	341	5214	3.446.422.500
2	2020	3786	333	183	4302	2.290.573.500
3	2021	3176	412	178	3766	2.255.909.000
4	2022	3913	613	288	4814	3.872.296.500
5	2023	3468	723	465	4656	2.741.921.500

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Grafik 1 Perbandingan Jumlah Sampel/Benda Uji UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPUPKPP Provinsi Riau
Tahun 2019-2023



Dari tabel 2.7 dan grafik 1 dapat dilihat total sampel/benda uji yang masuk ke UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2022

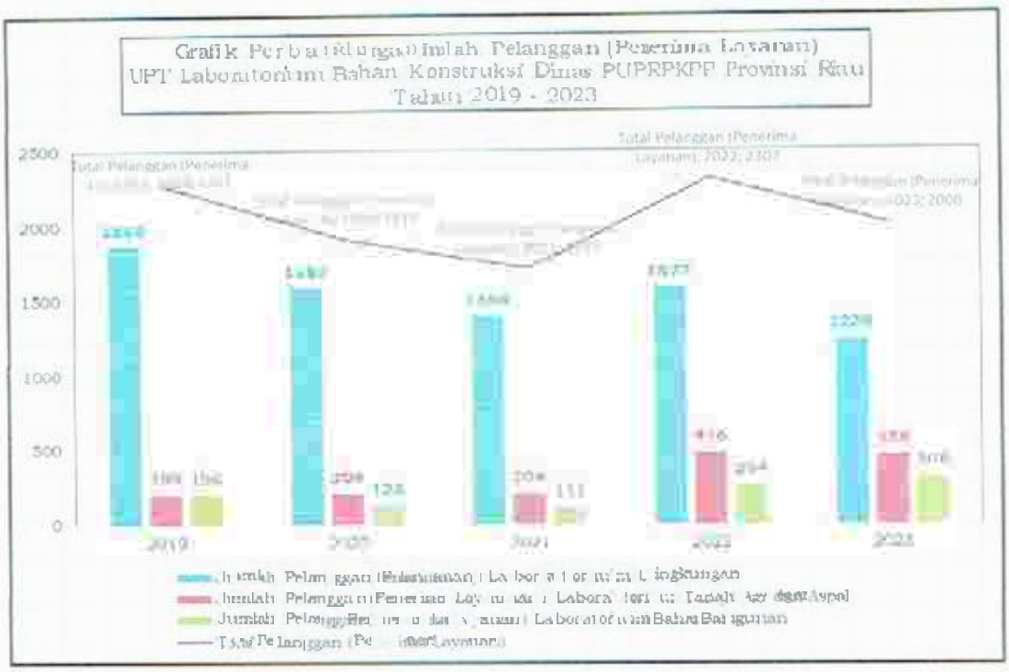
mengalami kenaikan lagi setelah itu pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 laboratorium bahan konstruksi sempat ditutup karena wabah covid-19. Untuk masing-masing laboratorium mengalami kondisi yang berbeda terhadap jumlah sampel/ benda uji yang masuk. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 laboratorium lingkungan mengalami kondisi naik turun terhadap jumlah sampel/benda uji yang masuk sedangkan untuk laboratorium tanah, agregat dan aspal dan laboratorium bahan bangunan mengalami kenaikan jumlah sampel/benda uji secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan (Penerima Layanan) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dari Tahun 2019- 2023

Tahun	Jumlah Pelanggan (Penerima Layanan)			Total Pelanggan (Penerima Layanan)	Jumlah (Rp)
	Laboratorium Lingkungan	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Laboratorium Bahan Bangunan		
2019	1866	199	196	2261	3446.422.500
2020	1583	204	123	1910	2.290573.500
2021	1394	204	111	1709	2.255.909.000
2022	1577	476	254	2307	3.372.296.500
2023	1236	456	308	2000	2741.921.500

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Grafik 2 Perbandingan Jumlah Pelanggan (Penerima Layanan) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019- 2023



Dari tabel 2.8 dan grafik 2 dapat dilihat total jumlah pelanggan (penerima layanan) yang membutuhkan pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi setelah itu pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 laboratorium bahan konstruksi sempat ditutup karena wabah covid-19. Untuk masing-masing laboratorium mengalami kondisi yang berbeda terhadap jumlah pelanggan (penerima layanan) membutuhkan pelayanan. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 laboratorium lingkungan mengalami kondisi naik turun terhadap jumlah pelanggan (penerima layanan) sedangkan untuk laboratorium bahan bangunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan terhadap jumlah pelanggan (penerima layanan) dan untuk laboratorium tanah, agregat dan aspal dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dan dari

tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pelanggan (penerima layanan).

Tabel 2.9 Total Penerimaan Retribusi
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Laboratorium Lingkungan	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Laboratorium Bahan Bangunan	Total Jumlah
1.	2019	Rp 2,679,552,500	Rp 433,190,000	Rp 333,680,000	Rp 3,446,422,500
2.	2020	Rp 1,808,950,300	Rp 299,135,000	Rp 182,488,000	Rp 2,290,573,800
3.	2021	Rp 1,837,669,000	Rp 518,160,000	Rp 200,000,000	Rp 2,255,909,000
4.	2022	Rp 2,409,476,500	Rp 435,680,000	Rp 327,140,000	Rp 3,372,296,500
5.	2023	Rp 1,584,736,500	Rp 671,145,000	Rp 485,840,000	Rp 2,741,921,500

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Grafik 3 Perbandingan Total Penerimaan Retribusi
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Tahun 2019- 2023



Dari grafik 3 dapat dilihat perbandingan Pendapatan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dari masing-masing laboratorium dari tahun 2021 s/d tahun 2023. Dari tahun 2019 ke tahun 2021 Pendapatan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mengalami penurunan kemudian naik pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi akibat adanya penutupan karena wabah covid-19

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau;
3. Kementerian PUPR;
4. PTPN;
5. Pabrik Kertas;
6. Perusahaan Sawit;
7. Perusahaan Konstruksi;
8. Perusahaan Konsultan Konstruksi;
9. Industri Pengolahan Makanan;
10. Industri Plantation Forestry (HTI)
11. Hotel;
12. Rumah Sakit;
13. Puskesmas;
14. Polres;
15. Mahasiswa untuk Skripsi;
16. Pribadi untuk rumah;
17. Pribadi untuk pencemaran kolam;
18. Universitas;
19. LSM.

BAB 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi

Visi Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Mewujudkan layanan BLUD yang sehat, terarah, efisien dan efektif di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Penjelasan Visi :

1. Sehat : mengelola keuangan dan melaksanakan praktik bisnis yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terarah : peningkatan layanan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
3. Efisien : kemudahan layanan dan tidak menghambat iklim investasi di daerah.
4. Efektif : tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tepat waktu.

3.2 Misi

Misi Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan BLUD yang sehat melalui mengelola keuangan dan melaksanakan praktik bisnis yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Meningkatkan layanan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak menghambat iklim investasi di daerah.
4. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

3.3 Strategi Pelayanan

Berdasarkan capaian kinerja pada Bab II, Strategi Pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan suatu sistem yang terpadu yang terhubung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Mengupayakan agar setiap pegawai memiliki keterampilan, keahlian dan kompetensi secara merata sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Mengupayakan agar UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memiliki peralatan pengujian yang lengkap, siap pakai dan mutakhir;
4. Menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai bagi masyarakat pengguna pelayanan;
5. Melakukan promosi dengan gencar baik melalui media online maupun secara langsung;
6. Menyebarkan atau membagikan leaflet pelayanan yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau secara gratis kepada masyarakat pengguna layanan.

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijkan terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Aplikasi SILABAKON dalam pengelolaan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mulai dari bagian administrasi (penerimaan sampel) sampai pelaporan;
2. Mengikutsertakan semua pegawai secara bergiliran dan berkesinambungan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Melakukan transfer ilmu secara merata di antara semua pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Pengadaan peralatan-peralatan pengujian yang mutakhir yang dapat mendukung UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
5. Memperbaiki peralatan-peralatan pengujian yang masih dalam kondisi rusak ringan;
6. Mengganti peralatan-peralatan pengujian yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi.

BAB 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

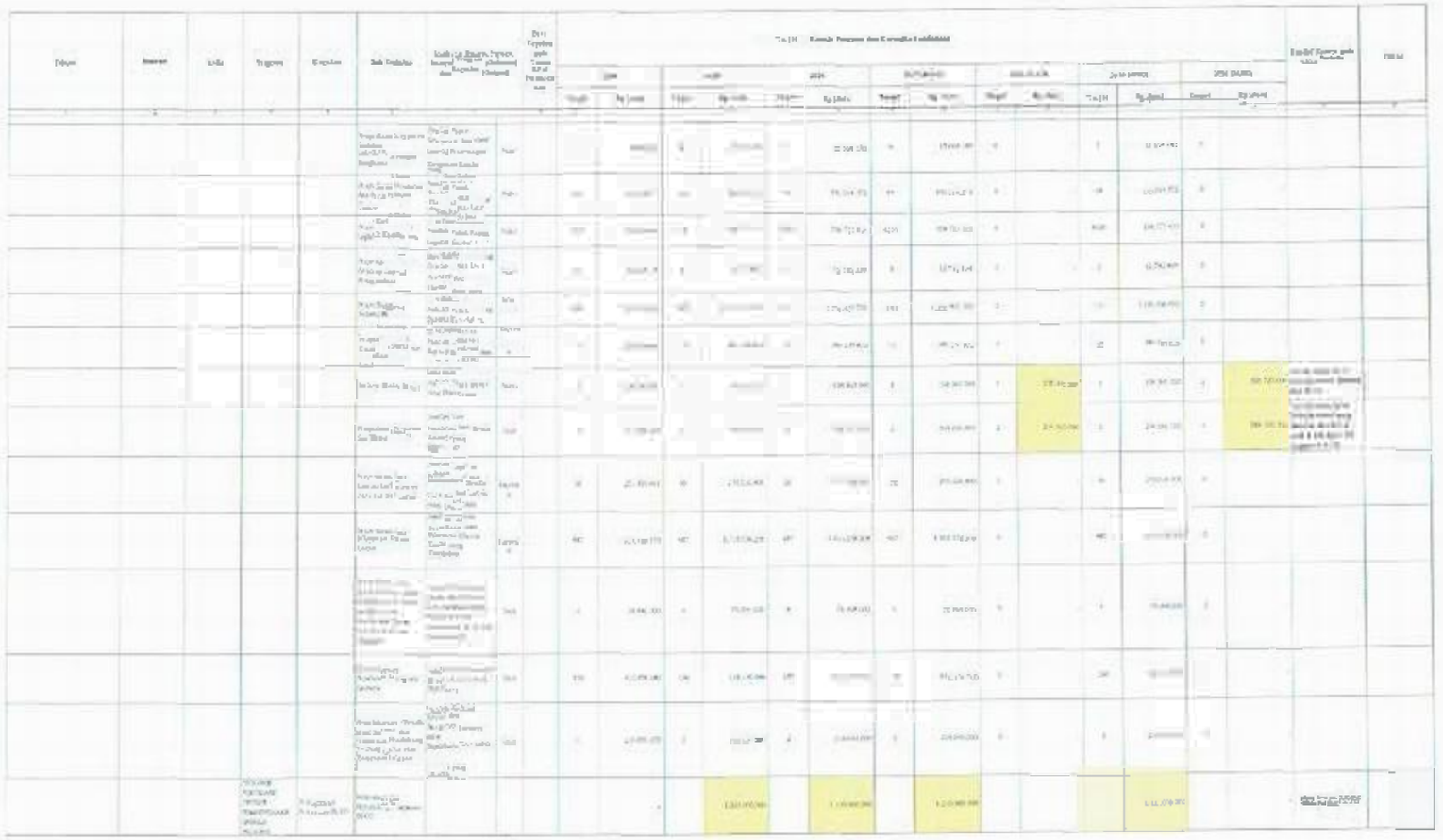
1. Program ini dimaksudkan untuk menunjang urusan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau di bidang laboratorium bahan konstruksi Tahun 2024-2028 sebagai berikut :
   a) Kinerja Program : Menunjang urusan pemerintahan daerah melalui kinerja layanan BLUD.
   b) Indikator Program : Jumlah layanan BLUD yang mendukung urusan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut :
   a) Kinerja Kegiatan : Meningkatnya layanan BLUD.
   b) Indikator Kegiatan : Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan
3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut :
   a) Kinerja Sub Kegiatan : Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
   b) Indikator Sub Kegiatan : Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD yang disediakan

4.2 Target Kinerja Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024-2028

Target kinerja layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET				
								2024	2025	2026	2027	2028
X	XX	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Menunjang urusan pemerintahan daerah melalui kinerja layanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang mendukung urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya layanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan	100%	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PUPRPKPP PROVINSI RIAU
TAHUN 2024-2028



BAB 5 RENCANA KEUANGAN

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyusun rencana bisnis dan anggaran serta Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai bekanja BLUD yang bersangkutan. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Gambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	PROYEKSI KEUANGAN (Rp. Juta)				
								2024	2025	2026	2027	2028
X	XX	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Menunjang urusan pemerintahan daerah melalui kinerja layanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang mendukung urusan pemerintahan daerah	-	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya layanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan	-	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan dan penunjang layanan BLUD yang disediakan	-	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000

BAB 6 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tahun 2024-2028 ini, merupakan dokumen perencanaan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sekaligus sebagai dasar dalam mengevaluasi dan membuat laporan atas kinerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi semua permasalahan, hambatan dan tantangan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan di masa era digital saat ini.

Semoga dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024-2028.

PJ. GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAHRIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS *LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI*

UP

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah dokumen SPM ini dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan. Dokumen SPM ini merupakan lampiran Peraturan Gubernur Riau tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Dokumen SPM ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penerima pelayanan dan menyumbangkan PAD yang sebesar-besarnya bagi Provinsi Riau serta untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif yang terdapat dalam Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, yang mewajibkan bagi UPT yang akan menerapkan BLUD harus menyampaikan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dokumen SPM ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dokumen SPM ini memuat jenis dan mutu pelayanan yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, bagaimana tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM, koordinasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaannya.

Besar harapan kami semoga Dokumen Standar Pelayanan Minimal ini dapat memenuhi salah satu persyaratan administratif diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau tentang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Pekanbaru, April 2024
Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau

ttd.

HAMDAN, S.T., M.T.
Pembina
NIP 19751011200801 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR BAGAN v
DAFTAR TABEL vi
BAB 1 PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3 Sasaran ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4 Landasan Hukum ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.5 Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB 2 SEKILAS TENTANG UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI **5**
2.1 Penjelasan Singkat Mengenai UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 5
2.2 Jenis Pelayanan yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 6
2.3 Visi dan Misi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 7
BAB 3 SPM UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PUPRPKPP PROVINSI RIAU **7**
3.1 SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 8
3.2 Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau15
3.2.1 Tahapan Penerapan 15
3.2.2 Penghitungan Pencapaian SPM 86
3.3 Koordinasi Penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 1
3.4 Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2
3.5 Pembinaan dan Pengawasan 6
3.6 Pendanaan 6
BAB 4 PENUTUP **7**
4.1 Kesimpulan 7
4.2 Saran 7

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Tahapan Penerapan SPM 16

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Muatan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau..... 8
Tabel 3.2 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal..... 9
Tabel 3.3 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Bahan Bangunan..... 12
Tabel 3.4 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Lingkungan 13
Tabel 3.5 Jumlah dan Identitas Penerima Pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023 16
Tabel 3.6 Rekapitulasi Peralatan yang Tersedia..... 18
Tabel 3.7 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia yang Tersedia 19
Tabel 3.8 Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 58
Tabel 3.9 Rekapitulasi Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan 64
Tabel 3.10 Penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 65
Tabel 3.11 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau..... 68
Tabel .312 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau71
Tabel 3.13 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 77
Tabel 3.14 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 79

Tabel 3.15 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....85
Tabel 3.16 Rekapitulasi Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 2024-2028 86
Tabel 3.17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.....87
Tabel 3.18 Kendala dalam Penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau..... 4

A. Dasar Hukum

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024-2028 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Riau Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 47;

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B. PERSYARATAN

Persyaratan Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Fokus pada jenis pelayanan.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Labakon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau;

b. Terukur.

Terukur dimaksud merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Dapat dicapai.

Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

d. Relevan dan dapat diandalkan.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Labakon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.

e. Tepat waktu.

Tepat waktu merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Labakon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.

Untuk memudahkan pemahaman, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPT Labakon diuraikan sebagai berikut :

1. Defenisi

   Setiap indikator akan memberikan penjelasan berupa definisi dari apa yang dimaksud. Definisi bertujuan agar pembaca dan penilai mempunyai pemahaman yang sama untuk setiap indikator dari setiap substansi pelayanan

2. Lingkup

   Cakupan pengukuran dijelaskan dalam lingkup yang menunjukkan siapa dan/atau apa yang menjadi sasaran pengukuran. Lingkup disini dapat berupa Unit air baku, Unit Produksi, unit distribusi (wilayah yang akan dilayani), SDM / petugas operator UPT LABAKON, *offtaker* (PDAM/UPTD Kabupaten/Kota) yang akan dilayani, masyarakat/ pelanggan/offtaker dari Off Take yang akan dilayani. Hal ini dimaksudkan agar pengguna (UPT LABAKON) paham obyek yang akan diukur kinerjanya.

3. Tolok Ukur

   Dalam Naskah SPM harus memiliki tolok ukur yang mencakup :

   a. Ukuran pencapaian target dalam 5 (lima) tahun kedepan (sesuai dengan Renstra);
   b. Ukuran yang merupakan standar/kriteria penilaian atau formula pengukuran.

4. Sasaran Pencapaian Tolok Ukur

   Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ditetapkan pencapaian target sasaran, dengan mempertimbangkan kinerja yang ada di UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau saat ini, yakni kinerja yang seharusnya dapat dicapai, serta usaha peningkatan kinerja secara berkesinambungan;

5. Prasyarat Pencapaian

   Sasaran SPM baru bisa dicapai apabila telah memiliki persyaratan pendukung yang cukup. Persyaratan yang dimaksud dapat berupa kesiapan perangkat lembaga yang ada seperti :

Struktur Organisasi yang telah siap, sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup, infrastruktur yang memadai, dukungan dari elemen pemerintah daerah/instansi terkait dan masyarakat.

6. Pengukuran :

Metode Pengukuran dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak:

a. Dari UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dapat dilakukan dari manajemen UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran: untuk mengetahui sejauh mana UPT LABAKON dapat memenuhi janjinya kepada *off taker* (Pemerintah Kabupaten/Kota). Bilamana sasaran dari tolok ukur ini belum dapat tercapai, internal manajemen UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus meneliti sebab- sebab tidak tercapainya sasaran. Sebaiknya manajemen dapat mengevaluasi faktor-faktor internal dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

b. Internal dan Eksternal

Pengukuran eksternal sebaiknya dilakukan oleh pihak diluar menejemen UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tujuan agar pihak lain juga dapat mengetahui/ menilai kesesuaian SPM terhadap peraturan dan penerapan. Biasanya pihak yang dipercaya untuk melakukan ini adalah internal auditor dan external auditor. Internal auditor ini berada langsung dalam manajemen UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT LABAKON Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (Badan Pengawas Intern). Sedangkan Eksternal auditor adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan struktur UPT LABAKON , Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berupa lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau (misalnya : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Riau).

c. Surveyor Independent

Adakalanya masyarakat juga ingin mengukur, diluar organisasi Pemerintah dengan tujuan dan metodologi yang berbeda.

1/LRK/KLHK dan masa berakhir Nomor Registrasi sampai dengan 22 Mei 2027.

1.2 Jenis Pelayanan yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau melaksanakan kegiatan operasional penyediaan jasa layanan umum. Adapun jenis pelayanan yang ada di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, yaitu

1. Pelayanan Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal;
2. Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan;
3. Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Untuk memaksimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mulai mengembangkan Aplikasi SILABAKON.

Aplikasi SILABAKON bertujuan untuk:

1. meningkatkan, mempermudah dan mempercepat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. mewujudkan suatu sistem yang terpadu sehubungan dengan pemberian pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
3. mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang:
   a. Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal;
   b. Laboratorium Bahan Bangunan;
   c. Laboratorium Lingkungan.
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkualitas dan dapat dipercaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya melalui Usaha Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis IT.

1.3 Visi dan Misi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Visi Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Mewujudkan layanan BLUD yang sehat, terarah, efisien dan efektif di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Penjelasan Visi :

1. Sehat : mengelola keuangan dan melaksanakan praktik bisnis yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terarah : peningkatan layanan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
3. Efisien : kemudahan layanan dan tidak menghambat iklim investasi di daerah.
4. Efektif : tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tepat waktu.

1.4 Misi

Misi Layanan BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan BLUD yang sehat melalui mengelola keuangan dan melaksanakan praktik bisnis yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan layanan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak menghambat iklim investasi di daerah.
4. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB 2 SPM UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PUPRPKPP PROVINSI RIAU

2.1 SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Sesuai dengan pasal 36 huruf d Permendagri Nomor 79 tahun 2018, salah satu Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi RIAU agar dapat menerapkan BLUD adalah membuat dan menyampaikan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar pelayanan minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau diatur dengan Peraturan Gubernur Riau untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum.

Adapun muatan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Muatan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Jenis Pelayanan (Jasa Pengujian)	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1	2	3	4
1	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Melakukan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) masing-masing jenis pengujian yang diminta oleh penerima pelayanan	Semua Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian
2	Laboratorium Bahan Bangunan	Melakukan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) masing-masing jenis pengujian yang diminta oleh penerima pelayanan	Semua Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian
3	Laboratorium Lingkungan	Melakukan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) masing-masing jenis pengujian yang diminta oleh penerima pelayanan	Semua Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengujian

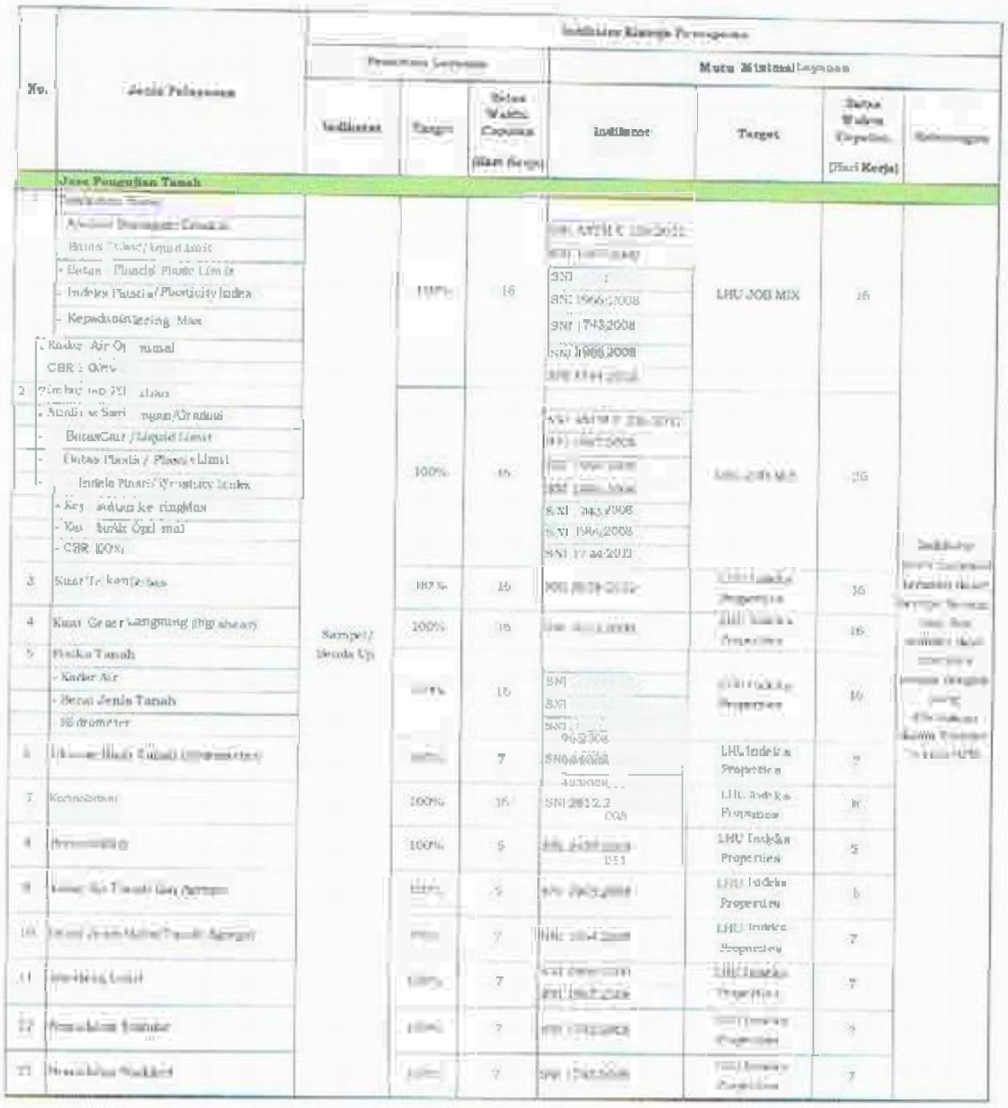
Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Menurut pasal 43 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT yang akan menerapkan BLUD.

Adapun batasan minimal jenis dan mutu layanan dasar UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat

dilihat pada Tabel Target dan Indikator Kinerja Pencapaian di bawah ini.

Tabel 2.2 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal



Lanjutan Tabel 3.2

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Persyaratan Layanan			Mutu Minimal Layanan			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
	Jasa Penyelia Agregat							
	Agregat Base A/B/C/S							
	- Kelembaban Kering/ Oven							
	- Kelembaban Agregat/ Moisture Test							
	- Batas Cair/ Liquid Limit							
	- Batas Plastis/ Plastic Limit							
	- Indeks Plastis/ Plasticity Index							
	- Gradasi Agregat/ Sieving Test							
	- Kadar Air Optimum							
	- CBR 100%							
2	Pengujian pasir kelurung		100%	7		LHU Indeks Properties	5	
3	Pengujian kelekatan pasir		100%	5		LHU Indeks Properties	5	
4	Sand Equivalent		100%	7		LHU Indeks Properties	5	
5	Soundness (Magnesium Sulfat)		100%	12	SNI 3407:2008	LHU Indeks Properties	12	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa lurung, pasadan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
6	Soundness (Sodium Sulfat)		100%	12		LHU Indeks Properties	12	
7	Kadar Lumpur	Sesuai Standar Teknis	100%	5		LHU Indeks Properties	5	
8	CBR Lapangan		100%	12		LHU Indeks Properties	12	
9	Hardness Fungsi		100%	12		LHU Indeks Properties	12	
10	Permeable Cone Penetrometer (DCP)		100%	7	SNI PU No. C.6.5.E.M/2010	LHU Indeks Properties	7	
11	Kandungan		100%	12	SNI 2828:2011	LHU Indeks Properties	12	
12	Berat Jenis Silinder		100%	7	SNI 1969:2016	LHU Indeks Properties	7	
13	Berat Jenis Halus Agregat		100%	7	SNI 1970:2016	LHU Indeks Properties	7	
14	Abrasi		100%	7	SNI 2417:2008	LHU Indeks Properties	7	
15	CBR Laboratorium		100%	12		LHU Indeks Properties	12	
16	Berat Isi		100%	5		LHU Indeks Properties	5	
17	Analisa Saringan/ Gradasi		100%	7		LHU Indeks Properties	7	

Lanjutan Tabel 3.2

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan						
		Penerima Layanan			Waktu Minimal Layanan			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
	Jasa Pengujian Aspal dan Campuran Beraspal							
1	Aspal AC 30/C/ AC-10/C/ AC-Base - Analisa Saringan/Gradasi - Kelekatan Agregat/ Cincin Peal - Bulk Density - Stabilitas/ Flow - Marshall Quotient (MQ) - Kadar Aspal - Kelekatan Agregat Terhadap Aspal	Sampel/ Benda Uji	100%	16	SNI ASTM C136:2012 SNI 2417:2008 SNI 03-6877-2002 SNI 06-2489-1991 SNI 06-2489-1991 SNI 06-2489-1991 SNI 06-2489-1991 SNI 2439:2011	Lihat Manual	16	Indikator merupakan layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
2	Aspal Keras Cair / Emulsi - Density - Penetrasi Aspal - Titik Lembek Aspal - Daktilitas Aspal - Kehilangan Berat		100%	9	SNI 03-6737-2002 SNI 2456:2011 SNI 2434:2011 SNI 2432:2011 SNI 06-2441-1991	LHU Indeks Properties	9	
3	Kelekatan		100%	7	SNI 03-6894-2002	LHU Indeks Properties	7	
4	Titik Lunak		100%	7		LHU Indeks	7	
5	Viskositas		100%	7	SNI 06-2488-1991	LHU Indeks Properties	7	
6	Berat Jenis		100%	7	SNI 03-6757-2002	LHU Indeks Properties	7	
7	Penetrasi Aspal		100%	5	SNI 2456:2011	LHU Indeks Properties	5	
8	Titik Lembek Aspal		100%	5	SNI 2434:2011	LHU Indeks Properties	5	
9	Daktilitas Aspal		100%	5	SNI 2432:2011	LHU Indeks Properties	5	
10	Kehilangan Berat		100%	5	SNI 06-2440-1991	LHU Indeks Properties	5	
11	Kelarutan Aspal		100%	5	SNI 2438:2011	LHU Indeks Properties	5	
12	Titik Nyala		100%	5	SNI 2433:2011	LHU Indeks Properties	5	
13	Berat Jenis Aspal		100%	5	SNI 2441:2011	LHU Indeks Properties	5	
14	Viskositas		100%	5	SNI 7729:2011	LHU Indeks Properties	5	
15	Penetrasi Aspal		100%	5	SNI 2456:2011	LHU Indeks Properties	5	
16	Kelekatan		100%	5	SNI 2439:2011	LHU Indeks Properties	5	

Tabel 2.3 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Bahan Bangunan

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan			Mutu Minimal Layanan			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
Jasa Pengujian Beton								
1	[illegible]	Seluruh Pengguna Laboratorium UPT	100%	7	[illegible]	100%	7	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
2	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
3	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
4	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
5	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
6	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
7	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
8	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
9	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
10	[illegible]		100%	30	[illegible]	100%	30	
11	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
12	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
13	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
14	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
15	[illegible]		100%	30	[illegible]	100%	30	
16	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
17	Alat Core Drill Beton		100%	7	[illegible]	100%	7	
18	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
19	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
20	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
Jasa Pengujian Batu Merah								
21	[illegible]	Seluruh Pengguna Laboratorium UPT	100%	7	[illegible]	100%	7	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
22	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
23	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
Jasa Pengujian Unit Genteng/ Paving Block								
24	[illegible]	Seluruh Pengguna Laboratorium UPT	100%	7	[illegible]	100%	7	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
25	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
26	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	
27	[illegible]		100%	7	[illegible]	100%	7	

Tabel 2.4 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Laboratorium Lingkungan

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Pemenuhan Layanan			Mutu Minimal Layanan			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
1	Ph Air	Kemampuan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengujian parameter lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	Indikator mutu merupakan kemampuan laboratorium lingkungan milik pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengujian parameter lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	Warna		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
3	Daya Hantar Listrik		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
4	Kekeruhan		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
5	Padatan Terlarut Total (TDS)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
6	Salinitas		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
7	Padatan Tersuspensi Total (TSS)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
8	Padatan tersuspensi total (TSS)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
9	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
10	Salinitas		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
11	Kromium Heksavalen (Cr6+)		100%	7	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	7	
12	Kromium (Cr6+)		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
13	Kromium (Cr6+) dalam Contoh Uji	Kemampuan Laboratorium Lingkungan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengujian parameter lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	100%	6	Standard Methods 23rd Ed 3500-Cr B 2017	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
14	[illegible]		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
15	Besi Terlarut (Fe)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
16	Nitrit (sebagai N)		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
17	Asiditas		100%	5	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	5	
18	Arsenik (As)		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
19	Barium		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
20	Timbal (Pb)		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	
21	Besi (Fe) Terlarut		100%	7	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	7	
22	Kadmium (Cd)		100%	11	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	11	
23	Kromium		100%	9	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	9	
24	COD (Kebutuhan Oksigen Kimia)		100%	9	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	9	
	COD (Chemical Oxygen Demand)		100%	9	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	9	
25	Kromium (VI)		100%	6	[illegible]	Pemenuhan Hasil Uji (PHU)	6	

Lanjutan Tabel 3.4

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan						
		Persyaratan Layanan			Biaya Mekanisme Layanan			
		Indikator	Target	Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
36	Uranium		100%	7	SNI 06-6989.42-2004	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
37	Vanadium (V)		100%	8	Standard Methods 3500-V D, 4500-P E, ASTM D5185-2013	Formulir Hasil Uji (FHU)	8	
38	Vanadium (V)		100%	6	SNI 06-6989.72-2004	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
39	Air raksa (Hg)		100%	6	SNI 6989.78:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
40	Kesadahan (CaCO3)		100%	6	SNI 6989.77:2011	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
41	Kekeruhan (Dengan Turbidimeter)		100%	5	SNI 06-6989.25-2005	Formulir Hasil Uji (FHU)	5	
42	Warna		100%	5	SNI 6989.80:2011	Formulir Hasil Uji (FHU)	5	
43	Minyak dan Lemak		100%	7	SNI 6989.10:2011	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
44	Nitrogen (N-total)		100%	6	SNI 6989.31:2021	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
45	Nitrat (NO3-N)		100%	6	SNI 6989.79:2011	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
46	Nitrit (NO2-N)		100%	6	SNI 06-6989.9-2004	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
47	Nitrit (NO2-N)		100%	6	SNI 6989.9:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
48	Nitrat (NO3-N)		100%	7	SNI 6989.84-2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
49	Nitrogen Organik		100%	9	SNI 06-6989.28-2005	Formulir Hasil Uji (FHU)	9	
50	Nitrogen Total		100%	8	JIS K0102:2008 or 45.3.2.1:2002 (CSN ISO)	Formulir Hasil Uji (FHU)	8	
51	Nitrogen Total (N)		100%	5	SNI 06-6989.31-2004	Formulir Hasil Uji (FHU)	5	
52	Oksigen Terlarut (DO)		100%	5	SNI 6989.14:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	5	
53	Pb (timbal)		100%	9	SNI 06-6989.8-1999	Formulir Hasil Uji (FHU)	9	
54	Seng (Zn)		100%	6	SNI 6989.8-2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
55	Seng (Zn)		100%	7	SNI 6989.84-20 19	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
56	Sulfat (SO_4)		100%	7	SNI 6989.20:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
57	Sulfida (sebagai H2S)		100%	6	IKPLABCR.20 MT1.05	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
58	Tembaga (Cu)		100%	6	SNI 6989.84:20 19	Formulir Hasil Uji (FHU)	6	
59	Tembaga (Cu)		100%	7	SNI 6989.6:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	7	
60	Timbal (Pb)		100%	8	SNI 6989.8:2019	Formulir Hasil Uji (FHU)	8	

Lanjutan Tabel 3.4

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Penerapan						
		Persyaratan Layanan			Mekanisme Layanan			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian (Hari Kerja)	Keterangan
61	Tanah dan Pasir	Sampel/ Benda Uji	100%	7	SNI 03-6388-2000	Formulir Hasil Uji (FKH)	7	Indikator mutu material ujuran dasar berupa barang, jasa atau sumber daya manusia yang diberi upaya dalam Standar Teknis SPM
62	Total Karbon Organik (TOC)		100%	6	IKP.LABOR.02.MU.1.06	Formulir Hasil Uji (FKH)	6	
63	Zat Organik (Angka KMnO4)		100%	5	SNI 06-6989.22-2004	Formulir Hasil Uji (FKH)	5	
64	Amonium		100%	9		Formulir Hasil Uji (FKH)	9	
65	Klorida		100%	6	IKP.LABOR.02.MU.1.04	Formulir Hasil Uji (FKH)	6	
66	Kadar Sedimen		100%	7	SNI 03-3966-1995	Formulir Hasil Uji (FKH)	7	
67	Mikrobiologi		100%	7	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8222:2018-ICS 07.17, Standar Nasional Indonesia (SNI) 8221:2018-ICS 07.17	Formulir Hasil Uji (FKH)	7	
68	Kandungan Total		100%	22	SNI 2847:2013 (USI CAMB)	Formulir Hasil Uji (FKH)	22	
69	Karbon Organik		100%	22	SNI 13-6720-1998	Formulir Hasil Uji (FKH)	22	
70	Bahan Organik		100%	23	SNI 13-6720-1998	Formulir Hasil Uji (FKH)	23	
71	pH (HCl)		100%	21	SNI 6989.2019	Formulir Hasil Uji (FKH)	21	
72	Kepemilikan Pasir (KEP)		100%	23	IKP.LABOR.02.MU.1.7	Formulir Hasil Uji (FKH)	23	
73	Kapasitas Tukar Kation (KTK)		100%	22	IKP.LABOR.02.MU.1.17	Formulir Hasil Uji (FKH)	22	
74	Kebisingan Lingkungan		100%	7	SNI 8427-2017	Formulir Hasil Uji (FKH)	7	
75	Gravimetri		100%	1		Formulir Hasil Uji (FKH)	1	

Keterangan:
1. [illegible]

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

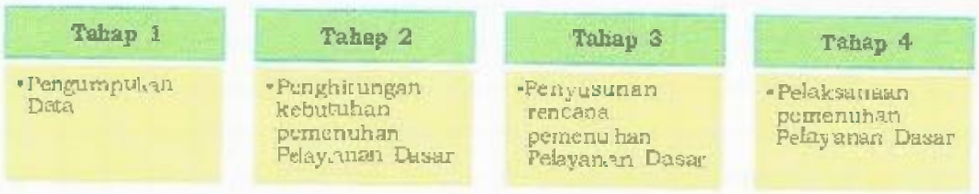
2.2 Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Adapun tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPK PP Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

2.2.1 Tahapan Penerapan

Tahapan penerapan SPM ada 4, seperti yang terdapat pada Bagan 3.1 di bawah ini.

Bagan 2.1 Tahapan Penerapan SPM



Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

1.Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data mencakup:

a. Jumlah dan identitas penerima pelayanan

Adapun jumlah dan identitas penerima pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Jumlah dan Identitas Penerima Pelayanan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No.	Kerja Sama/Perjanjian/Perusahaan	Alamat	Banyak (bh)
A.	**Pemerintah Daerah (Kab/Kota)**		
1	DLH Prov. Riau	Pekanbaru	1
2	DLH Kab Inhu	Kabupaten Indragiri Hulu	1
3	DLH Kab. Inhil	Kabupaten Indragiri Hilir	1
4	DLH Kab. Kuan sing	Kabupaten Kuan sing	1
5	DLH Kab. Kampar	Kabupaten Kampar	1
6	DLH Kab. Pelalawan	Kabupaten Pelalawan	1
7	DLH Kota Pekanbaru	Pekanbaru	1
8	DLH Kota Dumai	Kota Dumai	1
9	Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau	Pekanbaru	1
Jumlah			**9**

Lanjutan tabel 3.5

No.	Kerja Sama/Perjanjian/Perusahaan	Alamat	Banyak (bh)
B	**Pihak Swasta**		
1	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	Perawang	1
2	PT. Intan Sejati Andalan	Duri 13	1
3	WILMAR GROUP	Pekanbaru	
a.	PT. Murini Samsam		1
b.	PT. Petro Andalan Nusantara		1
c.	PT. Siak Prima Sakti		1
d.	PT. Sinarsiak Dhanpermai		1
e.	PT. Kawasan Industri Dumai		1
4	SINARMAS GROUP	Perawang	
a.	PT. Arara Abadi		1
b.	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri		1
c.	PT. Satria Perkasa Agung		1
d.	PT. Rimba Mandau Lestari		1
e.	PT. Balai Kayang Mandiri		1
f.	PT. Bina Duta Laksana		1
g.	PT. Riau Abadi Lestari		1
h.	PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa		1
i.	PT. Bukit Batu Hutani Alam		1
j.	PT. Suntara Gaja pati		1
k.	PT. Bina Daya Bentala		1
l.	PT. Ruas Utama Jaya		1
m.	PT. Mitra Hutani Jaya		1
n.	PT. Sekato Pratama Makmur		1
o.	PT. Riau Indo Agropalma		1
p.	PT. Artelindo		1
5.	BMK Group	Pekanbaru	
a.	PT. Fortuus Agro Asia		1
b.	PT. Asia Sawit Makmur Jaya		1
c.	PT. Berkat Sawit Sejahtera		1
d.	PT. Mandiri Sawit Bersama		1
e.	PT. Gemilang Sawit Lestari		1
f.	PT. Karya Indorata Persada		1
g.	PT. Sinar Sawit Subur Lestari		1
h.	PT. Bumi Mentari Karya		1
i.	PT. Tegukkasra Wanalestari		1
j.	PT. Hasil Karya Bumi Sejati		1
k.	PT. Inti Indosawit Subur		1
l.	PT. Sri Indrapura Sawit Lestari		1
Jumlah			**35**

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Keterangan:

Data yang ditampilkan adalah data penerima pelayanan yang memiliki intensitas tinggi menerima pelayanan pengujian dan menyumbangkan nilai yang cukup signifikan terhadappenambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

1. Rekapitulasi peralatan yang tersedia di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Peralatan yang Tersedia di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Jenis Pelayanan	Peralatan yang Tersedia					Keterangan
		Lengkap/Tidak Lengkap	Kondisi Alat dan Tindakan				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baru (Perlu Pengadaan)	
A.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**						
1	Pengambilan Sampel	Lengkap		V			Perlu peremajaan
2	Pengujian Tanah	Lengkap	V				Perlu peremajaan
3	Pengujian Aspal	Lengkap	V				Perlu peremajaan
4	Pengujian Agregat	Lengkap		V			Perlu peremajaan
5	Pengujian Campuran Beraspal	Lengkap		V			Perlu peremajaan
B.	**Laboratorium Bahan Bangunan**						
1	Pengambilan Sampel	Lengkap		V			Perlu peremajaan
2	Pengujian Agregat	Lengkap		V			Perlu peremajaan
3	Pengujian Semen	Lengkap		V			Perlu peremajaan
4	Pengujian Beton	Lengkap		V			Perlu peremajaan
5	Pengujian Baja Tulangan	Lengkap		V			Perlu peremajaan
6	Pengujian Mortar dan Paving Block	Lengkap		V			Perlu peremajaan
C.	**Laboratorium Air dan Lingkungan**						
1	Pengambilan Sampel	Tidak Lengkap				V	
2	Pengujian Air (air bersih, air beton, air pemeliharaan, air tanah dan air minum)	Tidak Lengkap				V	Perlu peremajaan
3	Pengujian Air Laut	Tidak Lengkap				V	
4	Pengujian Tanah	Tidak Lengkap				V	Perlu peremajaan
5	Pengujian Kimia Tanah	Tidak Lengkap				V	
6	Pengujian Udara Ambien	Tidak Lengkap				V	
7	Pengujian Udara Emisi Tak Bergerak	Tidak Lengkap				V	
8	Pengujian Microbiology dan Fuology	Tidak Lengkap				V	

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia yang Tersedia di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Jenis Pelayanan	Personil yang Ada					
		PNS			THL		
		Jumlah	Belum Diklat	Sudah Diklat	Jumlah	Belum Diklat	Sudah Diklat
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**Pejabat Administrasi**						
1	Kepala UPT	1		1			
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1		1			
3	Kepala Seksi Laboratorium	1		1			
4	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu	1		1			
B.	**Tata Usaha**						
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1		1			
2	Pengadministrasi Keuangan	1		1			
3	Pengadministrasi Contoh Uji	1		1			
4	PengadministrasiUmum	2		2			
5	Pengadministrasi Pengujian	1		1			
6	Operator Komputer				10		10
C.	**Perencanaan dan Pengendalian Mutu**						
1	Analis Proses Uji Banding	1		1			
2	Penyusunan Data Sistem Mutu Laboratorium Pengujian	1		1			
3	Penelaah Mutu Konstruksi	1		1			
D.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**						
1	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	4		4			
2	Teknisi Laboratorium	1		1			
3	Analis Laboratorium				8		8
E.	**Laboratorium Bahan Bangunan**						
1	Penguji Bahan Bangunan	2		2			
2	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	2	2				
3	Analis Laboratorium				4	1	3
F.	**Laboratorium Lingkungan**						
1	Analis Kimia	4		4			
2	Analis Laboratorium				19		19
G.	**Jasa Petugas Kebersihan**						
1	Cleaning Service				4	4	
H.	**Jasa Keamanan**						
1	Satpam				5	5	
H.	**Jasa Sopir**						
1	Sopir				1	1	
	Total Jumlah	26	2	24	51	11	40

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

3. Adapun sarana maupun prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan jasa untuk pemenuhan pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Rapat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PC Unit	CORE DUO	1.3.2.10.01.02.001	0007 s/d 0009	2011		Ebanit		3			RB(3)	
2	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0034	2014				15	B(11)			
3	White Board		1.3.2.05.01.05.005	0001	2014				1	B(1)			
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0006	2018				1	B(1)			
5	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		1.3.2.06.01.01.092	0001	2018				1	B(1)			
6	Soundsystem		1.3.2.05.02.06.008	0001	2019				1	B(1)			
7	Air Conditioner			0001 s/d 0002	2021				2	B(2)			
8	Alat Penyemprot FKS18T Turbo Double Pump			0001	2022				1	B(1)			
9	Filling Kabinet			0001 s/d 0002	2022				3	B(2)			
10	Kursi Rapat			0004 s/d 0021	2022				17	B(17)			
11	Wall Screen		Deb	0001	2022				1	B(1)			
12	Printer				2023				1	B(1)			
13	Scanner				2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Kepala Bidang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja Biro	-	1.3.2.05.02.01.024	0001	2012				1	B			
2	Televisi	SAMSUNG	1.3.2.05.02.06.002	0001	2016				1	B			
3	Alat Kantor Lainya (Partisi)		1.3.2.05.01.05.088	0001	2014				1	B			
4	Belanja Modal Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0006	2018				1	B			
5	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008	0001	2019				1	B			
6	Air Conditioner	Panasonic/YN18WKJ	1.3.2.05.02.04.001	0001	2020				1	B			
7	Gorden				2021					B			
8	Kursi Kerja			0001 s/d 0004	2022				4	B			
9	Kursi Rapat			0001 s/d 0003	2022				3	B			
10	Lemari Arsip dengan Pintu Kaca Geser - Krem			0001	2022				1	B			
11	Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat (Eselon II,III,IV)			0001	2022				1	B			
12	Mesin Penghancur Kertas	Shredcat 8250 cc		1	2022				1	B			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Staff Tata Usaha

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.04.002	372	2011				1	B			
2	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.04.002	574	2011				1	B			
3	Filing Besi / Metal	-	1.3.2.05.01.04.005	0014	2014				1	B			
4	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0035 s/d 0040	2014				6	B			
5	Filing Besi / Metal	Lion	1.3.2.05.01.04.005	0019	2015				1	B			
6	PC Unit	HP 20Wd Monitor	1.3.2.10.01.02.001	'0001	2017				1			RB	
7	Filing Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0002	2017				1	B			
8	Belanja Modal Pengadaan Mouse		1.3.2.10.02.03.018	0010	2018				1	B			
9	Belanja Modal Lemari Arsip		1.3.2.05.01.04.001	0004	2018				1	B			
10	Kipas Angin			0002	2021				1	B			
11	Dispenser			0002	2021				1	B			
12	Filing Cabinet 5 Laci			0006	2022				1	B			
13	Lemari Arsip Dengan Pintu Kaca Geser 90 x 39 x 180cm- Krem-			0002	2022				1	B			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Jehendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Kasubag Tata Usaha

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Laptop	Toshiba	1.3.2.10.01.02.002	1	2007				1	RB			
2	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0041 s/d 0042	2014				2	B			
3	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	00020	2014				1	B			
4	Camera - Attachment		1.3.2.06.01.01.036	0002	2014				1	B			
5	Lemari Besi		1.3.2.05.01.04.001	0004	2015				1	B			
6	Sofa		1.3.2.05.02.01.048	0001	2016				1	B			
7	Filing Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0001 s/d 0004	2017				4	B			
8	Belanja Modal Pengadaan Printer		1.3.2.10.02.03.003	0001	2018				1	B			
9	Belanja Modal Pengadaan Kamera		1.3.2.06.01.02.003	0001	2018				1	B			
10	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008	0003	2019				1	B			
11	Pengadaan Meubel (Partisi				2023					B			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radya Jubendra, S Sos, M Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Tata Usaha

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Filling Besi / Metal		1.3.2.05.01.04.005	0033	2014				1	B(5)			
2	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0026	2014				7		KB(1)		
3	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio		1.3.2.05.01.03.007	0001	2015				1	B(1)			
4	Lemari Besi		1.3.2.05.01.04.001	0005	2015				1	B			
5	Filling Besi / Metal	Lion	1.3.2.05.01.04.005	18	2015				1	B			
6	PC Unit		1.3.2.10.01.02.001	0010	2015				1			RB(1)	
7	Printer		1.3.2.10.02.03.003	0033					1			RB (1)	
8	Belanja Modal Pengadaan Printer Epson L310		1.3.2.10.02.03.003	0002	2015 2017				1	B(1)			
9	Filling Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0001	2017				1	B			
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0001					1	B(1)			
11	Belanja Modal Pengadaan Printer		1.3.2.10.02.03.003	0002	2018				1	B(1)			
12	Belanja Modal Pengadaan Scanner		1.3.2.10.02.02.009	0001 s/d 0002	2018 2018				2	B (1)			
13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0004	2018 2018				1	B(1)			
14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas		1.3.2.03.01.05.012	0004	2018				1	B(1)			
15	Belanja Modal Pengadaan Kamera		1.3.2.06.01.02.003	0001	2019				1	B(1)			
16	Pengadaan Meja Kerja Biro		1.3.2.05.03.01.008	0001	2019				1	B(1)			
17	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008	0002 - 0004	2019				3	B(3)			
18	Alat Absensi		1.3.2.05.01.05.088	0001 s/d 0002	2021				2			RB(2)	
19	Kipas Angin			0002					1	B(1)			
20	Dispenser			0001	2021				1	B(1)			
21	Printer	Brother DCP-T420 Refill Tank Printer		0001	2021 2022				1	B(1)			
22	AC 1 PK			0001	2022				1	B			
23	Printer	A3 Epson L1300		0001	2022				1	B(1)			
24	Filling Cabinet 2			0003	2022				1	B(1)			
25	Kursi Kerja			0007 s/d 0008	2022				2	B(2)			
26	Fingerprint	Solution P300		0001					1	B(1)			
27	SSD Internal	Samsung		0001	2022				1	B(1)			
28	Pengadaan Meubel (Partisi				2023					B			
29	PC				2023				1	B(1)			
30	Printer				2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Anggraini Ekawati, ST, MT
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Kepala Seksi Laboratorium

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pavertiacket Pus Non Nuclear		1.3.2.08.01.08.063	16	2006				1		KB(1)		
2	Lemari 2 Pintu		1.3.2.05.01.04.001	0001	2013				1	B(1)			
3	Lemari 1/2		1.3.2.05.01.04.001	0001	2013				1	B(1)			
4	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0047 s/d 0052	2014				6	B(6)			
5	Filing Besi		1.3.2.05.01.04.005	201	2014				1	B(1)			
6	Alat Lab Aspal dan Cat Kimia Lain-Lain		1.3.2.08.01.07.053	0005	2014				1		KB(1)		
7	Gorden				2021					B			
8	Air Conditioner			0004	2021				1	B(1)			
9	Kursi Kerja			0005	2022				1	B(1)			
10	Lemari Arsip Dengan Pintu Kaca Geser 90 x 39 x 180cm- Krem-			0005	2022				1	B(1)			
11	Hammer Test			0001 s/d 003	2023				3	B(3)			
12	Pengadaan Meubel (Partisi				2023					B			
13	Printer				2023				1	B			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Miftqan Rachman, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Filling Besi/Metal		1.3.2.05.01.04.005.	152	2007				1	B(1)			
2	AC Split		1.3.2.05.02.04.004.	0022	2014				1		KB (1)		
3	Filling Besi/Metal		1.3.2.05.01.04.005	188	2015				1	B(1)			
4	Belanja Modal Pengadaan Mouse		1.3.2.10.02.03.018	0001	2018				1	B(1)			
5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030.	0005	2018				1	B(1)			
6	Belanja Modal Lemari Arsip		1.3.2.05.01.04.001	0001	2018				1	B(1)			
7	Pengadaan Meja Kerja Biro		1.3.2.05.03.01.008.	0002	2019				1	B(1)			
8	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008.	0005	2019				1	B(1)			
9	Gorden				2021					B			
10	Air Conditioner/AC/Pendingin Ruangan		AC Split 1.5 PK	0002	2022				1	B(1)			
11	Kursi Kerja			0006	2022				1	B(1)			
12	Lemari Arsip Dengan Pintu Kaca Geser 90 x 39 x 180cm- Krem-			0003 s/d 0004	2022				2	B(2)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Mukpan Rachman, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang :Staff Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030.	0043 s/d 0046	2014				4	B(4)			
2	AC Split		1.3.2.05.02.04.004.	0021	2014				1	B(1)			
3	Filling Besi / Metal		1.3.2.05.01.04.005.	0021	2015				1	B(1)			
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0005	2018				1	B(1)			
5	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip		1.3.2.05.01.04.001.	0002 s/d 0003	2018				2	B(2)			
6	Kipas Angin	Maspion	1.3.2.05.02.04.006.	0001	2018				1	B(1)			
7	Pengadaan Meja Kerja Biro		1.3.2.05.03.01.008.	0003	2019				1	B(1)			
8	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008.	0006 s/d 0007	2019				2	B(2)			
9	Gorden				2021					B			
10	Printer			0003	2021				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Juhendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Lobby

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0031 s/d 0033	2014				3	B(3)			
2	Kursi Tamu		1.3.2.05.02.01.031	0007	2014				1	B(1)			
3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0001 s/d 0004	2018				4	B(4)			
4	Belanja Modal Pengadaan Meja resepsionis		1.3.2.05.02.01.014	0001	2018				1	B(1)			
5	Kipas Angin			0001	2021				1	B(1)			
6	Bergol dan Sarung Kulit Bintan Lokal			0001	2021				1	B(1)			
7	Pentungan Karet			0001	2021				1	B(1)			
8	Televisi	SAMSUNG 50" AU9000 4K Smart TV		0001	2022				1	B(1)			
9	Meja 1/2 Biro			0006	2022				1	B(1)			
10	Kursi Ruang Tunggu			0001 s/d 0002	2022				2	B(2)			
11	CCTV	Hikvision		0001	2022				1	B(1)			
12	Motor	Vixi New Karya 200 r			2022				1	B(1)			
13	CCTV			0001	2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Lantai Dasar

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.04.002	399	2011				1	B(1)			
2	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.04.002	400	2011				1	B(1)			
4	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0025	2014				1			RB (1)	
5	Alat Pemadam Kebakaran		1.3.2.05.02.07.001	0001 s/d 0005	2014				2	B (2)			
6	Pompa Air		1.3.2.01.03.05.010	0001	2017				1	B(1)			
7	Meja Rapat		1.3.2.05.02.01.008	0001-0008	2017				8		KB(8)		
8	Kursi Rapat	Futura	1.3.2.05.02.01.030	0011 s/d 0022	2017				11			RB(11)	
9	Tanki Air		1.3.2.05.02.06.075	1	2017				1	B(1)			
10	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip		1.3.2.05.01.04.001	0005	2018				1	B(1)			
11	Mesin Pompa Air	Sanyo/505	1.3.2.01.03.05.010	0001	2020				1	B(1)			
12	Filing Cabinet 5 Laci			0001 s/d 0005	2022				5	B(5)			
13	Lemari Arsip Dengan Pintu Geser - Putih			0002	2022				1	B(1)			
14	High Pressure Wash			0001	2023				1	B(1)			
15	Mesin Las			0001	2023				1	B(1)			
16	Mesin Pel Lantai			0001	2023				1	B(1)			
17	Silent Gasoline Inverter Generator			0001	2023				1	B(1)			
18	Vacuum Cleaner			0001	2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Penggara Barang : Hamdan, ST., MT.
Penggara Barang : Radja Jukendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Lantai II

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.04.002	78	2011					B(1)			
2	Alat Pemadam Kebakaran		1.3.2.05.02.07.001	0001 s/d 0005	2014					B (5)			
3	Kursi Tamu		1.3.2.05.02.01.031	0006 s/d 0007	2014						KB (2)		
4	Meja 1/2 Biro			0001 s/d 0005	2022					B(5)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Penggara Barang : Hamdan, ST., MT.
Penggara Barang : Radja Jukendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Musholla

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sajadah Sholat			0001 s/d 0015	2023					B(15)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Penerima Sampel

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0001 s/d 0003	2018					B(3)			
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0006	2018					B(1)			
3	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas		1.3.2.05.01.05.012	0005	2018					B(1)			
4	Kursi Rapat			0022 s/d 0025	2022					B(4)			
5	PC				2023					B(1)			
6	Printer				2023					B(1)			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Radja Jubendra, S.Sos, M.Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Gudang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peralatan Tata Usaha													
1	PC Unit	Acer	1.3.2.10.01.02.001	0001	2007				1			RB(1)	
2	PC Unit	Acer	1.3.2.10.01.02.001	0002	2007				1			RB(1)	
3	Printer	CANON/A4	1.3.2.10.02.03.003	0006 s/d 0007	2011		Ebonit		2			RB(2)	
4	AC Split		1.3.2.05.02.04.001	00026 s/d 0028	2014				3			RB (3)	
5	Printer		1.3.2.10.02.03.003	0014	2015				2			RB (2)	
6	Pengadaan Alat Pendingin (Ac)	Toshiba	1.3.2.05.02.04.004	0001	2017				1			RB (1)	
7	Pengadaan Alat Pendingin (Ac)	TCL	1.3.2.05.02.04.(	0001	2017				1			RB (1)	
8	Filing Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0003 s/d 0004	2017				2			RB(2)	
Peralatan Bahan dan Bangunan													
9	Test Press / Strength Test		1.3.2.08.01.06.012	0001 s/d 0002	1990	BBS	Besi		2			RB (2)	
10	Universal Test Machine		1.3.2.08.01.06.032	0001	1990	Control	Besi		1			RB (1)	
11	Stone Crusher		1.3.2.08.01.06.042	0001 s/d 0002	1990	BBS			2			RB (2)	
12	Alat Uji Tekan Hydrostatic		1.3.2.08.01.10.089	0001	1990	BBS			1			RB (1)	
13	Sekop		1.3.2.04.01.02.009	0005 s/d 0006	2019				2			RB(1)	

Catatan : Tidak dibenarkan menambahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Koordinator Teknis Tanah, Aspal, dan Agregat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Filling Besi/Metal		1.3.2.05.01.04.005	148	2007				1	B(1)			
2	Alat Lab Mekanik Tanah Lain Lain		1.3.2.08.01.08.063	0026 s/d 0031	2007				6	B(6)			
3	PC Unit	CORE DUO	1.3.2.10.01.02.001	0003 - 0004	2011				2		KB(1)	RB(1)	
4	Printer		1.3.2.10.02.03.003	0011	2011				1			RB(1)	
5	Filling Besi / Lemari Besi / Metal	-	1.3.2.05.01.04.005	0015	2014				1	B(1)			
6	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0025	2014				1		KB (1)		
7	Alat Lab. Aspal & Cat Kimia Lain-Lain (Digital Aspal Thermometer)		1.3.2.08.01.07.053	0006	2014				1		KB(1)		
8	Filling Besi / Metal		1.3.2.05.01.04.005	0020	2015				1	B(1)			
9	Dispenser	Miyako	1.3.2.05.02.06.038	0002	2017				1		KB(1)		
10	Filling Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0003	2017				1	B(1)			
11	Stabilizer		1.3.2.05.02.06.029	0001	2017				1	B(1)			
12	Televisi	Samsung	1.3.2.05.02.06.002	0001	2017				1	B(1)			
13	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0003	2018				1	B(1)			
14	Belanja Modal Pengadaan Printer		1.3.2.10.02.03.003	0005	2018				1	B(1)			
15	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0007 s/d 0008	2018				2	B(2)			
16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas		1.3.2.05.01.05.012	0003	2018				1	B(1)			
17	Belanja Modal Pengadaan Mouse		1.3.2.10.02.03.018	0007	2018				1	B(1)			
18	Komputer/PC /Desktop	HP 280 G5 MT		0003	2021				1	B(1)			
19	Printer	Brother DCP-T420 Refill Tank Printer		0002	2021				1	B(1)			
20	Non Contact Tachometer			0001	2021				1	B(1)			
21	Air Conditioner/AC/Pendingin Ruangan	AC Split 1.5 PK		0001	2022				1	B(1)			
22	Kursi Kerja			0011	2022				1	B(1)			
30	PC				2023				1	B(1)			
31	Printer				2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Aspal

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Oven loss On Heating	Controls/ B160/8	1.3.2.08.01.07.001	0001	1990				1		KB(1)		
2	Mixer	BBS	1.3.2.08.01.08.064	0001	1990				1			RB(1)	
3	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Bitumen ductility test set)	BBS	1.3.2.08.01.08.063	0008	1999				1		KB(1)		
4	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Centrifuge Extraction)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0014	2006				1	B(1)			
5	Alat Lab Mekanik Tanah Lain Lain (Motorized Direct Residual Shear)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0011	2006				1		KB(1)		
6	Alat Lab. Aspal & Cat Kimia Lain lain	Servopac	1.3.2.08.01.07.053	0001	2009				1			RB(1)	
7	Asphalt Stability Testing Machine		1.3.2.08.01.08.046	0001	2014				1			RB(1)	
8	Proving Ring 28 kN		1.3.2.08.01.08.063	0001	2017				1			B(1)	
9	Waterpass		1.3.2.03.02.05.032	0001	2019				1	B(1)			
10	Alat Ekstraksi Aspal Reflux	BPI-BTE 525		0001	2021				1	B(1)			
11	Alat Uji penetrasi Aspal Semi Automatis	BTE-202		0001	2021				1	B(1)			
12	Pompa Vacuum			0001	2022				1	B(1)			
13	Asphalt Flash Point Tester			0001	2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Lab Tanah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Triaxial Shaver	ELLE	1.3.2.08.01.08.009	0001	1990				1			RB(1)	
2	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (De-aring stand)	BBS	1.3.2.08.01.08.063	0001	1990				1			RB(1)	
3	Permeability Tester	BBS	1.3.2.08.01.24.014	0001	1990				1			RB(1)	
4	Consolidation Tester		1.3.2.08.01.56.139	0001	1990				1			RB(1)	
5	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Particel size analize hidrometer method)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0012	1990				1		KB(1)		
6	Hand Drill		1.3.2.08.01.26.017	0001	2006				1	B(1)			
7	Consolidation Tester	Controls	1.3.2.08.01.56.139	0002	2006				1	B(1)			
8	Picnometer	PYREX/STANDAR 500 ml	1.3.2.08.01.10.190	0001 s/d 0005	2009				5	B(5)			
9	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0057 s/d 0058	2014				2	B(2)			
10	Alat Laboratorium Fisika Lain-Lain (Hand Bor)		1.3.2.08.01.20.018	0031 s/d 0032	2014				2	B(2)			
11	Permeability Tester		1.3.2.08.01.24.014	0007 s/d 0011	2014				1	B(1)			
12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0009 s/d 0010	2018				1	B(1)			
13	Proportional Caliper	MATEST		0001	2021				1	B(1)			
14	Timbangan Analitik 220 gram (0,1 mg)			0002	2021				1	B(1)			
15	Cangkul			0001	2021				1	B(1)			
16	Heating Mantel			0001	2023					B			

Catatan : Tidak diberitakan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Timbangan Tanah, Aspal, dan Agregat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Neraca	OHAUS/1119-DO	1.3.2.08.01.11.013	0001 s/d 0002	2011				2	B(1)		RB(1)	
2	Timbangan		1.3.2.08.01.01.009	0002	2014				1	B(1)			
3	Alat Pendingin (AC)		1.3.2.05.02.04.004	0001	2019				1	B(1)			
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0011 s/d 0014	2018				4	B(4)			
5	Timbangan Berat jenis Digital Kapasitas 6 Kg (0,1 gr)			0001	2021				1	B(1)			
6	Universal Oven			0001	2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Penggana Barang : Hamdan, ST., MT.
Penggana Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Gradasi Lab. Tanah, Aspal, dan Agregat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Mixing apparatur mixer)		1.3.2.08.01.08.063	0007	1990				1			RB(1)	
2	Oven	Hareus	1.3.2.08.01.11.005	0004	1990				1		KB(1)		
3	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain/Compaction Test Set (Compaction test set)	Indotest	1.3.2.08.01.08.063	0009	1999				1		KB(1)		
4	Filter	Indotest	1.3.2.08.01.07.013	0001 s/d 0014	2006				14	B(14)			
5	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Waddh)		1.3.2.08.01.08.063	0018	2006				1	B(1)			
6	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Mata Core)		1.3.2.08.01.08.063	0025	2006				1	B(1)			
7	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Relative density test)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0015	2006				1			RB(1)	
8	Dial Proping Ring	John Bull	1.3.2.08.01.08.012	0001	2008				1	B(1)			
9	Drying Oven	UNB 400	1.3.2.08.01.10.113	0001	2009				1	B(1)			
10	Oven Loss Onheating (Drying Oven)		1.3.2.08.01.07.001	0002	2014				1		KB(1)		
11	Alat Pemadam Kebakaran		1.3.2.05.02.07.001	0002	2014				1	B(1)			
12	Jack CBR		1.3.2.08.01.08.008	0002	2014				1	B(1)			
13	Alat Laboratorium Fisika lan lain (Alat Ukur Pengembang CBR)		1.3.2.08.01.20.018	0017 s/d 0028	2014				12	B			
14	Falling Cone Panator Meter (Sonde)		1.3.2.08.01.56.139	0001	2014				1	B(1)			
15	Saringan Magnet		1.3.2.08.01.36.019	0001	2014				1	B(1)			
16	Timbangan		1.3.2.08.01.01.009	0004	2016				1			RB(1)	
17	Aspal Compactor		1.3.2.08.01.56.139	0031 s/d 0032	2017				2		KB(1)	RB(1)	
18	Timbangan		1.3.2.08.01.01.009	1	2019				1		KB(1)		
19	Pahat Kayu		1.3.2.03.02.07.004	0015 s/d 0030	2019				15		KB(1)	RB(14)	
20	Pahat Besi		1.3.2.03.02.07.004	0003	2019				1	B(1)			
21	Gerobak Sorong		1.3.2.02.02.01.002	0001 s/d 0003	2019				3		KB(1)	RB(2)	
22	Sepatu Safety		1.3.2.08.01.53.024	0006 s/d 0010	2019				5	B(1)		RB(4)	
23	Mesin CBR Laboratorium	MTI/ATE-25		0001	2021				1	B(1)			
24	Oven Laboratorium Kapasitas Besar			0001	2021				1	B(1)			
25	Timbangan Digital 30 kg	Lucky		0001	2021				1	B(1)			
26	Gerobak Sorong	Artco		0001	2023				3	B(3)			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST , MT.
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Abrasi

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Abrating Machine	BBS	1.3.2.08.01.06.040	0001	1990				1	B(1)			
2	Mesin Abrasi Los Angeles				2021				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Ahmad Zaki, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Gudang Lab. Tanah dan Agregat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jack CBR	BBS	1.3.2.08.01.08.008	0001	1990							RB(1)	
2	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Seismic Equipment)	Oyo Corp	1.3.2.08.01.08.063	0002	1990							RB(1)	
3	Foundry Sand Pycnometer	BBS	1.3.2.08.01.24.024	0001	1990					B(1)			
4	Vane Tester	SOIL TEST	1.3.2.08.01.49.011	0001	1990							RB(1)	
5	Standard Masa		1.3.2.08.01.56.095	0001 s/d 0008	1990							RB(8)	
6	Drilling	Koken	1.3.2.08.01.08.037	0001	2006							RB(1)	
7	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Percentage Refusal Density)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0013	2006							RB(1)	
8	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Stang Bor Mesin)	-	1.3.2.08.01.08.063	0017	2006							RB(1)	
9	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Digital Marshal Tester)	Controls	1.3.2.08.01.08.063	0010	2006							RB(1)	
10	Sieve Shaker		02.09.01.52.36	0001	2006							RB(1)	
11	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain (Atterberg Limit Electric)	-	1.3.2.08.01.08.063	0032	2008							RB	
12	Alat Lab Aspal & Cat Kanca Lain-Lain (Digital Aspal Thermometer)	ELE International	1.3.2.08.01.07.053	0007	2014							RB(1)	
13	Core Work Bench (Core Drill)		1.3.2.08.01.25.006	0001	2014					B(1)			
14	Cangkul		1.3.2.04.01.02.009	0006 s/d 0010	2019							RB(5)	
15	Sekop	-		0001 s/d 0003	2021					B(3)			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Redi RB Simamata, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Koordinator Teknis Bidang dan Bangunan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Concrete Hammer Test		1.3.2.08.01.06.062	0001-0002	1990				1			RB(2)	
2	Rebar Lokator		1.3.2.08.01.20.018	0030	2014				1	B(1)			
3	Concrete Hammer Test		1.3.2.08.01.06.062	0003	2006				1			RB(1)	
4	Diamond Saw		1.3.2.08.01.45.037	0001	2006				1			RB(1)	
5 6	Lightweight Concrete Test Hammer	EL35-1480	1.3.2.08.01.08.044	0001	2009				1	B(1)			
7	Printer		1.3.2.10.02.03.003	0010	2011				1			RB(1)	
8	Concrete Hammer Test		1.3.2.08.01.06.062	0004 s/d 0005	2012				2			RB(2)	
9	Filling Besi / Metal		1.3.2.05.01.04.005	0016 s/d 0017	2014				2	B(2)			
10	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0053 s/d 0055	2014				2	B(2)			
11	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0022	2014				1	B (1)			
12	Rebar Lokator		1.3.2.08.01.20.018	0030	2014				1	B(1)			
13	Organic Impurities Test		1.3.2.08.01.06.057	0005	2014				1	B(1)			
14	Lemari Besi		1.3.2.05.01.04.001	0006	2015				1	B(1)			
15	Filling Besi / Metal		1.3.2.05.01.04.005	0019	2015				1	B(1)			
16	Printer	Brother DCP T-300	1.3.2.10.02.03.003	0001	2017				1			RB(1)	
17	Belanja Modal Pengadaan Printer Epson L310		1.3.2.10.02.03.003	0001	2017				1	B(1)			
	Kipas Angin		1.3.2.05.02.04.006	0001	2017				1			RB(1)	
18	Dispenser		1.3.2.05.02.06.038	0001-0002	2017				2		KB(2)		
19	Filling Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	2	2017				1		KB (1)		
20	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0004	2018				1	B(1)			
21	Belanja Modal Pengadaan Printer		1.3.2.10.02.03.003	0003 s/d 0004	2018				2			RB(2)	
22	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas		1.3.2.05.01.05.012	0001	2018				1	B(1)			
23	Belanja Modal Pengadaan Mouse		1.3.2.10.02.03.018	0006	2018				1	B(1)			
24	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008	0009	2019				1	B(1)			
25	Komputer/PC Desktop			0001	2021				1	B(1)			
26	Hammer Test Beton				2021				1	B(1)			
27	Gorden			0001 s/d 0050	2021					B			
28	Kursi Kerja			0010	2022				1	B(1)			
29	Lemari Arsip Dengan Pintu Kaca Geser 90 x 39 x 180cm- Krem-			0006	2022				1	B(1)			
30	PC				2023				1	B(1)			
31	Printer				2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Redi RB Simanmata, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Peralatan Bahan dan Bangunan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Basic Cylinder Capping Set	BBS	1.3.2.08.01.06.060	0001	1990				1		KB(1)		
2	Air Compressor	General Electric	1.3.2.01.03.03.004	0001	1990				1			RB(1)	
3	Ultrasonic Tester		1.3.2.08.01.10.157	0001	1990				1			RB(1)	
4	Drill Machine		1.3.2.08.01.06.003	0001	2006				1	B(1)			
5	ADR Advance Digital Read Out		1.3.2.08.01.06.089	0070	2006				1	B(1)			
6	Ultrasonic Velocity Tester		1.3.2.08.01.06.089	0069	2006				1			RB(1)	
7	Saw Machine For Concrete	STIHL/TS-800	1.3.2.08.01.06.015	0001	2011				1	B(1)			
8	Ultrasonic Tester		1.3.2.08.01.10.157	0001	2014				1			RB(1)	
9	Slump Test Beton		1.3.2.08.01.06.056	0002	2014				1		KB(1)		
10	Motorized Tension Machine		1.3.2.08.01.06.018	0029	2014				1	B(1)			
11	Vibrometer		1.3.2.08.01.20.303	0001	2014				1		KB(1)		
12	Concrete Boring		1.3.2.08.01.31.034	0001 s/d 0010	2014				10			RB(10)	
13	Cangkul		1.3.2.04.01.02.009	0001 s/d 0005	2019				5	B(3)			
14	Sekop		1.3.2.04.01.02.009	0001 s/d 0004	2019				4	B(3)		RB(1)	
15	Pahat Kayu		1.3.2.03.02.07.004	0001 s/d 0015	2019				15	B(1)		RB(14)	
16	Pahat Besi		1.3.2.03.02.07.004	0001	2019				1	B(1)			
17	Kunci 14"	Fukang	1.3.2.03.02.05.032	0001 s/d 0002	2019				2	B(2)			
18	Kunci 15"	Fukang	1.3.2.03.02.05.032	0001 s/d 0002	2019				2	B(2)			
19	Kunci Inggris	Tekiro	1.3.2.03.02.05	0001	2019				1	B(1)			
20	Kunci Pipa	Prohex	1.3.2.03.02.05.002	0001	2019				1	B(1)			
21	Mesin Concrete Cutter			0001	2021				1	B(1)			
22	Alat Core Drill Beton Elektrik	KOR IT/ZIZ 255A		0001	2021				1	B(1)			
23	Cetakan Berat Isi Agregat Halus	MTI/AG-15		0001	2021				1	B(1)			
24	Cetakan Berat Isi Agregat Kasar	MTI/AG-16		0001	2021				1	B(1)			
25	Meja Getar Beton	MTI/COE-125		0001	2021				1	B(1)			
26	Molen	MTI/COE-125		0001	2021				1	B(1)			
27	Concrete Capping			0001	2023				1	B(1)			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Redi RB Simarmata, ST
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Ruang Timbangan Bahan dan Bangunan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0056	2014				1	B(1)			
2	Triple Beam Balance	Ohaus	1.3.2.08.01.47.0001	0001	2014				1	B(1)			
3	Timbangan (Ohaus-Defender 5000)	Ohaus	1.3.2.08.01.47.0009	0001	2014				1	B(1)			
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0015 s/d 0018	2018				4	B(4)			
5	Palat Kayu		1.3.2.03.02.07.004	0001 s/d 0015	2019				15	B		RB	
6	Alat Pendingin (AC)		1.3.2.05.02.04.004	0002	2019				1		KB(1)		
7	Kompor Gas Portable		1.3.2.05.02.05.002	0001	2019				1	B(1)			
8	Tabung Gas Kaleng		1.3.2.05.02.05.009	0001 s/d 0006	2019				6		KB(6)		
9	Komputer/PC/Desktop	HP 280 G5 MT		0002	2021				1	B(1)			
10	Gerinda Potong Baja	BOSCH/GCO 14-24		0001	2021				1	B(1)			
11	Timbangan Berat Jenis Digital Kapasitas 6 Kg (0.1 gr)			0002	2021				1	B(1)			
12	Timbangan Digital 30 Kg	Lucky		0002	2021				1	B(1)			
13	Kursi Futura			0001 s/d 0002	2022				2	B(2)			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Koordinator Teknis Lab. Air dan Lingkungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-Lain (GPS)	Garmin	1.3.2.08.01.56.139	0059		2006			1		KB (1)		
2	Sound Level Meter	QUEST TECHNOLOGY ES#1160	1.3.2.08.01.41.241	0001		2011			1			RB(1)	
3	PC Unit		1.3.2.10.01.02.001	0005		2011			1	B(1)			
4	Lemari Kayu	AXEL / ALP 12)	1.3.2.05.01.04.002	79		2011			1		KB(1)		
5	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0023		2014			1	B(1)			
6	Printer		1.3.2.10.02.03.003	0014		2015			1			RB(1)	
7	Filing Besi		1.3.2.05.01.04.005	0018		2015			1	B(1)			
8	Lemari Besi		1.3.2.05.01.04.001	0001		2015			1	B(1)			
9	Filing Kabinet		1.3.2.05.01.04.005	0001		2017			1	B(1)			
10	-Meja Rapat		1.3.2.05.03.02.014	0001		2017			1	B(1)			
11	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0003		2018			1	B(1)			
12	Belanja Modal Pengadaan Mouse		1.3.2.10.02.03.018	0002 s/d 0005		2018			4	B(4)			
13	Belanja Modal Pengadaan Scanner		1.3.2.10.02.02.009	0002		2018			1	B(1)			
14	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip		1.3.2.05.01.04.001	0001 s/d 0005		2018			5	B(5)			
15	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		1.3.2.05.03.03.008	0008		2019			1	B(1)			
16	Printer	Brother DCP-T420 Refill Tank Printer		0003		2021			1	B(1)			
17	Kalkulator			0001 s/d 0004		2021			4	B(4)			
18	Kursi Kerja			0009		2022			1	B(1)			
30	PC					2023			1	B(1)			
31	Printer					2023			1	B(1)			

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Staff Lab. Lingkungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PC Unit		1.3.2.10.01.02.001	0006 s/d 0007	2011				2			RB(2)	
2	Printer		1.3.2.10.02.03.003	12	2011				1			RB(1)	
3	AC Split		1.3.2.05.02.04.004	0024	2014				1	B(1)			
4	Lemari Besi		1.3.2.05.01.04.001	0003	2015				1	B			
5	Filling Besi/Metal	-	1.3.2.05.01.04.005	188	2015		Besi		1	B (1)			
6	Kursi Rapat	Futura	1.3.2.05.02.01.030	0001 s/d 0008	2017				8	B(8)			
7	Printer	EPSON L220	1.3.2.10.02.08.003	0001	2017				1	B(1)			
8	Shelving Square		1.3.2.08.01.06.139	0001	2017				1	B(1)			
9	Dispenser	Sharp	1.3.2.05.02.02.038		2017				1	B(1)			
10	Komputer / PC		1.3.2.10.01.02.001	0002	2018				1	B(1)			
11	Belanja Modal Pengadaan		1.3.2.10.02.—.002	0002	2018				1	B(1)			
12	Mesin Potong Kertas		1.3.2.05.01.05.012	0002	2018				5	B(5)			
13	Kursi Rapat			0026	2022				1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Bakteri

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Turbidi Meter		1.3.2.08.01.56.139	0003		2008			1			RB(1)	
2	Analytical Balance		1.3.2.08.01.19.001	0001		2011			1			RB(1)	
3	Incubator		1.3.2.08.01.11.003	0001		2011			1	B(1)			
4	Inkes Bakteri		1.3.2.08.01.10.083	0001		2017			1	B(1)			
5	Test tube clear with screw (tabung mikrobiologi)		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0494		2018			495	B(450)		RB(44)	
6	Test tube clear w/o lim od (tabung mikrobiologi)		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0100		2018			100	B(100)			
7	Kursi Kerja Laboratorium			0010		2022			1	B(1)			
8	Inkubator Bakteri			0001		2023			1	B(1)			
9	Autoclave			0001		2023			1	B(1)			
10	Laminar Air Flow			0001		2023			1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan menambahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Sampel Lab. Lingkungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cooler	GEA/GAC1165	1.3.2.08.01.18.011		001	2011				B			
2	AC Split		1.3.2.05.02.04.004		0029	2014			1			RB(1)	

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Gerus Tanah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Laboratorium Penunjang Lainlain		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002		2012			2		KB(2)		
2	Talam (Wadah)		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020		2017			20		KB (20)		
3	Talam (Wadah)		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0012		2017			12		KB (12)		

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hendra, ST., MT
Pengguna Barang : Ahmad Mulyani, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Udara

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Lab Oceanografi Lain-Lain (Particulate meter)(sidemek)		1.3.2.08.01.45.039	0001	2014				1	1(1)			
2	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.01.002	002	2011				1		KB(1)		
3	Lemari Kayu	AXEL / ALP 121	1.3.2.05.01.08.002	003	2011				1		KB(1)		
4	Alat Ukur Getaran		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002	2016				2	B(2)			
5	Gas Sampler Ambient		1.3.2.08.01.56.139	0001	2016				1	B(2)			
6	Alat Pengg Tembus Udara	Quest	1.3.2.08.01.01.014	0001	2010		Metal-Plastik	39x19x7cm	1			RB(1)	
7	Alat Penggi Pencemaran Udara Air	ECOM	1.3.2.08.01.01.013	0001	2010		Metal		1			RB(1)	
8	Saringan (Sieve 1"Mesh 25.4mm Opening)	MAH / HAM4006/9	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002	2020				2	B(2)			
9	Saringan (Sieve 2"Mesh50.8mm Opening)	MAH / HAM4006/5	1.3.2.08.01.56.139	0003	2020				1	B(1)			
10	Saringan (Sieve 1/2"Mesh 12.7mm Opening)	MAH / HAM4006/13	1.3.2.08.01.56.139	0004	2020				1	B(1)			
11	Saringan (Sieve # 1/2"Mesh 1/2"mm Opening)	MAH / HAM4006/21	1.3.2.08.01.56.139	0005	2020				1	B(1)			
12	Saringan (Sieve 3/8"Mesh 9.5mm Opening)	MAH / HAM4006/15	1.3.2.08.01.56.139	0006	2020				1	B(1)			
13	Saringan (Sieve 1 1/2Mesh 38.1mm Opening)	MAB / HAM4006/7	1.3.2.08.01.56.139	0007	2020				1	B(1)			
14	Saringan (Sieve # 100 Mesh 0.150mm Opening)	MAH / HAM4006/30	1.3.2.08.01.56.139	0008 s/d 0009	2020				2	B(2)			
15	Saringan (Sieve #200Mesh0.075mm Opening)	MAH / HAM4006/34	1.3.2.08.01.56.139	0010	2020				1	B(1)			
16	Saringan (Sieve 3/4"Mesh 19.0mm Opening)	MAH / HAM4006/11	1.3.2.08.01.56.139	0012	2020				1	B(1)			
17	Saringan (Sieve #4 Mesh4.75mm Opening)	MAH / HAM4006/18	1.3.2.08.01.56.139	0013	2020				1	B(1)			
18	Saringan (Sieve # 10Mesh 2.00mm Opening)	MAH / HAM4006/20	1.3.2.08.01.56.139	0014	2020				1	B(1)			
19	Saringan (Sieve 40 Mesh 0.425mm Opening)	MAH / HAM4006/25	1.3.2.08.01.56.139	0015	2020				1	B(1)			
20	Saringan (Sieve 1 1/2Mesh 38.1mm Opening)	MAH / HAM4006/30	1.3.2.08.01.56.139	0016	2020				1	B(1)			
21	Pan & Cover	MAH / HAM4006/35	1.3.2.08.01.56.139	0017 s/d 0018	2020				1	B(2)			
22	Kompor Listrik 4 Tungku	VELP		0001	2021				1	B(1)			
23	Kursi Kerja Laboratorium			0001 s/d 0006	2022				6	B(6)			
24	Alat Sampling Emisi Gas								1	B(1)			
25	Alat Ukur Getaran Lingkungan								1	B(1)			
26	Flue Gas Analyser								1	B(1)			
27	High Volume Air Sampler								1	B(1)			
28	Sound Level Meter								1	B(1)			

Catatan : Tidak diberikan menambahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Spektrometri

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Turbidi Meter	HACH	1.3.2.08.01.56.139	0002	2006		Kaca		1			RB(1)	
2	Specto Photo Meter	UV 1800	1.3.2.08.01.01.004	0002	2009		Plastik		1	B(1)			
3	Turbidimeter	Lovibond	1.3.2.08.01.13.011	0001	2010		Plastik	0,01-1100 NTU	1	B(1)			
4	Spektrofotometer Infrared	Shimadzu		0001	2021				1	B(1)			
5	Spektrofotometer UV VIS Double Beam	Shimadzu		0001	2021				1	B(1)			
6	Atomic Absorption Spectrophotometer			0001	2023				1	B(1)			
7	Turbidameter				2023					B			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. AAS

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Penguji Jenis Logam	AA-6300	1.3.2.08.01.10.037.	0001		2009			1		KB(1)		
2	Cell Unit	SHIMADZU	1.3.2.08.01.06.024.	0001		2011			1		KB(1)		
3	Radio Graphis Equipment		1.3.2.08.01.10.088.	0001		2014			1			RB	
4	Spectrophotometer		1.3.2.08.01.22.016.	0001		2014			1	B(1)			
5	Rubber Gasket Conical dia		1.3.2.08.01.56.139.	0001 s/d 0002		2018			2	B(2)			
6	Rak Test Tube		1.3.2.08.01.56.139.	0001 s/d 0004		2018			1	B(1)			
7	Komputer/PC/Desktop	HP 280 G5 MT		0004		2021			1	B(1)			
8	Kursi Kerja Laboratorium			0009		2022			1	B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : Ahmad Mulyana, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Basah 2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Beaker Glass	Pyrex	1.3.2.08.01.11.268	0001 s/d 0012	Kaca	2006				B(12)			
2	Labu Takar	Pyrex	1.3.2.08.01.11.213	0013 s/d 0024		2006				B(12)			
3	Tabung Centrifuge	Pyrex	1.3.2.08.01.55.026	0001 s/d 0012	Kaca	2006				B(12)			
4	PH Meter	ECO SCAN/Ph 3	1.3.2.08.01.11.073	0004 s/d 0005	Plastik/Metal	2009						RB(2)	
5	Kjeldahl Set	Gerhart / 6 Tungku	1.3.2.08.01.11.076	0001	Metal-Kaca	2010				B(1)			
6	Hot Plate Stirer	K & K	1.3.2.08.01.41.125	0001	Metal	2010				B(1)			
7	Hot Plate Stirer	K & K	1.3.2.08.01.41.125	0002	Metal	2010				B(1)			
8	Laboratory Thermometer	GERHARDT/E V26	1.3.2.08.01.12.089	0002		2011				B(1)			
9	Laboratory Thermometer	GERHARDT/K 1.26	1.3.2.08.01.12.089	0001		2011						RB(1)	
10	Lab Water Purifier / Demineralizer	-	1.3.2.08.01.56.139	0001		2012					KB(1)		
11	Peralatan Gelas		1.3.2.08.01.56.139	0002		2014				B(2)			
12	Bolb Connecting		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0006		2017				B(26)			
13	Automatic Burtte Amfer		1.3.2.08.01.11.239	0001		2017				B(1)			
14	Pinset	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002		2018				B (2)			
15	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0019 s/d 0020		2018				B(2)			
16	Air Conditioner/AC/Pendingin Ruangan	AC Split 1.5 PK		0003		2022				B(1)			
17	Kursi Kerja Laboratorium			0007 s/d 0008		2022				B(2)			
18	DHL Meter			0001		2023				B(1)			
19	PH Meter			0001		2023				B(1)			
20	Rotary Evapocator			0001		2023				B(1)			
21	PH Meter Portable			0001 s/d 0002		2023				B(2)			

Catatan : Tidak dibenarkan menambahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Penggguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : Ahmad Mulyanti, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Basah 1

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Beaker Glass	Pyrex	1.3.2.08.01.11.268	0001 s/d 0012	2006		Kaca		12	B(12)			
2	Labu Takar	Pyrex	1.3.2.08.01.11.213	0013 s/d 0024	2006				12	B(12)			
3	BOD Meter	-	1.3.2.08.01.11.037	0001	2008		Plastik/Logam		1			RB (1)	
4	Drying Oven	UNB 400	1.3.2.08.01.10.113	0003	2009				1	B(1)			
5	COD Meter	tz-99574 65	1.3.2.08.01.10.190	0001	2009				1			RB(1)	
6	Alat Uji Bakteri	WELCH/2522C	1.3.2.08.01.10.083	0001	2011				1	B(1)			
7	BOD Meter	LOVIBOND/O XI DIRECT	1.3.2.08.01.11.037	0002	2011				1			RB(1)	
8	Alat Laboratorium Peralatan Laboratorium (Safety Shower and Eye)		1.3.2.08.01.56.139	0003	2012				1	B(1)			
9	Alat Uji Bakteri		1.3.2.08.01.10.083	0002	2014				1	B(1)			
10	Fume Hokd		1.3.2.08.01.56.139	0001	2014				1		KB(1)		
11	Peralatan Gelas		1.3.2.08.01.56.139	0002	2014				2	B(2)			
12	Kursi Rapat		1.3.2.05.02.01.030	0059 s/d 0060	2014				2	B(2)			
13	Pipet Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.11.246	0001 s/d 0010	2017				10	B(1)		RB(9)	
14	Kursi Rapat	Futura	1.3.2.05.02.01.030	0009 s/d 0010	2017				2	B(2)			
15	Stand for Mikro Buret		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0004	2017				4	B(4)			
16	Pipitle Support Rack		1.3.2.08.01.56.139	0001	2017				1	RB(1)			
17	Buret Micro 5 ml Amber	-	1.3.2.08.01.11.219	0001 s/d 0004	2017				4	KB(4)			
18	Stand for Mikro Buret	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0003	2017				3	B(3)			
19	Buret Teflon Stopcock	-	1.3.2.08.01.56.139	0001	2017				1	KB(1)			
20	Buret Teflon Clear	-	1.3.2.08.01.56.139	0001	2017				1	KB(1)			
21	Rak Pipette	F189530000	1.3.2.08.01.11.219	0001 s/d 0004	2018				4	B(4)			
22	Micro Burtte Clear	Micro - buret 10 s	1.3.2.08.01.56.139	0001	2018				1	B(1)			
23	Safety Label wash bottle wide neck		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020	2018				20	B(2)		RB(18)	
24	COD Reactor	HACH		0001	2021				1	B(1)			
25	Air Conditioner			0003	2021				1	B(1)			
26	Titrette				2023					B			

Catatan : Tidak diberankan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan penguna barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : AHMAD MULYANA, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. TSS

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rubber Gasket Conical dia		1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002	2018					B(2)			

Catatan : Tidak diberarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT
Pengguna Barang : AHMAD MULYANA, S. Si
Kode Lokasi :
Nama Ruangan : Gudang Alat Gelas Kaca

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alat Destilasi Air	Pyrex	1.3.2.08.01.11.022	0001 s/d 0010	1990							RB(10)	
2	Analytical Balance	ADAM	1.3.2.08.01.19.001	0001	2006		Metal					RB(1)	
3	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-Lain (Ion Selective)	Cyberscan ION 510	1.3.2.08.01.56.139	0061	2009							RB(1)	
4	Petri Dish	MILIPORE/PD2004700	1.3.2.08.01.12.059	0001 s/d 0002	2011					B(2)			
5	Beaker Glass (Gelas Piala)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 0010	2017					B(4)		RB(6)	
6	Flask Volumetric (Labu Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017					B(3)		RB(7)	
7	Flask Volumetric (Labu Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017					B(7)		RB(3)	
8	Flask Volumetric (Labu Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0020	2017					B(10)		RB(10)	
9	Flask Volumetric (Labu Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017					B(8)		RB(2)	
10	Pipet Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017					B(10)			
11	Pipet Measuring	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017					B(9)		RB(1)	
12	Pipet Measuring	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017					B(7)		RB(3)	
13	Separating Funnel Teflon Stopcok	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0004	2017					B(4)			
14	Beaker Glass	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 00100	2018					B(35)		RB(65)	
15	Beaker Glass	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 0020	2018					B(2)		RB(18)	
16	Beaker Glass	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 0010	2018					B(4)		RB(6)	
17	Pipette tip universal	graduated blue wavon	1.3.2.08.01.11.216	0001	2018					B(1)			
18	Pipet Volume	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2018					B(10)			
19	PipetteAID (Bulb Pipet)	-	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0006	2018					B(1)		KB(5)	
20	Flask Volumetric (Labu Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020	2018					B(20)			
21	Flask Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020	2018					B(20)			
22	Erlenmeyer	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0100	2018					B(34)			
23	Botol BOD (botol winkler)	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0050	2018					B(20)		RB(30)	
24	Cylinder Glass with plastic stopper	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2018					B(9)			
25	Cylinder Glass with plastic stopper	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2018					B(5)		RB(2)	
26	Erlenmeyer			0001 s/d 0005	2021					B (5)			
27	Funnel			0001 s/d 0005	2021					B (5)			
28	Gelas Ukur			0001	2021					B(1)			
29	Gelas Beaker			0001 s/d 0005	2021					B(2)		RB(3)	

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : AHMAD MULYANA, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Gudang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Watch Glass	Pyrex	1.3.2.08.01.12.091	0006 s/d 0010	1990		Kaca	25 cm				RB(5)	
2	Electric Oven		1.3.2.08.01.10.113	0001 s/d 0002	1991							RB(2)	
3	Labu Takar	Pyrex	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0012	2006		Kaca					RB(12)	
4	Labu Erlen Mayer	Pyrex	1.3.2.08.01.56.139	0101	2006		Kaca					RB(1)	
5	DO Meter	TPS	1.3.2.08.01.41.066	0001	2006							RB(1)	
6	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-Lain (BHL Meter)	TPS	1.3.2.08.01.56.139	0060	2006							RB(1)	
7	pH Meter	TPS	1.3.2.08.01.11.073	0003	2006							RB(1)	
8	Botol Spesiman		1.3.2.08.01.56.139	0645 s/d 1068	2007							RB(1)	
9	Botol Spesiman		1.3.2.08.01.56.139	0221 s/d 0644	2007							RB(1)	
10	Botol Spesiman		1.3.2.08.01.56.139	0111 s/d 0220	2007							RB(1)	
11	Botol Spesiman		1.3.2.08.01.56.139	1069 s/d 1110	2007							RB(1)	
12	pH Meter	TPS	1.3.2.08.01.11.073	0001	2008							RB(1)	
13	Water Supplier	RZ-99293-00	1.3.2.08.01.04.009	0001	2009							RB(1)	
14	Beaker Glass (Gelas Piala)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
15	Beaker Glass (Gelas Piala)	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 00100	2017			-				RB(10)	
16	Flask Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
17	Funnel / Corong	-	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
18	Funnel / Corong	-	1.3.2.08.01.11.213	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
19	Pipet Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
20	Pipet Volumetric	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
21	Pipet Measuring	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
22	Bottle Treaded	-	1.3.2.08.01.11.219	0001 s/d 0020	2017			-				RB(20)	
23	Cylinder Glass (Gelas Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
24	Cylinder Glass (Gelas Ukur)	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
25	Centrifuge Tube	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
26	Bros Tes Tube	Iwaki	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2017			-				RB(10)	
27	Beaker Glass	Iwaki	1.3.2.08.01.11.208	0001 s/d 0200	2018			1000 BK100				RB(200)	
28	Pipet Mohr	Iwaki	1.3.2.08.01.11.216	0001 s/d 0010	2018			7000 - 10 -C				RB(10)	
29	Magnetic Streng bar octagon	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2018			F371100112				RB(10)	
30	Silicon Rubber for konegome pipet	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020	2018			7607 Spot 1				RB(20)	
31	Bros Tes Tube	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2018			-				RB(10)	
32	Bros Tes Tube	-	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0010	2018			-				RB(10)	
33	Bottle Schott duran	Duran	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0020	2018			-				RB(20)	

Catatan : Tidak diberarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : AHMAD MULYANA, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : R. Timbangan Lab. Air dan Lingkungan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Condactivity Meter	WTW	1.3.2.08.01.56.139	0001 s/d 0002	1990		Fibe rglass					RB(2)	
2	PH Meter		1.3.2.08.01.11.073	0001	2019							RB(1)	
3	DO Meter		1.3.2.08.01.41.066	0001	2019							RB(1)	
4	Conductivity Meter		1.3.2.08.01.56.139	0001	2019							RB(1)	
5	Timbangan Analitik	SHIMADZU/A TX/ATY Series	1.3.2.08.01.01.009	0001	2020					B(1)			
6	PH Meter Portable LPV2550T.07.002	HACH/SensIO N + PH1	1.3.2.08.01.11.073	0001	2020						KB(1)		
7	DO Meter Portable	IRION STAR/A223	1.3.2.08.01.41.066	0001	2020						KB(1)		
8	DHL Meter Portable	IRION STAR/A222	1.3.2.08.01.56.139	0001	2020					B(1)			
9	Timbangan Analitik 220 gram (0,1 mg)	KK-LAB		0001	2021					B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)
BMD

Kuasa Pengguna Barang : Hamdan, ST., MT.
Pengguna Barang : AHMAD MULYANA, S. Si
Kode Lokasi : -
Nama Ruangan : Gudang Alat Lapangan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	No. Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Nomor Seri	Bahan	Ukuran	Jumlah	Kondisi Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Water Sample	1.3.39.2.08.01.56.1	Hydro Bios	0001 s/d 0006		1991	Besi + Kaca			4(B)		2(RB)	
2	Current Meter	1.3.39.2.08.01.56.1	HYDRO BIOS	0001		1991	Fiber glass					RB(1)	
3	Water Sample	1.3.39.2.08.01.56.1	-	0007 s/d 0008		2006						RB(2)	
4	Sediment Sampler	1.3.15.2.08.01.03.0	RZ-05470-20	0001		2009					KB(1)		
5	DO Meter	1.3.66.2.08.01.41.0	CYBER SCAN ' DO 110	0002 s/d 0003		2009						RB(2)	
6	Water sampler		HB-078	0001		2021				B(1)			

Catatan : Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar barang ini tanpa sepengetahuan pengurus barang pembantu dan penanggung jawab ruangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

a. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah penerima mutu pelayanan dasar.

b. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan Barang/Alat dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.8 s/d 3.10 di bawah ini.

Tabel 2.8 Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**							
1	Pengujian Aspal (Pengujian Kehilangan Berat Aspal)	Oven TFOT	1	Rusak	Unit	156.310.000	156.310.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
2	Pengujian Aspal (Pengujian Titik Lembek Aspal Metode Cincin dan Bola)	Automatic Ring and Ball Apparatus	1	Manual	Unit	290.000.000	290.000.000	Kompor Gas
3	Pengujian Aspal (Pengujian Daktilitas)	Daktilometer	1	Rusak berat	Unit	561.000.000	561.000.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
4	Pengujian Aspal (Uji Marshall)	Waterbath	1	Sudah aus	Unit	35.000.000	35.000.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
5	Pengujian Aspal (Pengujian Penetrometer)	Penetrometer	1	Tidak sesuai SNI	Unit	93.438.800	93.438.800	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
6	Pengujian Agregat (Uji Abrasi, Uji Gradasi,dll)	Drying Oven	1	Rusak ringan	Unit	70.000.000	70.000.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
7	Pengujian Agregat (Pengujian Berat Jenis Aggregat Halus)	Hot Plate	1	Rusak	Unit	35.000.000	35.000.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
8	Pengujian Agregat (Uji Gradasi)	Saringan (Sieve)	2	Sudah aus	Set	3.234.000	6.468.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
						Total Jumlah A	**1.247.216.800**	

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	**Laboratorium Bahan Bangunan**							
1	Pengujian Baja (Uji Tarik Logam)	Hydraulic Universal Testing Machines merk Shimadzu	1	Manual, Tidak Akurat	Unit	12.768.435.000	-	Penyempurnaan Metode, Penambahan Parameter, Penambahan PAD (akan dibeli di 2024)
2	Pengujian Beton (Uji Slump Beton)	Cetakan Slump merk Panairsan	1	Aus	Unit	2.248.000	2.248.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
3	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Vibrating Poker merk ELE	1	Aus	Unit	5.547.000	5.547.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
4	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Cetakan Silinder merk Panairsan Pratama	6	Kurang Baik	Unit	350.000	2.100.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
5	Pengujian Agregat	Sieve Shaker merk Control	1	Belum Ada	Unit	94.000.000	94.000.000	Penambahan Alat, Permintaan banyak, mempertahankan PAD
6	Pengujian Beton	Jangka Sorong Digital 30 cm	1	Belum Ada	Unit	1.455.000	1.455.000	Penyempurnaan Metode, mempertahankan PAD
7	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan Digital 15 kg merk Sonic	1	Belum Ada	Unit	1.150.000	1.150.000	Penambahan Alat, mempertahankan PAD
8	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan 500 kg merk Henherr	1	Aus	Unit	5.040.000	5.040.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
9	Pengujian Beton (pengambilan dan pengujian inti beton) hasil pemboran	Mesin Coring Hilti DD 160	1	Kapasitas Kecil	Unit	60.000.000	-	Penyempurnaan Metode, Permintaan Banyak, Penambahan PAD (akan dibeli di 2024)
						Total Jumlah B	**111.540.000**	

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	**Laboratorium Lingkungan**							
	Tahun 2024							
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Shaker 2 L	1	Tidak sesuai SNI	Unit	85.000.000	85.000.000	Penambahan alat, penambahan PAD
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Ultrasonic Cleaner	2	Belum ada	Unit	44.000.000	88.000.000	Alat baru, penambahan PAD
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian kimia Tanah	Lemari Asam	1	Rusak	Unit	173.020.000	173.020.000	Penambahan alat, penambahan PAD
4	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Purifier System	1	Rusak	Set	288.072.195	288.072.195	Penambahan alat, penambahan PAD
5	Pengujian Air Permukaan	DHL Meter	2	Kekurangan alat	Unit	75.000.000	150.000.000	Penambahan alat, penambahan PAD
6	Pengujian Air Permukaan	DO Meter	2	Kekurangan alat	Unit	49.550.500	99.101.000	Penambahan alat, penambahan PAD
7	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Inkubator BOD 110 Liter	1	Sudah tua (sudah aus)	Unit	95.200.000	95.200.000	Penambahan alat, penambahan PAD
8	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah, Pengujian Air Laut	Lemari Reagen	1	Sudah tua (tidak berfungsi)	Unit	77.657.400	77.657.400	Penambahan alat, penambahan PAD

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	**Laboratorium Lingkungan**							
	Tahun 2024							
9	Pengujian Air Permukaan	Titrete	3	Belum ada	Unit	36.178.230	108.534.690	Alat baru, penambahan PAD
10	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Stirrer	2	Kekurangan alat	Unit	12.500.000	25.000.000	Penambahan alat, penambahan PAD
11	Pengujian Air Limbah, Pengujian Kimia Tanah	Rotary Evaporator	6	Belum ada	Unit	150.000.000	900.000.000	Alat baru, penambahan PAD
12	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Batch	1	Rusak	Unit	42.706.000	42.706.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
13	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	COD Reaktor	2	Kekurangan alat	Unit	66.725.000	133.450.000	Penambahan alat, penambahan PAD
14	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Alat Destruksi Sampel (Microwave Digester)	1	Belum ada	Set	937.950.000	937.950.000	Alat baru, penambahan PAD
15	Kelengkapan Sarana Ruang Pengujian	Safety Shower	2	Kekurangan alat	Unit	25.750.000	51.500.000	Alat baru, mempertahankan PAD
16	Pengujian Air Permukaan	Water Sampler	1	Kekurangan alat	Unit	40.000.000	40.000.000	Penambahan alat, penambahan PAD
17	Pengujian Air (air bersih, air permukaan, air tanah dan air minum)	Membrane Filtration System	1	Belum Ada	Set	117.418.020	117.418.020	Penambahan alat, penambahan PAD
18	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Graphite Furnace	1	Rusak	Unit	645.000.000	645.000.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
19	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Oven	1	Rusak	Set	40.500.000	40.500.000	Pengganti alat yang lama, mempertahankan PAD
						Total Jumlah Tahun 2024	**4.098.109.305**	

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	Laboratorium Lingkungan							
	Tahun 2025							
1	Pengujian Udara Ambien	HVAS	1	Belum ada	Set	379.620.000	379.620.000	Alat baru, penambahan PAD
2	Pengujian Industrial Hygiene	Digital LuxMeter	1	Belum ada	Unit	35.520.000	35.520.000	Alat baru, penambahan PAD
3	Pengujian Industrial Hygiene	Digital UV-B Meter	1	Belum ada	Unit	61.050.000	61.050.000	Alat baru, penambahan PAD
4	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Select-PPM	1	Belum ada	Set	202.020.000	202.020.000	Alat baru, penambahan PAD
5	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Handheld VOC Detector	1	Belum ada	Set	157.620.000	157.620.000	Alat baru, penambahan PAD
6	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Benzene Detector	1	Belum ada	Unit	85.470.000	85.470.000	Alat baru, penambahan PAD
7	Pengujian Industrial Hygiene	Vibration Meter	1	Belum ada	Unit	285.270.000	285.270.000	Alat baru, penambahan PAD
8	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Noise Dosimeter Intrinsically Safe	1	Belum ada	Unit	140.970.000	140.970.000	Alat baru, penambahan PAD
9	Pengujian Industrial Hygiene	Datalogging Area Heat Stress Monitor	1	Belum ada	Unit	129.815.000	129.815.000	Alat baru, penambahan PAD
10	Pengujian Industrial Hygiene	Q-Trak IAQ Monitor	1	Belum ada	Unit	111.000.000	111.000.000	Alat baru, penambahan PAD
11	Pengujian Industrial Hygiene	DustTrak DRX Desktop Aerosol Monitor	1	Belum ada	Unit	419.580.000	419.580.000	Alat baru, penambahan PAD
12	Pengujian Industrial Hygiene	Portacount Pro+Fit Test System	1	Belum ada	Unit	553.890.000	553.890.000	Alat baru, penambahan PAD
13	Pengujian Industrial Hygiene	Wavecontrol Field Strenght Meter	1	Belum ada	Unit	412.800.000	412.800.000	Alat baru, penambahan PAD
					Total Jumlah Tahun 2025		2.974.625.000	

Lanjutan Tabel 3.8

No.	Barang/Alat	Nama Alat	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia/ Kondisi Alat	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	**Laboratorium Lingkungan**							
	Tahun 2026							
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	ICP	1	Belum ada	Set	1.350.000.000	1.350.000.000	Alat Baru, Penambahan PAD
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Gas Crhomatography	1	Belum ada	Unit	2.300.000.000	2.300.000.000	Alat Baru, Penambahan PAD
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	Mercury Meter	1	Belum ada	Unit	358.700.000	358.700.000	Alat Baru, Penambahan PAD
						Total Jumlah Tahun 2026	**4.008.700.000**	
	Tahun 2027							
1	Pengujian Limbah B3	TCLP	1	Belum ada	Set	99.000.000	99.000.000	Alat Baru, Penambahan PAD
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Spectrophotometer UV-Vis	1	Kekurangan Peralatan	Unit	378.118.000	378.118.000	Alat Baru, Penambahan PAD
						Total Jumlah Tahun 2027	**477.118.000**	
						Total Jumlah C	**11.558.552.305**	
						Total Jumlah A+B+C	**12.917.309.105**	

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.9 Rekapitulasi Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Uraian	2024		2025		2026		2027		2028		Jumlah
	Jumlah Alat (bh)	Perkiraan biaya (Rp.)	Jumlah Alat (bh)	Perkiraan biaya (Rp.)	Jumlah Alat (bh)	Perkiraan biaya (Rp.)	Jumlah Alat (bh)	Perkiraan biaya (Rp.)	Jumlah Alat (bh)	Perkiraan biaya (Rp.)	Perkiraan biaya (Rp.)
Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	8	1.247.216.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247.216.800
Laboratorium Bahan Bangunan	9	111.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	111.540.000
Laboratorium Lingkungan	19	4.098.109.305	13	2.974.625.000	3	4.008.700.000	2	477.118.000	-	-	11.558.552.305
										Total Jumlah	**12.917.309.105**

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.10 Penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	PNS			THL			Keterangan
		Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**Pejabat Administrasi**							
1	Kepala UPT	1	1	0				
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	0				
3	Kepala Seksi Laboratorium	1	1	0				
4	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu	1	1	0				
	Jumlah	4	4	0				
I.	**Jabatan Pelaksana, Permen pan No. 41 Tahun 2018**							
B.	**Subbagian Tata Usaha**							
1	Penyusun Renoma Kegiatan dan Anggaran	1	1	0				
2	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	1	0	-1				kekurangan 1 tenaga Pengelola Pemeliharaan Laboratorium sudah ditangani oleh THL
3	Pengadministrasi Keuangan	2	1	-1				kekurangan 1 tenaga Pengadministrasi Keuangan sudah ditangani oleh THL
4	Pengadministrasi Contoh Uji	2	1	-1				kekurangan 1 tenaga Pengadministrasi Contoh Uji sudah ditangani oleh THL
5	Pengadministrasi Pengujian	1	1	0				
6	Pengadministrasi Umum	2	2	0				
7	Operator Komputer (THL)				10	10	0	
	Jumlah	9	6	-3	10	10	0	0
C.	**Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu**							
1	Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji	1	0	-1				kekurangan1 tenaga Anaks Proses Akroditasi Laboratorium Penguji sudah ditangani oleh THL
2	Analis Proses Uji Banding	1	1	0				
3	Penelaah Mutu Konstruksi	1	1	0				
4	Pengawas dan Pengendali Mutu Internal	1	0	-1				kekurangan1 tenaga Pengawas dan Pengendali Mutu Internal sudah ditangani oleh THL
5	Penyusun Data Sistem Mutu Laboratorium Pengujian	1	1	0				
6	Pengelola Jasa Konstruksi	1	0	-1				kekurangan 1 tenaga Pengelola Jasa Konstruksi sudah ditangani oleh THL
7	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	-1				kekurangan1 tenaga Pengelola Teknologi Informasisudah ditangani oleh THL
8	Pengadministrasi Akreditasi Laboratorium Penguji	1	0	-1				kekurangan1 tenaga Pengadministrasi Akreditasi Laboratorium Penguji sudah ditangani oleh THL
	Jumlah	8	3	-5	0	0	0	0

Lanjutan Tabel 3.10

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	PNS			THL			Keterangan
		Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.	**Seksi Laboratorium**							
a.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**							
1	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	4	4	0				
2	Pranata Laboratorium Perekayasaan	7	0	-7				kekurangan7 tenaga Pranata Laboratorium Perekayasaan sudah ditangani oleh THL
3	Teknisi Laboratorium	2	1	-1				kekurangan 1 tenaga Teknisi Laboratorium sudah ditangani oleh THL
4	Analis Laboratorium (THL)				8	8	0	
	Jumlah	13	5	-8	8	8	0	0
b.	**Laboratorium Bahan Bangunan**							
1	Penguji Bahan Bangunan	2	2	0				
2	Penguji Laboratorium Tanah Aspal, dan Beton	2	2	0				
3	Pranata Laboratorium Perekayasaan	4	0	-4				kekurangan4 tenaga Pranata Laboratorium Perekayasaan sudah ditangani oleh THL
4	Analis Laboratorium (THL)				4	4	0	
	Jumlah	8	4	-4	4	4	0	0
c.	**Laboratorium Lingkungan**							
1	Analis Kimia	4	4	0				
2	Pranata Laboratorium Perekayasaan	19	0	-19				kekurangan 19 tenaga Pranata Laboratorium Perekayasaan sudah ditangani oleh THL
3	Pengelola Laboratorium	1	0	-1				kekurangan 1 tenaga Pengelola Laboratorium sudah ditangani oleh THL
4	Analis Laboratorium (THL)				19	19	0	
	Jumlah	24	4	-20	19	19	0	0
D.	**Jasa Petugas Kebersihan**							
1	Cleaning Service				4	4	0	
	Jumlah				4	4	0	
E	**Jasa Keamanan**							
1	Satpam				5	5	0	
	Jumlah				5	5	0	
F.	**Jasa Sopir**							
1	Sopir				1	1	0	
	Jumlah				1	1	0	
	Jumlah	66	26	-40	41	41	0	

Catatan:

1. Perhitungan SDM sesuai Peta Jabatan yang ada
2. Kekurangan 40 tenaga PNS
3. Kekurangan 40 tenaga PNS sudah ditangani oleh tenaga THL
4. Jumlah yang warna orange tidak termasuk petugas kebersihan, keamanan dan sopir

Lanjutan Tabel 3.10

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	PNS			THL			Keterangan
		Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Jabatan Fungsional Tertentu							
1	Pengelola Kepegawaian	1	0	-1				
2	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	1	0	-1				
3	Penguji Mutu Barang Mahir	3	0	-3				
4	Penguji Mutu BarangTerampil	6	0	-6				
5	Penguji Mutu Barang Pemula	11	0	-11				
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	1	0	-1				
7	Arsiparis Pemula	1	0	-1				
8	Pranata Komputer Terampil	1	0	-1				
	Total Jumlah	25	0	-25				

Catatan:

1. Perhitungan SDM yang belumada dalam Peta Jabatan
2. Butuh25tenaga
3. 21untuk Petugas Pengambil Sampel/Contoh (PPC), dari Penguji Mutu Barang
   - untuk Lab. Tanah, Aggregat dan Aspal 1 Tim terdiri dari 3 orang
   - untuk Lab. Bahan Bangunan 1 Tim terdi ri dari 3 orang
   - untuk Lab. Lingkungan 5 Tim, 1 Tim terdiri dari 3 orang

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.11 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
						Total Jumlah	400.000.000

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.11 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untu di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	Perkiraan biaya pelatihan (Rp.)	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
							Total Jumlah

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.12 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
A.	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal									
1	Pengujian Aspal (Pengujian Kehilangan Berat Aspal)	Oven TFOT	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	156.310.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
2	Pengujian Aspal (Pengujian Titik Lembek Aspal Metode Cincin dan Bola)	Automatic Ring and Ball Apparatus	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	290.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
3	Pengujian Aspal (Pengujian Daktilitas)	Daktilometer	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	561.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
4	Pengujian Aspal (Uji Marshall)	Waterbath	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	35.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
5	Pengujian Aspal (Pengujian Penetrometer)	Penetrometer	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	93.438.800	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
6	Pengujian Agregat (Uji Abrasi, Uji Gradasi,dll)	Drying Oven	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	70.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
7	Pengujian Agregat (Pengujian Berat Jenis Aggregat Halus)	Hot Plate	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	35.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
8	Pengujian Agregat (Uji Gradasi)	Saringan (Sieve)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Set	6.468.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
						Total Jumlah A		1.247.216.800		

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

a) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang akan dimuat dalam dokumen RPJMUPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan RKPD.

b) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang akan dimuat dokumen RPJMUPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, meliputi:

1. gambaran umum kondisi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
2. gambaran pengelolaan keuangan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
3. permasalahan dan isu strategis UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
4. strategi, arah kebijakan dan Program pengembangan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, khususnya dikaitkan dengan strategi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

5. kerangka pendanaan pengembangan dan Program UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, khususnya dikaitkan dengan Program UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
6. kinerja penyelenggaraan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.12, 3.13 di bawah ini.

Lanjutan Tabel 3.12

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
B.	**Laboratorium Bahan Bangunan**									
1	Pengujian Baja Ulir Tarik (opsi)	Hydraulic Universal Testing Machine merk Shimadzu	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit		PAD/BLUD	akan diberi di 2024
2	Pengujian Beton (Uji Slump Beton)	Cetakan Slump merk Panairsan	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	2.248.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
3	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Vibrating Poker merk ELE	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	5.547.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
4	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Cetakan Silinder merk Panairsan Pratama	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	Unit	2.100.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
5	Pengujian Agregat	Sieve Shaker merk Control	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	94.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
6	Pengujian Beton	Jangka Sorong Digital 30 cm	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	1.455.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
7	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan Digital 15 kg merk Sonic	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	1.150.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
8	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan 500 kg merk Henherr	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	5.040.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
9	Pengujian Baja (pengambilan dan pengujian tarik Besi/baja pembesian)	Mesin Bending BBD UD 160	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit		PAD/BLUD	akan diberi di 2024
							Total Jumlah B	**111.540.000**		

Lanjutan Tabel 3.12

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**									
	Tahun 2024									
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Shaker 2 L	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	85.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Ultrasonic Cleaner	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	88.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Lemari Asam	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	173.020.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
4	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Purifier System	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	288.072.195	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
5	Pengujian Air Permukaan	DHL Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	130.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
6	Pengujian Air Permukaan	DO Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	99.101.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
7	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Inkubator BOD 110 Liter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	95.200.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
8	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah, Pengujian Air Laut	Lemari Reagen	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	77.657.400	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
						Total Jumlah c1		**1.056.050.595**		

Lanjutan Tabel 3.12

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**									
	Tahun 2024									
9	Pengujian Air Permukaan	Titrete	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	105.514.690	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
10	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Stirrer	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	25.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
11	Pengujian Air Limbah, Pengujian Kimia Tanah	Rotary Evaporator	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	Unit	900.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
12	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Batch	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	42.706.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
13	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	COD Reaktor	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	133.450.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
14	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Alat Destruksi Sampel (Microwave Digester)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	937.950.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
15	Kelengkapan sarana ruang pengujian	Safety Shower	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	51.500.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
16	Pengujian Air Permukaan	Water Sampler	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	40.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
17	Pengujian Air (air bersih, air permukaan, air tanah dan air minum)	Membrane Filtration System	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	117.418.620	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
18	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Graphite Furnace	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	645.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
19	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Oven	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	40.500.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
						Total Jumlah e2		**3.042.058.710**		

Lanjutan Tabel 3.12

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**									
	Tahun 2025									
1	Pengujian Udara Ambien	HVAS	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	379.620.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
2	Pengujian Industrial Hygiene	Digital LuxMeter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	38.520.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
3	Pengujian Industrial Hygiene	Digital UV-B Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	61.050.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
4	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Select PPM	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	202.020.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
5	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Handheld VOC Detector	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	157.630.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
6	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Benzene Detector	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	85.470.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
7	Pengujian Industrial Hygiene	Vibration Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	285.270.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
8	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Noise Dosimeter Intrinsically Safe	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	140.970.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
9	Pengujian Industrial Hygiene	Datalogging Area Heat Stress Monitor	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	129.815.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
10	Pengujian Industrial Hygiene	Q-Trak IAQ Monitor	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	111.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
11	Pengujian Industrial Hygiene	DustTrak DRX Desktop Aerosol Monitor	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	419.580.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
12	Pengujian Industrial Hygiene	Portacount ProFit Test System	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	553.890.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
13	Pengujian Industrial Hygiene	Wavecontrol Field Strenght Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	412.800.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
							Total Jumlah c3	**2.974.625.000**		

Lanjutan Tabel 3.12

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**									
	Tahun 2026									
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	ICP	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	1.350.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Gas Cromatography	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	2.300.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	Mercury Meter	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	358.700.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
							Total Jumlah c4	**4.008.700.000**		

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**									
	Tahun 2027									
1	Pengujian Limbah B3	TCLP	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Set	99.000.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Spectrophotometer UV-Vis	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	378.118.000	PAD/BLUD	Belum Terpenuhi
							Total Jumlah c5	**477.118.000**		
							Total Jumlah C (c1+c2+c3+c4+c5)	**11.558.552.305**		
							Total Jumlah A+B+C	**12.917.309.105**		

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.13 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Jabatan Fungsional Tertentu**								
1	Pengelola Kepegawaian	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
2	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
3	Penguji Mutu Barang Mahir	-	-	-	3	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
4	Penguji Mutu Barang Terampil	-	-	-	6	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
5	Penguji Mutu Barang Pemula	-	-	-	11	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
7	Arsiparis Pemula	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
8	Pranata Komputer Terampil	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
	Jumlah				**25**				

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

1) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
2) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, Sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berupa penyediaan jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau membebaskan biaya bagi:
   a. siswa yang yang melakukan magang;
5) penyediaan jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis SPM.
6) Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pemenuhan dapat dilihat pada tabel 3.14 dan 3.15 di bawah ini.

Tabel 2.14 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Barang/Alat untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal**										
1	Pengujian Aspal (Pengujian Kehilangan Berat Aspal)	Oven TFOT	1	Unit	100	156.310.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
2	Pengujian Aspal (Pengujian Titik Lembek Aspal Metode Cincin dan Bola)	Automatic Ring and Ball Apparatus	1	Unit	100	290.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
3	Pengujian Aspal (Pengujian Daktilitas)	Daktilometer	1	Unit	100	561.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
4	Pengujian Aspal (Uji Marshall)	Waterbath	1	Unit	100	35.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
5	Pengujian Aspal (Pengujian Penetrometer)	Penetrometer	1	Unit	100	93.438.800	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
6	Pengujian Agregat (Uji Abrasi, Uji Gradasi,dll)	Drying Oven	1	Unit	100	70.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
7	Pengujian Agregat (Pengujian Berat Jenis Aggregat Halus)	Hot Plate	1	Unit	100	35.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
8	Pengujian Agregat (Uji Gradasi)	Saringan (Sieve)	2	Set	100	6.468.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
	Total Jumlah A					**1.247.216.800**		-			

Lanjutan Tabel 3.14

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	**Laboratorium Bahan Bangunan**										
1	Pengujian Baja (Uji Tarik Logam)	Hydraulic Universal Testing Machine merk Tritmodal	1	Unit	100	1.210.8[illegible]35.000	0	-	PAD/BLUD	[illegible]	
2	Pengujian Beton (Uji Slump Beton)	Cetakan Slump merk Panairsan	1	Unit	100	2.248.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
3	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Vibrating Poker merk ELE	1	Unit	100	5.547.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
4	Pengujian Beton (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji)	Cetakan Silinder merk Panairsan Pratama	5	Unit	100	2.100.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
5	Pengujian Agregat	Sieve Shaker merk Control	1	Unit	100	94.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
6	Pengujian Beton	Jangka Sorong Digital 30 cm	1	Unit	100	1.455.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
7	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan Digital 15 kg merk Sonic	1	Unit	100	1.150.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
8	Pengujian Beton dan Agregat	Timbangan 500 kg merk Henherr	1	Unit	100	5.040.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
9	Pengujian Beton (pengambilan dan pemeriksaan inti beton hasil [illegible]	Mesin Coring Hilti DD 160		Unit	100	60.000.000	0	-	PAD/BLUD	[illegible]	
			Total Jumlah B			**111.540.000**		-			

Lanjutan Tabel 3.14

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**										
	Tahun 2024										
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Shaker 2 L	1	Unit	100	85.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Ultrasonic Cleaner	2	Unit	100	88.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Lemari Asam	1	Unit	100	173.020.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
4	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Purifier System	1	Set	100	288.072.195	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
5	Pengujian Air Permukaan	DHL Meter	2	Unit	100	150.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
6	Pengujian Air Permukaan	DO Meter	2	Unit	100	99.101.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
7	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air Permukaan	Inkubator BOD 110 Liter	1	Unit	100	95.200.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
8	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah, Pengujian Air Laut	Lemari Reagen	1	Unit	100	77.657.400	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
	Total Jumlah c1					**1.056.050.595**		-			

Lanjutan Tabel 3.14

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**										
	Tahun 2024										
12	Pengujian Air Permukaan	Tittrete	3	Unit	100	108.534.690	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
13	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Stirrer	2	Unit	100	25.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
14	Pengujian Air Limbah, Pengujian Kimia Tanah	Rotary Evaporator	6	Unit	100	900.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
15	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Water Batch	1	Unit	100	42.706.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
16	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	COD Reaktor	2	Unit	100	133.450.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
17	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Alat Destruksi Sampel (Microwave Digester)	1	Set	100	937.950.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
18	Kelengkapan sarana ruang pengujian	Safety Shower	2	Unit	100	51.500.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
19	Pengujian Air Permukaan	Water Sampler	1	Unit	100	40.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
20	Pengujian Air (air bersih, air permukaan, air tanah dan air minum)	Membrane Filtration System	1	Set	100	117.418.020	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
21	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Graphite Furnace	1	Unit	100	645.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
22	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Udara Ambien, Pengujian Kimia Tanah	Oven	1	Set	100	40.500.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
			Total Jumlah c2			**3.042.058.710**		-			

Lanjutan Tabel 3.14

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**										
	Tahun 2025										
1	Pengujian Udara Ambien	HVAS	1	Set	100	379.620.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
2	Pengujian Industrial Hygiene	Digital LuxMeter	1	Unit	100	35.520.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
3	Pengujian Industrial Hygiene	Digital UV-B Meter	1	Unit	100	61.050.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
4	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Select-PPM	1	Set	100	202.020.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
5	Pengujian Industrial Hygiene	Tiger Handheld VOC Detector	1	Set	100	157.620.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
6	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Benzene Detector	1	Unit	100	85.470.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
7	Pengujian Industrial Hygiene	Vibration Meter	1	Unit	100	285.270.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
8	Pengujian Industrial Hygiene	Personal Noise Dosimeter Intrinsically Safe	1	Unit	100	140.970.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
9	Pengujian Industrial Hygiene	Datalogging Area Heat Stress Monitor	1	Unit	100	129.815.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
10	Pengujian Industrial Hygiene	Q-Trak IAQ Monitor	1	Unit	100	111.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
11	Pengujian Industrial Hygiene	DustTrak DRX Desktop Aerosol Monitor	1	Unit	100	419.580.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
12	Pengujian Industrial Hygiene	Portacount Pro+Fit Test System	1	Unit	100	553.890.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
13	Pengujian Industrial Hygiene	Wavecontrol Field Strenght Meter	1	Unit	100	412.800.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
				Total Jumlah c3		**2.974.625.000**		-			

Lanjutan Tabel 3.14

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**										
	Tahun 2026										
1	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	ICP	1	Set	100	1.350.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Gas Crhomatography	1	Unit	100	2.300.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
3	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut	Mercury Meter	1	Unit	100	358.700.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
	Total Jumlah c4					**4.008.700.000**		-			

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Nama Alat	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
					%	(Rp.)	%	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	**Laboratorium Lingkungan**										
	Tahun 2027										
1	Pengujian Limbah B3	TCLP	1	Set	100	99.000.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
2	Pengujian Air Limbah, Pengujian Air (air bersih, air beton, air permukaan, air tanah dan air minum), Pengujian Air Laut, Kimia tanah	Spectrophotometer UV-Vis	1	Unit	100	378.118.000	0	-	PAD/BLUD	Dana tidak mencukupi	Dianggarkan kembali
	Total Jumlah c5					**477.118.000**		-			
	Total Jumlah C (c1+c2+c3+c4+c5)					**11.558.552.305**		-			
	Total Jumlah A+B+C					**12.917.309.105**		-			

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.15 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelayanan di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Kebutuhan Pemenuhan Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	**Jabatan Fungsional Tertentu**								
1	Pengelola Kepegawaian	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
2	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
3	Penguji Mutu Barang Mahir	-	-	-	3	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
4	Penguji Mutu Barang Terampil	-	-	-	6	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
5	Penguji Mutu Barang Pemula	-	-	-	11	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
7	Arsiparis Pemula	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
8	Pranata Komputer Terampil	-	-	-	1	Orang	-	-	Belum Terpenuhi
	Jumlah				**25**	**Orang**			

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Tabel 2.16 Rekapitulasi Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau 2024-2028

No.	Uraian	Perkiraan biaya (Rp.)
1	Peralatan	12.917.309.105
2	Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	400.000.000
Total		**13.317.309.105**

2.2.2 Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi:

a. capaian Mutu Pelayanan Dasar.
   Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
   Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Capaian Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 2.17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (Sampel/Benda Uji)	Target SPM	Indikator Kinerja Pencapaian														
				Target UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal	Sampel/ Benda Uji	100%	459	333	412	613	723	459	333	412	613	723	100	100	100	100	100
2	Laboratorium Bahan Bangunan	Sampel/ Benda Uji	100%	341	183	178	288	465	341	183	178	288	465	100	100	100	100	100
3	Laboratorium Lingkungan	Sampel/ Benda Uji	100%	4414	3786	3176	3913	3468	4414	3786	3176	3913	3468	100	100	100	100	100

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.3 Koordinasi Penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Koordinasi Penerapan SPM meliputi:

a. Penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM
b. Penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.

Untuk melaksanakan koordinasi Kepala UPT membentuk Tim Penerapan SPM. Adapun susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri atas:

1. Penanggung jawab : Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
2. Ketua : Kepala subbagian tata usaha
3. Wakil ketua : Kepala seksi perencanaan dan pengendalian mutu
4. Sekretaris : Kepala seksi laboratorium
5. Anggota : Koordinator teknis masing-masing laboratorium pengujian

Tugas Tim Penerapan SPM meliputi:

1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM;
2. melakukan koordinasi dalam sosialisasi Standar Teknis dan mekanisme penerapan SPM;
3. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
4. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi;
6. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
7. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
8. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
9. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
11. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Untuk membantu tim Penerapan SPM dibentuk sekretariat tim.

2.4 Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat:
   1. hasil penerapan SPM;
   2. kendala penerapan SPM;
   3. ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

c. Penyampaian Laporan Penerapan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi;

d. Kepala UPT menyampaikan laporan penerapan SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;

Kegunaan Laporan Penerapan SPM untuk:

a. melihat perkembangan Penerapan SPM;
b. perumusan kebijakan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
c. sebagai dasar pemberian insentif atau disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian insentif atau disinsentif dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

Adapun kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 2.18 Kendala dalam Penerapan SPM di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

No.	Uraian	Jenis Pelayanan				
		Laboratorium Tanah, Aggregat dan Aspal	Laboratorium Bahan Bangunan	Laboratorium Lingkungan	Keterangan	Solusi
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum ada yang memiliki SKA ataupun SKT tetapi semua personil sudah mengikuti In House Training.	Belum ada yang memiliki SKA ataupun SKT tetapi ada 2ASN dan 2 THL pernah mengikuti In House Training.	3ASN punya SKT saja, 12 THL punya SKA dan SKT, 5 THL punya SKT saja, semua personil pernah mengikuti In House Training.	Kurangnya kompetensi (belum memiliki sertifikat) yang dimiliki oleh sebagian besar personil laboratorium membuat kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan pengujian di UPT Laboratorium BahanKonstruksi.	1. Meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh semua personil laboratorium dengan rutin mengadakan pelatihan. 2. Melakukan Uji Banding dan Uji Profisiensi secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi laboratorium
2	Peralatan	Sebagian besar peralatan pengujian tidak lengkap hanya peralatan pengujian dan penyelidikan tanah yang lengkap dan dalam kondisi baik, perlu peremajaan	Peralatan pengujian tidak lengkap, perlu peremajaan	Semua peralatan pengujian tidak lengkap, perlu peremajaan.	Tidak Lengkapnya peralatan yang dimiliki oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi membuat masyarakat enggan melakukan penelitiandi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Melengkapi semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian
3	Gedung	Belum memadai	Belum memadai	Belum memadai	Belum memadainya gedung yang dimiliki oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi membuat pengujian belum dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Melakukan pengembangan-pengembangan (membangun gedung baru atau merenovasi gedung yang sudah ada agar sesuai dengan standar laboratorium yang ditetapkan.
4	K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Belum sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Belum sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Belum sesuai dengan PermenLHK No. 23 Tahun 2020.	Belum maksimalnya penerapan K3 di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi membuat personil yang melakukan pengujian rentan terhadap kecelakaan kerja.	Menerapkan K3 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Perlengkapan (Kendaraan Lapangan)	-	-	Belum ada (belum sesuai dengan PermenLHK No. 23 Tahun 2020)	Dengan belum adanya kendaraan lapangan membuat UPT Laboratorium terutama Laboratorium Air dan Lingkungan kesulitan dalam melakukan pengujian di lapangan sehingga membuat masyarakat enggan melakukan pengujian di UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Mengadakan Kendaraan Lapangan

Lanjutan Tabel 3.18

No.	Uraian	Jenis Pelayanan				
		Laboratorium Tanah, Aggregat dan Aspal	Laboratorium Bahan Bangunan	Laboratorium Lingkungan	Keterangan	Solusi
6	Bahan Kimia	Tidak menggunakan bahan kimia	Tidak menggunakan bahan kimia	Tidak Lengkapnya/ Tidak Adanya Bahan Kimia sebagai Kom ponen Utama dalam melak ukan pengujian	Tidak Lengkapnya/Tidak Adanya Bahan Kimia sebagai Komponen Utama dalam melakukan pengujian membuat pengujian tidak dapat dilakukan sehingga masyarakat tidak mau melakukan pengujiaan di Laboratorium Bahan Konstruksi.	Perlu Pengadaan Bahan-bahan Kimia sebagai Komponen Utama dalam pengujian
7	Maintenance	Belum ada anggaran	Belum ada anggaran	Belum ada anggaran	Pemeliharaan peralatan pengujian sangat perlu dilakukan untuk menjaga agar peralatan pengujian selalu berada dalam kondisi layak dan siap pakai	Perlu penganggaran dana untuk pemeliharaan peralatan laboratorium
8	Honorarium	Belum sesuai	Belum sesuai	Belum sesuai	Sangat diperlukan guna menunjang kesehatan dan kesejahteraan personil laboratorium terutama bagi mereka yang harus lem bur dan melakukan perjalanan untuk melakukan pengujian apalagi bagi personil laboratorium yang sudah bersertifikat (SKA maupun SKT) seperti personil laboratorium yang sebagian besar sudah bersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)	Perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti segera demi kesejahteraan personil laboratorium.

Sumber: UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2.5 Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan Penerapan SPM pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan melakukan Pengawasan Penerapan SPM pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau melalui Inpektorat Daerah. Pembinaan terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Selain Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur juga dilakukan Pengawasan Internal oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau melalui masing-masing Kepala Seksi, Tim Manajemen Mutu, Koordinator Teknis masing-masing laboratorium dan Satuan Pengawas Internal UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

2.6 Pendanaan

a. Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

b. Pendanaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sangat penting untuk dilakukan demi peningkatan pelayanan kepada penerima layanan dan demi kelancaran program pembangunan di daerah Provinsi Riau pada umumnya.

Penerapan SPM ini memerlukan dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah dalam hal regulasi dan pendanaan agar Penerapan SPM dapat berjalan dengan lancar dan optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

3.2 Saran

Dengan adanya dokumen SPM UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ini, diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Riau segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai Dasar Hukum bagi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau menjadi sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu BLUD UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. [redacted]ARIYANTO